

**TINJAUAN NORMATIF MENGENAI KONSEKUENSI YURIDIS  
DEBITUR PAILIT TERHADAP KLAUSULA ARBITRASE  
DITINJAU MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 37  
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN  
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN  
UTANG [STUDI KASUS PAILITNYA  
PT SRIMELAMIN REJEKI  
(PT SMR)]**

**Skripsi**

Oleh :

**CHINTYA INDAH PERTIWI**

**A01111016**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PONTIANAK**

**2015**

**TINJAUAN NORMATIF MENGENAI KONSEKUENSI YURIDIS  
DEBITUR PAILIT TERHADAP KLAUSULA ARBITRASE  
DITINJAU MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 37  
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN  
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN  
UTANG [STUDI KASUS PAILITNYA  
PT SRIMELAMIN REJEKI  
(PT SMR)]**

**Skripsi**

Oleh :

**CHINTYA INDAH PERTIWI**

**A01111016**

*Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk*

*Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PONTIANAK**

**2015**

**TINJAUAN NORMATIF MENGENAI KONSEKUENSI YURIDIS  
DEBITUR PAILIT TERHADAP KLAUSULA ARBITRASE  
DITINJAU MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 37  
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITANDAN  
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN  
UTANG [STUDI KASUS PAILITNYA  
PT SRIMELAMIN REJEKI  
(PT SMR)]**

*Tanggung Jawab Yuridis Pada :*

**CHINTYA INDAH PERTIWI**  
NIM. A01111016

Disetujui Oleh :

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pendamping,**

**H. UTI ASIKIN, SH.M.Hum**  
NIP.195911051986021001

**M.QAHAR AWAKA,SH.LL.M**  
NIP.198112122006041002

Disahkan Oleh

Dekan,

**DR. SY. HASYIM AZIZURRAHMAN, SH., M.Hum**  
NIP. 19630513198810100

Tanggal Lulus : 30 Maret 2015

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PONTIANAK**

**TIM PENGUJI**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama dan NIP</b>	<b>Pangkat/Golongan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Ketua Penguji</b>	<b><u>H. UTI ASIKIN, SH.M.Hum</u></b> <b>195911051986021001</b>	<b>Pembina Tingkat I,</b> <b>IV/b</b>	
<b>Sekretaris Penguji</b>	<b><u>M.QAHAR AWAKA,SH.LL.M</u></b> <b>198112122006041002</b>	<b>Penata Muda, III/a</b>	
<b>Penguji Utama</b>	<b><u>Prof. DR. GARUDA WIKO,SH, M.Si</u></b> <b>196501281990021001</b>	<b>Pembina Utama</b> <b>Madya IV/d</b>	
<b>Penguji Pendamping</b>	<b><u>RACHMAWATI, SH, MH</u></b> <b>196411041989032001</b>	<b>Pembina, IV/a</b>	

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Tanjungpura**

**Pontianak**

**Nomor : 1554/UN22.1/EP/2015**

**Tanggal : 26 Maret 2015**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian ini dengan judul: **Tinjauan Normatif Mengenai Konsekuensi Yuridis Debitur Pailit Terhadap Klausula Arbitrase Ditinjau Melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Studi Kasus Pailitnya PT Sri Melamin Rejeki (PT SMR)]**

Sebagai Upaya Penyelesaian Penulisan Skripsi ini, yang merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan Program Studi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Dalam penyelesaian ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam pembahasan dari isi. Skripsi ini dikarenakan keterbatasan waktu, keterbatasan literatur sehingga memerlukan kritikan dan masukan pada penyempurnaan Skripsi ini. Terima kasih yang mendalam dan tulus saya ucapkan kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Pihak-pihak yang selama ini telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan pada kesempatan ini selanjutnya ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak atas waktu, kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan di Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Bapak Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak

membantu penulis dalam proses perkuliahan dari awal hingga masa studi saya selesai.

3. Bapak H. Uti Asikin, SH.M.Hum selaku dosen pembimbing Utama, dan Bapak M.Qahar Awaka,SH.LL.M selaku dosen pembimbing kedua, yang telah membantu mengarahkan dan membimbing proses penyelesaian skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko,SH, M.Si selaku dosen penguji utama dan selaku Ketua Badan Arbitrase Nasional Cabang Kota Pontianak yang telah bersedia menjadi narasumber bagi peneliti,
5. Ibu Rachmawati, SH, MH selaku penguji kedua yang telah membantu dan menguji hasil dari penelitian penulis.
6. Bapak Prof. Slamet Rahardjo SH selaku dosen Pembimbing Akademik.  
Bapak H. Uti Asikin, SH. M.Hum selaku Ketua bagian Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
7. Bapak / Ibu dosen serta para Staf dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Bapak Purwanto SH, selaku Arbiter di Kantor Badan Arbitrase Nasional Cabang Kota Pontianak yang menjadi narasumber bagi peneliti dalam menyelesaikan tulisan ini.
9. Kepada Bapak Yuliansyah dan Ibu Agus Narwati selaku Orang Tua kandung, yang telah dengan tulus memberikan doa dan semangat dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. Dan tidak lupa buat Refinkha Zetya Arnindha yang tercinta, dan Teman terkasih.

10. Teman-teman Angkatan REKAM 2011 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ; Teman-Teman UKM PP Lingkar Ilmiah Studi Mahasiswa Untan ; Teman-teman TIM REKAM KPK-UNTAN; Teman-teman serta Pelatih Justitia Taekwondo Club Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan rasa penuh terima kasih. Dan kepada pihak yang telah membantu agar selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan rezeki yang melimpah. Amin.

Akhir kata penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, terutama kepada kalangan pembaca dan peneliti dimasa yang akan datang.

Pontianak, Maret 2015

Penulis,

**CHINTYA INDAH PERTIWI**  
**A01111016**

## ABSTRAK

Klausula arbitrase merupakan wujud asas kebebasan berkontrak para pihak dalam pemilihan penyelesaian sengketa hukum atas kontrak bisnis mereka. Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum. Namun demikian, tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui forum arbitrase. Salah satunya ialah sengketa tentang pailit. Pasal 303 (UUK-PKPU) menegaskan bahwa Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang di antara para pihak memuat klausula arbitrase. Ketentuan tersebut membuka kemungkinan terjadinya kepailitan debitor yang terikat dalam perjanjian atau klausula arbitrase maupun debitor yang sedang berperkara sebagai pemohon di forum arbitrase. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai dampak pailitnya debitor terhadap kontrak ber klausula arbitrase di luar perkara kepailitan pasca Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) serta kewenangan debitor yang telah dinyatakan pailit dalam meneruskan perkaranya selaku pemohon di forum arbitrase.

Penulisan skripsi ini dikaji berdasarkan metode pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis, yaitu memfokuskan pemecahan masalah berdasarkan data yang diperoleh yang kemudian dianalisa berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan terkait hukum kepailitan dan hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia, literatur serta bahan lain yang berhubungan dengan penelitian dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dan selanjutnya data dianalisis secara yuridis kualitatif.

Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil: Pertama, masih terdapat perbedaan pendapat para ahli hukum terhadap wewenang absolut penyelesaian sengketa pailit yang ber klausula arbitrase akibat dualisme hukum dalam UUK-PKPU pasal 303. Kedua, konsekuensi yuridis pailitnya debitor terhadap klausula arbitrase adalah tidak batal tetap berlaku secara sah dan mengikat para pihak. Ketiga, konsekuensi yuridis terkait, timbulnya disparitas hukum dalam mendapatkan kepastian hukum. Keempat, debitor yang telah dinyatakan pailit dalam meneruskan perkaranya selaku pemohon di forum arbitrase pada prinsipnya dialihkan kepada kurator.

Berangkat dari hal tersebut maka peneliti merekomendasikan saran sebagai berikut : merevisi kembali UUK-PKPU 2004, menghimbau para pihak menghormati isi kontrak, dan bagi majelis hakim harus mempertimbangkan putusan secara teliti dan cermat serta holistik sesuai perkembangan jaman dan historis kontrak.

**Kata Kunci :** Debitor Pailit, Klausula Arbitrase, Forum Arbitrase, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU)

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Pemikiran.....	7
1. Tinjauan Pustaka.....	7
a) Arbitrase.....	7
b) Kontrak.....	11
c) Pailit.....	17
2. Kerangka Konsep.....	22
F. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis dan Metode.....	26
2. Pendekatan Masalah.....	26
3. Sumber dan Bahan Hukum.....	28
4. Bentuk Penelitian.....	29
5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	29
6. Data Penunjang.....	29

7. Analisis Data.....	30
-----------------------	----

## **BAB II Klausula Arbitrase dan Kepailitan**

A. Tinjauan Arbitrase.....	33
1. Pengertian Arbitrase.....	33
2. Jenis Lembaga Arbitrase.....	34
3. Klausula Arbitrase.....	37
4. Kekuatan Mengikat Putusan Arbitrase.....	38
5. Asas-Asas Arbitrase.....	39
6. Keunggulan dan Kelemahan Arbitrase.....	40
B. Tinjauan Tentang Kontrak.....	42
1. Pengertian Kontrak.....	42
2. Asas-Asas Kontrak.....	44
3. Prestasi, Wanprestasi dan Akibatnya.....	50
4. Lahir dan Berakhirnya Kontrak.....	53
C. Kepailitan.....	54
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pailit.....	54
2. Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit.....	60
3. Akibat Hukum Pernyataan Pailit.....	66
4. Pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit.....	71
5. Pihak yang Dapat Dijatuhkan Pailit.....	76
6. Kurator.....	79

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... ..</b>	<b>94</b>
A. Ringkasan Kronologi Kasus..... ..	94
B. Konsekuensi Yuridis Pailitnya Debitur Terhadap Kontrak Berklausula Arbitrase Di Luar Perkara Kepailitan Pasca Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang {Studi Kasus Pailitnya PT Sri Melamin Rejeki (PT SMR)} .....	98
1) Klausula Arbitrase : Prespektif Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas <i>Pacta Sun Servanda</i> ..... ..	98
2) Klausula Arbitrase : Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase..... ..	100
3) Kepailitan Terhadap Klausula Arbitrase : Klausula Arbitrase Tidak Batal dan Tetap Berlaku Secara Sah serta Mengikat Para Pihak..... ..	101
4) Disparitas Hukum : Eksekusi Kepailitan dan Arbitrase : “Jika” Memiliki 2 Putusan Lembaga Peradilan yang Saling Bertentangan..... ..	102
5) Konflik Argumentasi Hukum Terhadap Pailitnya Debitur yang Terikat Klausula Arbitrase Pasca Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang..... ..	108

6) Sengketa Pailit Yang Tercantum Klausula Arbitrase	
Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004	
Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran	
Utang (UUK-PKPU 2004).....	113
C. Kewenangan Debitor Pailit Dalam Meneruskan Perkara	
Di Luar Perkara Pailit Di Forum Arbitrase.....	114
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>120</b>
1. Kesimpulan.....	120
2. Saran.....	121

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kontrak dan bisnis merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Bisnis sebagai proses ekspansi modal sangat membutuhkan piranti hukum guna menjaga kepastian dan keseimbangan dalam pelaksanaan kegiatan bisnis. Kontrak dibuat guna menyatukan kehendak dan atau kesepakatan para pihak, baik kreditur maupun debitur serta pihak ketiga. Kontrak atau perjanjian tertulis adalah dasar bagi parapihak (pelaku bisnis) untuk melakukan penuntutan jika ada satu pihak tidak melaksanakan apa yang dijanjikan dalam kontrak atau perjanjian.<sup>1</sup> Vitalitas kontrak dalam sebuah kerangka kegiatan bisnis semakin eksis ketika para pihak dihadapkan pada suatu sengketa karena tidak selamanya hubungan bisnis berjalan harmonis. Kontrak mempunyai fungsi yuridis, yaitu mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat kontrak, bahkan bagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut. Menurut Agus Yudha Hernoko, fungsi atau arti penting kontrak dalam lalu lintas bisnis, antara lain :

Kontrak sebagai wadah hukum bagi para pihak dalam menuangkan hak dan kewajiban masing-masing (bertukar konsensi dan kepentingan);

- 1) Kontrak sebagai bingkai aturan main;
- 2) Kontrak sebagai alat bukti adanya hubungan hukum;
- 3) Kontrak memberikan (menjamin) kepastian hukum;
- 4) Kontrak menunjang iklim bisnis yang kondusif (*win-win solution*, efisiensi profit).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Annalisa Yahanan dalam Muhammad Syaifuddin, dan Yunial Laili Mutiari. 2009. *Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten*, Tunggul Mandiri Publishing, Malang, hal.1.

<sup>2</sup>Agus Yudha Hernoko, 2005. "Dasar-dasar Hukum Kontrak", *Materi Perkuliahan Teknik Perancangan Kontrak*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Di Indonesia, kontrak merupakan perjanjian yang berbentuk tertulis dimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgelijk Wetboek* (BW) tentang Perikatan. Dalam Pasal 1233 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan dari :

1. Perjanjian; dan
2. Undang-undang

Salah satu sebab mengapa perjanjian oleh banyak orang tidak selalu dapat mempersamakan dengan kontrak adalah karena dalam pengertian perjanjian yang diberikan oleh Pasal 1313 KUHPerdata tidak memuat kata “perjanjian dibuat secara tertulis”. Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut, hanya menyebutkan sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>3</sup> Sebagian besar kontrak mencantumkan klausula “pilihan forum” yaitu suatu forum yang dipilih para pihak untuk menyelesaikan persengketaan yang mungkin timbul mengenai/sehubungan dengan perjanjian.<sup>4</sup>

Secara prinsip ada 2 pilihan forum penyelesaian sengketa bagi para pihak, yaitu forum pengadilan (litigasi) dan forum penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi) seperti mediasi dan arbitrase. Pencantuman klausula arbitrase merupakan wujud asas kebebasan kontrak yang dianut oleh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Tidak ditemukan definisi litigasi secara eksplisit di peraturan perundang-undangan. Namun, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase dan APS”) berbunyi:

---

<sup>3</sup>HAL.R. Daeng Naja, *Contract Drafting*, 2006, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 1-2

<sup>4</sup>[www.bapmi.org](http://www.bapmi.org). Diakses pada 8 Maret 2014

“Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.”

**Frans Hendra Winarta** dalam bukunya *Hukum Penyelesaian Sengketa* (hal. 1-2) juga mengatakan bahwa :

“secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.<sup>5</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh Rachmadi Usman dalam bukunya *Mediasi di Pengadilan*, bahwa <sup>6</sup>selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan uraian tersebut jadi dapat diketahui bahwa litigasi itu adalah penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki banyak bentuk yakni negosiasi, mediasi, konsultasi, penilaian ahli, dan arbitrase.

Kepailitan merupakan sengketa perdata khusus yang memiliki yurisdiksi tersendiri dan hanya dapat diputus oleh Pengadilan Niaga. Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

---

<sup>5</sup> Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 1-2.

<sup>6</sup>Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal .8.

Pembayaran Utang menegaskan bahwa Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak sekalipun perjanjian utang piutang di antara para pihak memuat klausula arbitrase. Ketentuan tersebut membuka kemungkinan terjadinya kepailitan debitur yang terikat dalam kontrak yang memuat klausula arbitrase maupun debitur yang sedang berpekerja sebagai pemohon di forum arbitrase. Permasalahan muncul ketika permohonan pernyataan pailit yang terikat klausula arbitrase dikabulkan. Di satu sisi, arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa di luar peradilan umum (*non litigasi*) mengenai hak yang tercakup dalam hukum kekayaan. Di sisi lain, kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Seperti halnya dalam kasus pailitnya PT Sri Melamin Rejeki (SMR).

PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) (PT PI) yang dahulu<sup>7</sup> adalah PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PT PSP) mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta pada 30 Oktober 2012 lalu. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih sejak 14 November 2008 sebagaimana sesuai dengan Perjanjian Penyediaan Bahan Baku dan Utilitas serta Penyerahan *Off Gas* tertanggal 27 Desember 2007. Ditambah, PT SMR secara faktual memang berhenti beroperasi sejak 14 November 2008. Atas permohonan ini, PT SMR menolak tegas semua dalil tersebut. Penolakan terkait *legal standing* ini berdasarkan pada Perjanjian Usaha Patungan Nomor 011/SP/Dir/XI/J/1990 tertanggal 7 November 1990. Perjanjian ini adalah

---

<sup>7</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50c89db03b301/pupuk-sriwidjaja-berupaya-pailitkan-rekanan>. Diakses pada 10 Maret 2014

perjanjian antara PT Pupuk Sriwidjaja dengan PT Lumbung Sumber Rejeki dan PT Kairos Estu Niaga untuk mendirikan PT Sri Melamin Rejeki (PT SMR) sebagai perusahaan yang memproduksi dan menjual melamin. PT SMR beranggapan eksistensi utang<sup>8</sup> antara SMR dengan PT PI tidaklah sederhana. Utang ini cukup rumit karena SMR menuding PT PI justru melakukan cidera janji terlebih dahulu karena PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) (PT PI) yang dahulu adalah PT Pupuk Sriwidjaja (Persero), tidak melakukan penyerapan *off gas*. Alhasil, PT SMR mengajukan gugatan wanprestasi ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia pada 31 Oktober 2012.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 K/Pdt.Sus/2013 antara PT Pupuk Indonesia dengan PT Sri Melamin Rejeki terhadap penjatuhan pailit pada pokoknya menyatakan Permohonan Pailit diterima karena Termohon (PT SMR) telah memenuhi syarat untuk dipailitkan yakni adanya dua Kreditur yang hutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta disamping itu tidak dibenarkan adanya hutang tidak sederhana karena majelis hakim menganggap karena Berita Acara Rekonsiliasi Hutang Piutang PT Pupuk Sriwidjaja dengan PT SMR tanggal 13 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh direksi yang dalam anggaran dasar PT SMR tidak berhak mewakili PT SMR dianggap bukanlah sebuah masalah karena perhitungan tersebut merupakan rekonsiliasi hutang piutang yang “nyata” dimana pihak Termohon adalah pihak yang berhutang sedangkan Pemohon sebagai pihak yang berpiutang;

---

<sup>8</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52ca6ecda53c7/majelis-pk-kuatkan-permohonan-pailit-pupuk-sriwidjaja>. Diases pada 10 Maret 2014

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana konsekuensi yuridis pailitnya debitur terhadap kontrak berklausula arbitrase di luar perkara kepailitan pasca Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimana status hukum atas kewenangan debitur pailit dalam meneruskan perkara selaku pemohon di forum Arbitrase?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi yuridis kepailitan terhadap klausula arbitrase di luar perkara kepailitan Pasca Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Untuk mengetahui status hukum kewenangan debitur pailit dalam meneruskan perkara selaku pemohon di forum arbitrase.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat atas penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Sebagai kajian mengenai apakah kepailitan memiliki konsekuensi yuridis terhadap klausula arbitrase di luar perkara kepailitan Pasca Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan status hukum kewenangan debitur pailit dalam meneruskan perkara selaku pemohon di forum arbitrase

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Tinjauan Pustaka**

#### **a. Arbitrase**

Istilah arbitrase berasal dari kata “Arbitrare” (bahasa Latin) yang berarti “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”.

Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah<sup>9</sup> :

“penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.”

H. Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa arbitrase adalah<sup>10</sup> :

“suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.”

H. L.M.N. Purwosutjipto menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase yang diartikan sebagai<sup>11</sup>:

---

<sup>9</sup>Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hal.1.

<sup>10</sup>H. Priyatna Abdurrasyid, *Penyelesaian Sengketa Komersial (Nasional dan Internasional) di luar Pengadilan*, Makalah, September 1996, hal.1.

<sup>11</sup>H.M.N. Poerwosutjipto, *Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Cetakan III, Djambatan, Jakarta, 1992, hal.1.

“suatu peradilan perdamaian, di mana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.

Pada dasarnya arbitrase adalah suatu bentuk khusus Pengadilan. Poin penting yang membedakan Pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur Pengadilan (*judicial settlement*) menggunakan satu peradilan permanen atau *standing court*, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai “hakim” dalam mahkamah arbitrase, sebagaimana hakim permanen, walaupun hanya untuk kasus yang sedang ditangani.

Menurut Frank Elkoury dan Edna Elkoury<sup>12</sup> :

“Arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka di mana keputusan berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.”

Menurut Pasal 1 angka 8 UU No. 30 Tahun 1999 , lembaga arbitrase adalah :

“Badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh Lembaga Arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.”

---

<sup>12</sup>Frank Elkoury dan Edna Elkoury, *How Arbitration Work*, Washington DS., 1974, dikutip dari M. Husseyn dan A. Supriyani Kardono, *Kertas Kerja Hukum Ekonomi, Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*, Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi dan Penyempurnaan Sistem Pengadaan, Kantor Menteri Negara Koordinasi Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan, 1995, hal.2.

Lembaga arbitrase dikenal ada dua, yaitu arbitrase *ad hoc* dan arbitrase institusional. Jenis lembaga arbitrase *ad hoc* sering kali disebut “arbitrase volunter” karena jenis lembaga arbitrase ini dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu sehingga bersifat “insidental” .Sementara itu, lembaga arbitrase institusional adalah lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen.

Dalam Pasal 5 Undang-undang No.30 tahun 1999 disebutkan bahwa:

”Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangandikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.”

Ada beberapa batasan dan definisi tentang arbitrase. Menurut *Black's Law Dictionary*:

*"Arbitration. an arrangement for taking an abiding by the judgement of selected persons in some disputed matter, instead of carrying it to establish tribunals of justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation".*

Menurut Undang-Undang No.30/1999 tentang Arbitrase (UU Arbitrase), Pasal 1 ayat(1):

"Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa".

Dengan demikian arbitrase tidak dapat diterapkan untuk masalah-masalah dalam lingkup hukum keluarga. Arbitrase hanya dapat diterapkan untuk masalah-

masalah perniagaan. Bagi pengusaha, arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik guna menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Pada dasarnya arbitrase dapat berwujud dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:<sup>13</sup>

1. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (*Factum de compromitendo*); atau
2. Suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Akta Kompromis).

Dalam Pasal 1 angka 3 UU nomor 30/1999 juga ditegaskan bahwa :

“Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian sutau perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”

Terdapat beberapa Keunggulan arbitrase yang dapat disimpulkan melalui Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 dibandingkan dengan pranata peradilan. Keunggulan itu adalah sebagai berikut :

1. kerahasiaan sengketa para pihak terjamin ;
2. keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari ;
3. para pihak dapat memilih arbiter yang berpengalaman, memiliki latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, serta jujur dan adil ;
4. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalahnya;
5. para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase ;
6. putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui prosedur sederhana ataupun dapat langsung dilaksanakan.

---

<sup>13</sup>Budhy Budiman, *Mencari Model Ideal penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap praktik PeradilanPerdata Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*. <http://www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm>. Diakses pada 21 Maret 2014.

Para ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai keunggulan arbitrase. Menurut Prof. Subekti bagi dunia perdagangan atau bisnis, penyelesaian sengketa lewat arbitrase atau perwasitan, mempunyai beberapa keuntungan yaitu bahwa dapat dilakukan dengan cepat, oleh para ahli, dan secara rahasia. Sementara HMN Purwosutjipto mengemukakan arti pentingnya peradilan wasit (arbitrase) adalah:<sup>14</sup>

1. Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan cepat.
2. Para wasit terdiri dari orang-orang ahli dalam bidang yang dipersengketakan, yang diharapkan mampu membuat putusan yang memuaskan para pihak.
3. Putusan akan lebih sesuai dengan perasaan keadilan para pihak.
4. Putusan peradilan wasit dirahasiakan, sehingga umum tidak mengetahui tentang kelemahan-kelemahan perusahaan yang bersangkutan. Sifat rahasia pada putusan perwasitan inilah yang dikehendaki oleh para pengusaha.

Disamping keunggulan arbitrase seperti tersebut diatas, arbitrase juga memiliki kelemahan arbitrase. Dari praktek yang berjalan di Indonesia, kelemahan arbitrase adalah masih sulitnya upaya eksekusi dari suatu putusan arbitrase, padahal pengaturan untuk eksekusi putusan arbitrase nasional maupun internasional sudah cukup jelas.<sup>15</sup>

#### **b. Kontrak**

Kontrak adalah bagian dari bentuk perjanjian. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu persetujuan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih . Perjanjian yang dimaksud diatas adalah pengertian perjanjian yang masih dalam arti yang masih

---

<sup>14</sup>Budiman, Op.Cit.

<sup>15</sup>Pan Mohamad Faiz. Klausul Arbitrase dan Pengadilan. [http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/09/klausul-arbitrase-dan-pengadilan\\_18.html](http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/09/klausul-arbitrase-dan-pengadilan_18.html). Diakses pada 21 Maret 2014.

sangat luas, karena pengertian tersebut hanya mengenai perjanjian sepihak dan tidak menyangkut mengikatnya kedua belah pihak. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa pengertian perjanjian yang termuat dalam Pasal 1313 KHUPdt adalah sangat luas, maka kontrak dapat menjadi bagian dari suatu perjanjian.

Akan tetapi yang membedakan kontrak dengan perjanjian adalah sifatnya dan bentuknya. Kontrak lebih bersifat untuk bisnis dan bentuknya perjanjian tertulis. Kontrak memiliki suatu hubungan hukum oleh para pihak yang saling mengikat, maksudnya adalah antara pihak yang satu dan dengan yang lainnya saling mengikatkan dirinya dalam kontrak tersebut, pihak yang satu dapat menuntut sesuatu kepada pihak yang lain, dan pihak yang dituntut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Tetapi, sebagaimana yang telah disebut di atas bahwa kontrak merupakan bagian dari perjanjian, maka esensinya kontrak dan perjanjian memiliki azas yang sama, kontrak hanya sebutan dalam praktek di lapangan, dan di dalam KUHPdata digunakan penyeragaman definisi yakni perjanjian.

Menurut pendapat Abdul Kadir Mohammad bahwa Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>16</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo<sup>17</sup>:

“Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum”, dengan demikian kedua belah pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah, atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan di jalankan. Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila kesepakatan itu di

---

<sup>16</sup>Abdul Kadir Mohammad, *“Hukum Perikatan”*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992, Hal.78.

<sup>17</sup>Sudikno Mertokusumo, *“Mengenal Hukum”*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

langgar maka akan ada akibat hukum, si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi.

Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan maka perjanjian itu terdiri dari <sup>18</sup> :

- a. Ada pihak-pihak ;  
Sedikitnya dua orang atau lebih, pihak ini disebut subyek perjanjian, dapat manusia atau badan hukum dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang di tetapkan oleh Undang-undang.
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak ;  
Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian maka timbulah persetujuan.
- c. Ada prestasi yang akan di laksanakan ;  
Prestasi merupakan kewajiban yang harus di penuhi oleh pihak sesuai dengan syarat – syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang dan penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang.
- d. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan ;  
Perlunya bentuk tertentu karena ada ketentuan dalam Undang-undang yang menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat ;
- e. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian ;  
Dari syarat-syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.
- f. Ada tujuan yang hendak di capai ;  
Tujuan yang hendak di capai dalam perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri dalam menentukan isi perjanjian meskipun didasarkan atas kebebasan berkontrak akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak di larang oleh Undang-undang.

Dalam ilmu hukum dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu kontrak, antara lain :

### 1) Asas Kontrak sebagai Hukum Mengatur

---

<sup>18</sup>*Ibid*, Hal.82.

Hukum mengatur (*aanvullen recht*) adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum, misalnya para pihak dalam suatu kontrak. Akan tetapi, ketentuan hukum seperti ini tidak mutlak berlakunya, karena jika para pihak mengatur sebaliknya, maka yang berlaku adalah apa yang diatur oleh para pihak tersebut. Jadi, peraturan yang bersifat umum mengatur dapat disimpangi oleh para pihak. Pada prinsipnya hukum kontrak termasuk kategori hukum mengatur, yakni sebagian besar (meskipun tidak menyeluruh) dari hukum kontrak tersebut dapat disimpangi oleh para pihak dengan mengaturnya sendiri. Oleh karena itu, hukum kontrak ini disebut hukum yang mempunyai sistem terbuka (*open system*). Sebagai lawan dari hukum mengatur adalah hukum yang memaksa (*dwingend recht, mandatory*). Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum memaksa adalah aturan hukum yang berlaku secara memaksa atau mutlak, dalam arti tidak dapat disimpangi oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum, termasuk oleh para pihak dalam suatu kontrak.

## **2) Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)**

Asas ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang mengajarkan bahwa dalam suatu kontrak para pihak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut. Asas

kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh rambu-rambu hukum sebagai berikut :

- a) Harus memenuhi syarat sebagai suatu kontrak.
- b) Tidak dilarang oleh undang-undang.
- c) Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.
- d) Harus dilaksanakan dengan itikad baik.

### **3) Asas *Pacta Sunt Servanda***

Istilah "*pacta sunt servanda*" mempunyai arti bahwa janji itu mengikat, yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak ini ialah bahwa kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Istilah lain dari asas ini adalah "*my word is my bonds*", yang artinya dalam bahasa Indonesia bahwa jika sapi dipegang talinya, jika manusia dipegang mulutnya, mengikat secara penuh atas kontrak-kontrak yang dibuat oleh para tersebut oleh hukum kekuatannya dianggap sama saja dengan kekuatan mengikat dari suatu undang-undang. Oleh karena itu, apabila suatu pihak dalam kontrak yang telah dibuatnya oleh hukum disediakan ganti rugi atau bahkan pelaksanaan kontrak secara paksa.

### **4) Asas Konsensual**

Yang dimaksud dengan asas konsensual dari suatu kontrak adalah bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan

tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan syarat tertulis.

#### 5) *Asas Obligatoir*

Asas *obligatoir* adalah suatu asas yang menentukan bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatan itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata, sedangkan prestasi belum dapat dipaksakan karena kontrak kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) belum terjadi. Jadi, jika terhadap kontrak jual beli misalnya, maka dengan kontrak saja, hak milik belum berpindah, jadi baru terjadi kontrak *obligatoir* saja. Hak milik tersebut baru dapat berpindah setelah adanya kontrak kebendaan atau sering disebut serah terima (*levering*). Hukum kontrak di Indonesiamemberlakukan asas *obligatoir* ini karena berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kalaupun hukum adat tentang kontrak tidak mengakui asas *obligatoir* karena hukum adat memberlakukan asas kontrak *riil*, artinya suatu kontrak haruslah dibuat secara riil, dalam hal ini harus dibuat secara terang dan tunai. Kontrak harus dilakukan di depan pejabat tertentu, misalnya di depan penghulu adat atau ketua adat, yang sekaligus juga dilakukan *levering*-nya. Jika hanya sekedar janji saja, seperti dalam sistem *obligatoir*, dalam hukum adat kontrak semacam ini tidak mempunyai kekuatan sama sekali.

### c. Pailit

Kata pailit berasal dari bahasa Prancis, *failite* yang berarti kemacetan pembayaran. Secara tata bahasa, kepailitan berarti berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Menurut Imran Nating, kepailitan diartikan sebagai suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan pemerintah. Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pailit adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan *bankrupt*, dan yang aktivitasnya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya.<sup>19</sup>

Menurut Sutan Remy Sjahdeini,<sup>20</sup> secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut :

- a) Kekayaan debitur pailit yang masuk ke dalam harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit.
- b) Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitur pailit.
- c) Debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit sejak hari putusan pailit diucapkan.
- d) Segala perikatan debitur yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit.
- e) Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua kreditur dan debitur, sedangkan Hakim Pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.
- f) Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.
- g) Semua tuntutan atau gugatan yang bertujuan untuk mendapatkan pelunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta debitur sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan.

<sup>19</sup>Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 89

<sup>20</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2002, hal. 29

- h) Kreditur yang dijamin dengan Hak Gadai, Hak Fidusia, Hak Tanggungan, atau hipotek dapat melaksanakan hak agunannya seolah-olah tidak ada kepailitan.
- i) Hak eksekutif kreditur yang dijamin dengan hak-hak di atas serta pihak ketiga, untuk dapat menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, ditangguhkan maksimum untuk waktu 90 hari setelah putusan pailit diucapkan.

Kepailitan berakibat hilangnya segala hak debitur untuk mengurus segala harta kekayaan yang termasuk ke dalam harta pailit (*boedel* pailit). Perlu diketahui bahwasanya putusan pernyataan pailit tidak mengakibatkan debitur kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja. Kewenangan debitur itu selanjutnya diambil alih oleh kurator. Ketentuan tersebut berlaku sejak diucapkannya putusan pernyataan pailit. Kepailitan ini meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sesudah pernyataan pailit tersebut maka segala perikatan yang dibuat debitur dengan pihak ketiga tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit atau dapat menambah harta pailit. Oleh karena itu gugatan-gugatan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit, selama dalam kepailitan, yang secara langsung diajukan kepada debitur pailit, hanya dapat diajukan dalam bentuk laporan untuk pencocokan atau rapat verifikasi. Segala tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Begitu pula mengenai segala eksekusi pengadilan terhadap harta pailit. Eksekusi pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan harus

dihentikan, kecuali eksekusi itu sudah sedemikian jauh hingga hari pelelangan sudah ditentukan, dengan izin hakim pengawas kurator dapat meneruskan pelelangan tersebut.

Kepailitan mempunyai banyak akibat yuridis. Munir Fuady mencatat ada 41 akibat yuridis dari suatu kepailitan atau akibat hukum yang terjadi jika debitur dinyatakan pailit. Akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitur dengan dua metode pemberlakuan, yaitu:

1) Berlaku Demi Hukum

Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal seperti ini, Pengadilan Niaga, hakim pengawas, kurator, kreditur, dan siapa pun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misalnya, larangan bagi debitur pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya.

2) Berlaku *Rule of Reason*

Untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *Rule of Reason*. Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, akan tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang mesti mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut misalnya kurator, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, dan lain-lain.<sup>21</sup>

Menurut Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 ayat (1) (selanjutnya disebut UUK-PKPU), yang menyebutkan:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

---

<sup>21</sup>Munir Fuady, *Kepailitan*, Citra Aditya Sakti, Bandung, 1999, hal. 65.

Pada Pasal 2 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa :  
“Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.”

Berangkat dari pengertian dan unsur kepailitan tersebut diatas maka esensi kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitur untuk kepentingan semua kreditur yang pada waktu debitur dinyatakan pailit mempunyai utang, sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa :

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.”

Bagi suatu perusahaan, utang bukanlah merupakan suatu hal yang buruk, asal perusahaan tersebut masih dapat membayar kembali. Perusahaan seperti ini biasa disebut perusahaan yang *solven*, artinya perusahaan yang mampu membayar hutang-hutangnya. Sebaliknya jika suatu perusahaan yang sudah tidak mampu membayar hutang-hutangnya lagi disebut *insolven*, artinya tidak mampu membayar.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Zaeni Asyhdie, Hukum Bisnis, ”Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia”, (Jakarta: P.T. RajaGrafindo Pur ersada, 2005), hal 1, dikutip dari Adi Nugroho Setiarso, *Analisis Yuridis*

Pengertian pailit atau *bankrupt* dalam *Black's Law Dictionary* adalah:

“The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.”<sup>23</sup>

Pengertian pailit yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut dihubungkan dengan ketiadamampuan untuk membayar dari Debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidamampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan suatu permohonan ke Pengadilan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh Debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar Debitur). Maksud dari pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan azas “*publitas*”<sup>24</sup>

Dalam khasanah<sup>25</sup> ilmu pengetahuan hukum, “pailit” diartikan sebagai debitur (yang berutang) yang berhenti membayar utang-utangnya. Hal ini tercermin di dalam Pasal 1 *Faillissement verordening* (Peraturan Kepailitan) yang menentukan :

“Setiap pihak yang berutang (debitur) yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, dengan Putusan Hakim, baik atas permintaan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih pihak berutangnya (krediturnya), dinyatakan dalam keadaan pailit”.

Dalam hal kreditur maupun debitur, UU No. 37 Tahun 2004 memberikan pengertian tentang Kreditur, Debitur, dan Debitur Pailit yang terdapat pada Pasal 1 angka :

---

*Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)*, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2013, hal.1

<sup>23</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002, hal. 11

<sup>24</sup> Ibid, hal. 11-12

<sup>25</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan ed. 2*, Medan, PT Soft media, 2010, hal. 27

- 2) Menyebutkan bahwa :“Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan”.
- 3) Menyebutkan bahwa :“Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan”.
- 4) Menyebutkan bahwa :“Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan”.

## **2. Kerangka Konsep**

Penggunaan arbitrase sebagai penyelesaian suatu sengketa tidak dapat dipaksakan, artinya harus ada kesepakatan terlebih dahulu dari masing-masing pihak. Hal ini merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak dan asas konsesus (kesepakatan) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Perikatan. Begitupun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 bahwa “Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase”.

Dengan adanya perjanjian arbitrase yang telah disepakati oleh para pihak, secara yuridis telah meniadakan kewenangan dari pengadilan negeri untuk memeriksa kasus tersebut. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang mengatur bahwa “Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke

Pengadilan Negeri.” Begitu pula Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang mengatur bahwa “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”.

Oleh karena itu, pengadilan negeri tidak dapat memeriksa sengketa tersebut dan berkewajiban menolak untuk memeriksa perkara tersebut ke pengadilan negeri. Hal ini secara tegas diatur pada Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yakni “Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.

Hal-hal tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat tersebut di atas adalah apabila terdapat unsur pidana pada sengketa yang sedang dihadapi oleh para pihak. Hal ini disebabkan oleh karakteristik dari arbitrase itu sendiri yang merupakan lembaga penyelesaian untuk permasalahan di bidang perdagangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 bahwa “sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.”

Klausula arbitrase sebagaimana yang disarankan oleh BANI isinya adalah sebagai berikut :

“Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup><http://www.bani-arb.org> diakses pada tanggal 5 Maret 2014.

Para pihak jika dalam perjanjiannya sepakat akan menggunakan arbitrase, jika ternyata dikemudian hari terjadi perselisihan atau sengketa terhadap pelaksanaan perjanjian yang mereka buat maka sengketa apapun yang terjadi, para pihak tersebut akan menggunakan arbitrase sebagai penyelesaiannya.

Jika salah satu pihak dalam suatu perjanjian kreditur dan pihak yang lain debitur, pihak debitur yang dikarenakan oleh salah satu sebab tidak membayar/berhenti membayar utangnya kepada kreditur, maka menurut Undang-Undang Kepailitan (UUK-PKPU), kreditur dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga dengan mengacu pada Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU bahwa “permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU ini telah terpenuhi”. Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.

Klausula arbitrase yang dibuat oleh para pihak untuk menyerahkan setiap sengketa kepada Badan Arbitrase merupakan dasar (*corner stone*) bagi suatu penyelesaian sengketa melalui arbitrase<sup>27</sup>. Perjanjian atau klausula arbitrase yang merupakan persetujuan atau kesepakatan para pihak, menganut asas-asas, yaitu asas *pactasunservanda* dan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerduta. Jika makna *pacta sun servanda* dan redaksi substansi Pasal 303 UUK-PKPU yang menyatakan secara tegas bahwa “Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para

---

<sup>27</sup>Huala Adolf, “*Hukum Arbitrase Komersial Internasional*”, cet ke-1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal 31.

pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, serta dikaitkan dengan perjanjian, maka terdapat beberapa asas yang sangat esensial untuk diterapkan menentukan kewenangan yurisdiksi arbitrase yang nantinya akan memiliki dampak terhadap klausul tersebut, sebab arbitrase sebagai suatu perjanjian tertulis atau kontrak memiliki karakteristik<sup>28</sup> tersendiri, dalam arti tidak dapat disamakan dengan perjanjian tertulis atau kontrak pada umumnya. Karakteristik dari kontrak yang berklausula arbitrase terdapat pada daya berlakunya sebagaimana diatur pada Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan berikut :

- a. Meninggalnya salah satu pihak;
- b. Bangkrutnya salah satu pihak;
- c. Novasi;
- d. *Insolvensi* salah satu pihak;
- e. Pewarisan;
- f. Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
- g. Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau
- h. Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok

Meski demikian, kepentingan para pihak harus ditempatkan pada posisi yang seadil-adilnya, sebab klausula arbitrase merupakan kehendak para pihak dari awal sehingga ketika timbul sengketa maka penyelesaian sengketa yang menjadi yurisdiksi arbitrase harus dihormati terlebih dahulu guna menjaga kepentingan para pihak dan tidak menimbulkan kebingungan hukum bagi para pencari keadilan.

---

<sup>28</sup> Jimmy joses sembiring SH, M.Hum, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*, cet ke- 1, Visimedia, Jakarta, 2011, hal. 65

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Metode**

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data sekunder yang berkaitan dengan masalah “Dampak Kepailitan Debitur Terhadap Kontrak Berklausula Arbitrase di Luar Perkara Kepailitan pasca Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”.

Dalam melakukan penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan dapat memperkuat teori-teori lama di dalam kerangka penyusunan kerangka baru.<sup>29</sup>

### **2. Pendekatan Masalah**

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*state approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comperative approach*).<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 10.

<sup>30</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, bayumedia Publishing, Edisi Revisi, Cet ke2, 2006, Malang, hal 295.

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini, karena yang menjadi pusat perhatian utama dalam penelitian ini ialah kewenangan Pengadilan Niaga dalam memutus perkara kepailitan dengan adanya klausula arbitrase dalam perjanjian para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan kegunaan dari metode penelitian hukum normatif, yaitu untuk mengetahui dan mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu.<sup>31</sup>

Pendekatan perundang-undangan, konseptual dan komperatif dipandang perlu untuk pendalaman, disamping sebagai pelengkap pendekatan yuridis normatif. Pendekatan perundang-undangan diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kewenangan pengadilan niaga dalam memutus perkara kepailitan dan hal yang terkait dengan arbitrase khususnya menyangkut perkara kepailitan yang berklausula arbitrase.

Pendekatan konseptual digunakan dalam rangka untuk lebih memahami mengenai adanya klausula arbitrase dalam perjanjian para pihak yang bersengketa. Penelitian ini juga melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang terkait dengan kewenangan Pengadilan Niaga dalam memutus perkara kepailitan dengan adanya klausula arbitrase dalam perjanjian para pihak yang bersengketa. Selanjutnya penelitian ini juga melakukan pendekatan komperatif. Pendekatan komperatif ini dimaksudkan untuk melakukan kajian terhadap asas-asas dan norma-norma yang berkaitan dengan upaya dan strategi dalam penyelesaian sengketa kepailitan.

---

<sup>31</sup>Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hal 140.

### 3. Sumber dan Bahan Hukum

Penelitian ini didasarkan pada bahan-bahan yang bersumber dari perpustakaan dan dokumen Pemerintahan. Adapun sumber dan bahan hukum yang dimaksud diperoleh dari:

- a. KUH Perdata, yang digunakan untuk mengetahui dasar-dasar hukum perdata, khususnya mengenai dasar hukum perikatan;
- b. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang digunakan untuk mengetahui dasar hukum arbitrase;
- c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang digunakan untuk mengetahui dasar hukum kepailitan;
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 704 K/Pdt.Sus/2012, antara PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) selaku Termohon Pailit dengan PT Prima Daya Informatika selaku Pemohon Pernyataan Pailit
- e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 K/Pdt.Sus/2013 antara PT Pupuk Indonesia dengan PT Sri Melamin Rejeki
- f. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para praktisi hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel, hasil-hasil seminar pertemuan ilmiah.

#### **4. Bentuk Penelitian**

##### **a. Penelitian kepustakaan (*Library research*)**

Yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, tulisan-tulisan para sarjana, undang-undang dan ketentuan hukum lain serta dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan jalan mengkaji bahan-bahan yang bersangkutan dengan masalah dalam penelitian ini. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan bahan kepustakaan, membacanya, dan membuat catatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Selain itu, dalam tahap ini peneliti juga menggunakan teknik komunikasi langsung yaitu dengan mengadakan kontak secara langsung dengan sumber data melalui wawancara (*interview*) dengan profesionalis sebagai data penunjang.

#### **6. Data Penunjang**

##### **a. Populasi**

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti. Karena populasi biasanya

sangat besar dan sangat luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi.<sup>32</sup>

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah beberapa pihak yang ada hubungannya dengan pelaksanaan penyelesaian utang debitur terhadap kreditur melalui kepailitan yang terlibat klausul arbitrase di luar kepailitan, yakni Arbiter Kota Pontianak.

#### **b. Sampel**

Dalam penelitian ini teknik yang dipilih dalam pengambilan sampel ditentukan secara *purposive*, yaitu menentukan sampel atas dasar tujuan tertentu.<sup>33</sup> Adapun yang menjadi sampel adalah: Dua orang Arbiter BANI cabang Pontianak yaitu :

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, SH, M.Si
2. Purwanto, SH

### **7. Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kerangka berpikir secara deduktif untuk menjawab permasalahan. Metode deduktif yaitu menggunakan pola pikir yang berangkat dari teori-teori atau aturan-aturan yang bersifat umum kemudian dikonkritisasi kepada fakta-fakta yang bersifat khusus yang ditemui di dalam penelitian.

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu

---

<sup>32</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Cet. 4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 44.

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 51.

kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.<sup>34</sup>

Analisis secara mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh, kemudian dihubungkan dengan teori yang digunakan, untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Seperti telah disebutkan di atas bahwa penelitian ini bersifat deskriptif, namun tidak hanya menyajikan informasi yang bersifat deskriptif belaka, tetapi di dalamnya juga menganalisis dan mengkaji informasi yang diperoleh dari sumber baru dan menghubungkan dengan sumber-sumber lainnya. Untuk mencapai proses penalaran hukum guna mencapai putusan hukum (proposisi hukum) secara rasional bertanggung jawab, maka kegiatan ilmiah ilmu hukum mencakup kegiatan menginventarisasi, menginterpretasi, mensistematisasi dan mengevaluasi aturan-aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.<sup>35</sup>

Peter Mahmud dalam bukunya *Penelitian Hukum* menyebutkan langkah-langkah penelitian antara lain mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum yang relevan, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>36</sup>

Proses pengumpulan dan analisis bahan-bahan hukum dan non-hukum dilakukan dengan cara berulang-ulang selama penelitian. Namun dilihat dari

---

<sup>34</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hal 112.

<sup>35</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, , Yogyakarta, 2000, hal.206.

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal. 171.

langkah-langkah penelitian yang disebutkan oleh Peter Mahmud Marzuki tersebut di atas, maka secara umum yang merupakan bagian tahap analisis adalah kegiatan melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

## BAB II

### KLAUSULA ARBITRASE DAN KEPAILITAN

#### A. Tinjauan Arbitrase

##### 1. Pengertian Arbitrase

Istilah arbitrase berasal dari kata “*Arbitrare*” (bahasa Latin) yang berarti “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”.

Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah<sup>37</sup> :

“penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih”.

H. Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa arbitrase adalah<sup>38</sup> :

“suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak”.

H.M.N. Purwosutjipto menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase yang diartikan sebagai<sup>39</sup> :

“suatu peradilan perdamaian, di mana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak”.

Pada dasarnya arbitrase adalah suatu bentuk khusus Pengadilan. Poin penting yang membedakan Pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur Pengadilan (*judicial settlement*) menggunakan satu peradilan permanen atau

---

<sup>37</sup>Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hal.1.

<sup>38</sup>H. Priyatna Abdurrasyid, *Penyelesaian Sengketa Komersial (Nasional dan Internasional) di luar Pengadilan*, Makalah, September 1996, hal.1.

<sup>39</sup>H.M.N. *Purwosutjipto, Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Cetakan III, Djambatan, Jakarta, 1992, hal.1.

*standing court*, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai “hakim” dalam mahkamah arbitrase, sebagaimana hakim permanen, walaupun hanya untuk kasus yang sedang ditangani.

Menurut Frank Elkoury dan Edna Elkoury<sup>40</sup> :

“Arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka di mana keputusan berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat”.

Menurut Pasal 1 angka 8 UU No. 30 Tahun 1999 , lembaga arbitrase adalah :“Badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh Lembaga Arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase”.

## **2. Jenis Lembaga Arbitrase**

Lembaga arbitrase dikenal ada dua, yaitu arbitrase *ad hoc* dan arbitrase institusional. Jenis lembaga arbitrase *ad hoc* sering kali disebut “arbitrase volunter” karena jenis lembaga arbitrase ini dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu sehingga bersifat “insidental” . Sementara itu, lembaga arbitrase institusional adalah lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen. Arbitrase *Ad-hoc* dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang sengaja dibentuk untuk tujuan arbitrase,

---

<sup>40</sup>Frank Elkoury dan Edna Elkoury, *How Arbitration Work*, Washington DS., 1974, dikutip dari M. Husseyn dan A. Supriyani Kardono, *Kertas Kerja Hukum Ekonomi, Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*, Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi dan Penyempurnaan Sistem Pengadaan, Kantor Menteri Negara Koordinasi Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan, 1995, hal.2.

misalnya UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau UNCITRAL *Arbitration Rules*. Pada umumnya arbitrase ad-hoc ditentukan berdasarkan perjanjian yang menyebutkan penunjukan majelis arbitrase serta prosedur pelaksanaan yang disepakati oleh para pihak. Penggunaan arbitrase *Ad-hoc* perlu disebutkan dalam sebuah klausul arbitrase.<sup>41</sup>

Sedangkan Arbitrase institusi adalah suatu lembaga permanen yang dikelola oleh berbagai badan arbitrase berdasarkan aturan-aturan yang mereka tentukan sendiri. Saat ini dikenal berbagai aturanarbitrase yang dikeluarkan oleh badanbadan arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atau yang internasional seperti *The Rules of Arbitration dari The International Chamber of Commerce (ICC)* di Paris,*The Arbitration Rules dari The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)* di Washington. Badan-badan tersebut mempunyai peraturan dan sistem arbitrase sendiri-sendiri.<sup>42</sup>

BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) memberi standar klausul arbitrase sebagai berikut:<sup>43</sup>

"Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir".

Standar klausul arbitrase *UNCITRAL(United Nation Comission of International Trade Law)* adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>"Setiap sengketa,

<sup>41</sup> Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal. 27.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Indonesian Banking Restructuring Agency (IBRA), *Arbitrase, Pilihan Tanpa Kepastian*, <http://www.gontha.com/view.php?nid=104>

pertentangan atau tuntutan yang terjadi atau sehubungan dengan perjanjian ini, atau wanprestasi, pengakhiran atau sah tidaknya perjanjian akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan aturan-aturan UNCITRAL”.

Menurut Priyatna Abdurrasyid, Ketua BANI, yang diperiksa pertama kali adalah klausul arbitrase. Artinya ada atau tidaknya, sah atau tidaknya klausul arbitrase, akan menentukan apakah suatu sengketa akan diselesaikan lewat jalur arbitrase. Priyatna menjelaskan bahwa bisa saja klausul atau perjanjian arbitrase dibuat setelah sengketa timbul.<sup>45</sup>

Dalam Pasal 5 Undang-undang No.30 tahun 1999 disebutkan bahwa:

”Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangandikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”.

Ada beberapa batasan dan definisi tentang arbitrase. Menurut *Black's Law Dictionary*: "*Arbitration. an arrangement for taking an abiding by the judgement of selected persons in some disputed matter, instead of carrying it to establish tribunals of justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation*".

Menurut Undang-Undang No.30/1999 tentang Arbitrase (UU Arbitrase), Pasal 1 ayat(1): "Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa".

Dengan demikian arbitrase tidak dapat diterapkan untuk masalah-masalah dalam lingkup hukum keluarga. Arbitrase hanya dapat diterapkan

---

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup>*Ibid.*

untuk masalah-masalah perniagaan. Bagi pengusaha, arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik guna menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.

### 3. Klausula Arbitrase

Perjanjian arbitrase atau dapat juga disebut sebagai klausula arbitrase pada dasarnya adalah suatu klausula yang terdapat dalam suatu perjanjian, isinya memperjanjikan bahwa apabila terjadi sengketa para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui arbitrase. Berikut beberapa definisi mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian arbitrase:

- a. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Arbitrase<sup>46</sup>:  
“Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum di dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.”
- b. Menurut Setiawan<sup>47</sup>: “Klausula arbitrase atau *arbitration clause* adalah alas hak, dasar hukum di atas mana para arbiter duduk dan punya kewenangan”
- c. Menurut Yahya Harahap: “Perjanjian arbitrase merupakan ikatan dan kesepakatan di antara para pihak, bahwa mereka akan menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian oleh badan arbitrase. Para pihak sepakat untuk tidak mengajukan persengketaan yang terjadi ke badan peradilan.”
- d. Menurut UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*)<sup>48</sup>: “*Arbitration agreement is an agreement by the parties to submit to arbitration all or certain disputes which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not. An arbitration agreement may be in a form of arbitration clause in a contract or in the form of a separate agreement*”

<sup>46</sup>Indonesia, *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No.30 Tahun 1999 LN No 138, TLN No 3872 pasal. 1 angka 3.

<sup>47</sup>Setiawan, “*Beberapa Catatan Hukum tentang Klausula Arbitrase*”, *Arbitrase dan Mediasi*, op. cit., hal.77.

<sup>48</sup>UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*), *Model Law On International Commercial Arbitration*, article 7.

Pada dasarnya arbitrase dapat berwujud dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:<sup>49</sup>

- a. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (*Factum de compromitendo*); atau
- b. Suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Akta Kompromis).

Dalam Pasal1 angka 3 UU nomor 30/1999 juga ditegaskan bahwa :*“Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian sutau perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”*

## **5. Kekuatan Mengikat Putusan Arbitrase**

Putusan arbitrase bersifat *final*, dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (*final and binding*), dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali berdasarkan Pasal 60 UU Arbitrase. Terhadap putusan arbitrase tersebut dapat dilakukan upaya perlawanan ke pengadilan negeri, tetapi upaya perlawanan tersebut hanya dapat dilakukan kepada Ketua PN, dan itu pun sangat terbatas, yaitu sebagai berikut sesuai Pasal 70 UU Arbitrase:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil, ditemukan semacam “novum”, yakni ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;

---

<sup>49</sup>Budhy Budiman. *Mencari Model Ideal penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap Praktik Peradilan Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*. <http://www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm>. Diakses pada 21 Maret 2014.

- c. Putusan arbitrase diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Dari alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana tersebut Pasal 70 UU Arbitrase dan seperti yang telah disebutkan bahwa upaya pembatalan tersebut bukanlah merupakan “banding” biasa terhadap suatu putusan arbitrase. Pembatalan merupakan suatu “upaya hukum yang luar biasa”, oleh karena itu, tanpa alasan-alasan yang spesifik tersebut pada prinsipnya suatu pembatalan putusan arbitrase tidak mungkin dipenuhi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya suatu putusan arbitrase adalah tingkat pertama dan terakhir.

## **6. Asas-Asas Arbitrase**

Asas-asas dalam perjanjian arbitrase adalah sebagai berikut:

- 1) Asas kesepakatan, artinya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai;
- 2) Asas musyawarah, setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter itu sendiri;
- 3) Asas limitatif, yaitu pembatasan dalam penyelesaian perselisihan melalui arbitrase terbatas pada perselisihan-perselisihan di bidang perdagangan/bisnis dan industri;
- 4) Asas *final* dan *binding* yaitu suatu putusan arbitrase bersifat putusan akhir yang tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain. Sehubungan dengan asas tersebut, tujuan arbitrase itu sendiri adalah untuk menyelesaikan perselisihan dalam bidang

perdagangan/bisnis dan industri, dan hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya oleh para pihak, dengan mengeluarkan suatu putusan yang cepat dan adil tanpa adanya formalitas atau prosedur yang berbelit yang dapat menghambat penyelesaian perselisihan.

## **7. Keunggulan dan Kelemahan Arbitrase**

Terdapat beberapa keunggulan arbitrase yang dapat disimpulkan melalui Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 dibandingkan dengan pranata peradilan. Keunggulan itu adalah sebagai berikut :

- 1) kerahasiaan sengketa para pihak terjamin ;
- 2) keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari ;
- 3) para pihak dapat memilih arbiter yang berpengalaman, memiliki latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, serta jujur dan adil ;
- 4) para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalahnya;
- 5) para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase ;
- 6) putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui prosedur sederhana ataupun dapat langsung dilaksanakan.

HMN Purwostjipto mengemukakan arti pentingnya peradilan wasit (arbitrase) adalah:<sup>50</sup>

- 1) Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan cepat.
- 2) Para wasit terdiri dari orang-orang ahli dalam bidang yang diper-sengketakan, yang diharapkan mampu membuat putusan yang memuaskan para pihak.
- 3) Putusan akan lebih sesuai dengan perasaan keadilan para pihak.
- 4) Putusan peradilan wasit dirahasiakan, sehingga umum tidak mengetahui tentang kelemahan-kelemahan perusahaan yang bersangkutan. Sifat rahasia pada putusan perwasitan inilah yang dikehendaki oleh para pengusaha.

---

<sup>50</sup>Budiman, Op.Cit.

Michael B. Metzger mengemukakan pendapat keuntungan penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini :

*“As compared with the court system, the main advantages claimed for arbitration are:*

1. *quicker resolution of disputes;*
2. *lower costs in time and money to the parties; and*
3. *the availability of professional who are often expert in the subject matter of dispute”.*

Disamping keunggulan arbitrase seperti tersebut diatas, arbitrase juga memiliki kelemahan arbitrase. Dari praktek yang berjalan di Indonesia, kelemahan arbitrase adalah masih sulitnya upaya eksekusi dari suatu putusan arbitrase, padahal pengaturan untuk eksekusi putusan arbitrase nasional maupun internasional sudah cukup jelas.<sup>51</sup>

Beberapa kelemahan dari Arbitrase adalah :

- 1) Arbitrase belum dikenal secara luas, baik oleh masyarakat awam, maupun masyarakat bisnis, bahkan oleh masyarakat akademis sendiri. Sebagai contoh masyarakat masih banyak yang belum mengetahui keberadaan dan kiprah dari lembaga-lembaga seperti BANI, BASYARNAS dan P3BI.
- 2) Masyarakat belum menaruh kepercayaan yang memadai, sehingga enggan memasukkan perkaranya kepada lembaga-lembaga Arbitrase. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya perkara yang diajukan dan diselesaikan melalui lembaga-lembaga Arbitrase yang ada.
- 3) Lembaga Arbitrase tidak mempunyai daya paksa atau kewenangan melakukan eksekusi putusannya.
- 4) Kurangnya kepatuhan para pihak terhadap hasil-hasil penyelesaian yang dicapai dalam Arbitrase, sehingga mereka seringkali mengingkari dengan berbagai cara, baik dengan teknik mengulur-ulur waktu, perlawanan, gugatan pembatalan dan sebagainya.
- 5) Kurangnya para pihak memegang etika bisnis sebagai suatu mekanisme.
- 6) *Extra judicial*, Arbitrase hanya dapat bertumpu di atas etika bisnis, seperti kejujuran dan kewajaran.

---

<sup>51</sup>Pan Mohamad Faiz. *Klausul Arbitrase dan Pengadilan*. [http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/09/klausul-arbitrase-dan-pengadilan\\_18.html](http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/09/klausul-arbitrase-dan-pengadilan_18.html). Diakses pada 21 Maret 2014.

## **B. Tinjauan Tentang Kontrak**

### **1. Pengertian Kontrak**

Kontrak adalah bagian dari bentuk suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata Perjanjian adalah suatu persetujuan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih Perjanjian yang dimaksud diatas adalah pengertian perjanjian yang masih dalam arti yang masih sangat luas, karena pengertian tersebut hanya mengenai perjanjian sepihak dan tidak menyangkut mengikatnya kedua belah pihak. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa pengertian perjanjian yang termuat dalam Pasal 1313 KHUPdt adalah sangat luas, maka kontrak dapat menjadi bagian dari suatu perjanjian.

Akan tetapi yang membedakan kontrak dengan perjanjian adalah sifatnya dan bentuknya. Kontrak lebih bersifat untuk bisnis dan bentuknya perjanjian tertulis. Kontrak memiliki suatu hubungan hukum oleh para pihak yang saling mengikat, maksudnya adalah antara pihak yang satu dan dengan yang lainnya saling mengikatkan dirinya dalam kontrak tersebut, pihak yang satu dapat menuntut sesuatu kepada pihak yang lain, dan pihak yang dituntut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Tetapi, sebagaimana yang telah disebut di atas bahwa kontrak merupakan bagian dari perjanjian, maka esensinya kontrak dan perjanjian memiliki azas yang sama, kontrak hanya sebutan dalam praktek di lapangan, dan di dalam KUHPerdata digunakan penyeragaman definisi yakni perjanjian.

Istilah kontrak secara dogmatik, KUH Perdata sebagai produk hukum kontrak warisan kolonial Belanda menggunakan istilah “*overeenkomst*” dan

“*contract*” untuk pengertian yang sama, sebagaimana dapat dicermati dari judul buku III Titel Kedua tentang “Perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian” yang dalam Bahasa Belanda sebagai bahasa aslinya, yakni “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*”

Begitupun, lewat pendapatnya R.Subekti, istilah kontrak mempunyai pengertian yang lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang dibuat secara tertulis.<sup>52</sup> Jadi, dalam pemahaman R. Subekti, suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis saja yang dapat disebut dengan istilah kontrak, sedangkan perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis (lisan) tidak dapat disebut dengan istilah kontrak, melainkan perjanjian atau persetujuan.

Menurut pendapat Abdul Kadir Mohammad bahwa Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>53</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo<sup>54</sup> :

”Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum”, dengan demikian kedua belah pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah, atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan di jalankan. Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila kesepakatan itu di langgar maka akan ada akibat hukum, si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi.

Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan maka perjanjian itu terdiri dari <sup>55</sup> :

<sup>52</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hal.1.

<sup>53</sup> Abdul Kadir Mohammad, “*Hukum Perikatan*”, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992, Hal.78.

<sup>54</sup> Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum*”, Liberty, Yogyakarta, 1999.

<sup>55</sup> *Ibid*, Hal.-82

*a. Ada pihak-pihak ;*

Sedikitnya dua orang atau lebih, pihak ini disebut subyek perjanjian, dapat manusia atau badan hukum dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang di tetapkan oleh Undang-undang.

*b. Ada persetujuan antara pihak-pihak ;*

Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian maka timbulah persetujuan.

*c. Ada prestasi yang akan di laksanakan ;*

Prestasi merupakan kewajiban yang harus di penuhi oleh pihak sesuai dengan syarat – syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang dan penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang.

*d. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan ;*

Perlunya bentuk tertentu karena ada ketentuan dalam Undang-undang yang menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat ;

*e. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian ;*

Dari syarat-syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok

*f. Ada tujuan yang hendak di capai ;*

Tujuan yang hendak di capai dalam perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri dalam menentukan isi perjanjian meskipun didasarkan atas kebebasan berkontrak akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak di larang oleh Undang-undang.

## **2. Asas-Asas Kontrak**

Dalam ilmu hukum dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu kontrak, antara lain :

*a. Asas Kontrak sebagai Hukum Mengatur*

Hukum mengatur (*aanvullen recht*) adalah peraturan-peraturan hukum hukum yang berlaku bagi subjek hukum, misalnya para pihak dalam suatu kontrak. Akan tetapi, ketentuan hukum seperti ini tidak mutlak berlakunya, karena jika para pihak mengatur sebaliknya, maka yang berlaku adalah apa yang diatur oleh para pihak tersebut. Jadi, peraturan yang bersifat umum mengatur dapat disimpangi oleh para pihak.

Pada prinsipnya hukum kontrak termasuk kategori hukum mengatur, yakni sebagian besar (meskipun tidak menyeluruh) dari hukum kontrak tersebut dapat disimpangi oleh para pihak dengan mengaturnya sendiri. Oleh karena itu, hukum kontrak ini disebut hukum yang mempunyai sistem terbuka (*open system*). Sebagai lawan dari hukum mengatur adalah hukum yang memaksa (*dwingend recht, mandatory*). Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum memaksa adalah aturan hukum yang berlaku secara memaksa atau mutlak, dalam arti tidak dapat disimpangi oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum, termasuk oleh para pihak dalam suatu kontrak.

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang mengajarkan bahwa dalam suatu kontrak para pihak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut. Asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh rambu-rambu hukum sebagai berikut :

- 1) Harus memenuhi syarat sebagai suatu kontrak.
- 2) Tidak dilarang oleh undang-undang.
- 3) Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Maksud dari asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengadakan perjanjian apa saja dan dengan siapa saja, baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur dalam undang-undang.<sup>56</sup>

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Istilah ”*pacta sunt servanda*” mempunyai arti bahwa janji itu mengikat, yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak ini ialah bahwa kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Istilah lain dari asas ini adalah ”*my word is my bonds*”, yang artinya dalam bahasa Indonesia bahwa jika sapi dipegang talinya, jika manusia dipegang mulutnya, mengikat secara penuh atas kontrak-kontrak yang dibuat oleh para tersebut oleh hukum kekuatannya dianggap sama saja dengan kekuatan mengikat dari suatu undang-undang. Oleh karena itu, apabila suatu pihak dalam kontrak yang telah dibuatnya oleh hukum disediakan ganti rugi atau bahkan pelaksanaan kontrak secara paksa.

Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sah mengikat dan berlaku sebagai undang-

---

<sup>56</sup> Endang Mintorowati, *Hukum Perjanjian*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 1999, hal.6

undang bagi mereka yang membuatnya. Asas *pacta sunt servanda* memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>57</sup>

d. Asas Konsensual

Yang dimaksud dengan asas konsensual dari suatu kontrak adalah bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan syarat tertulis. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini mengandung makna bahwa perjanjian pada umumnya cukup dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan antara para pihak yang membuat suatu perjanjian, maka sejak saat itu perjanjian telah sah dan mengikat serta sudah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

e. Asas *Obligatoir*

Asas *obligatoir* adalah suatu asas yang menentukan bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatan itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata, sedangkan prestasi belum dapat dipaksakan karena kontrak kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) belum terjadi. Jadi, jika terhadap kontrak jual beli misalnya, maka dengan kontrak saja, hak milik belum berpindah, jadi baru terjadi kontrak *obligatoir* saja. Hak milik tersebut baru dapat berpindah

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

setelah adanya kontrak kebendaan atau sering disebut serah terima (*levering*). Hukum kontrak di Indonesia memberlakukan asas obligatoir ini karena berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Walaupun hukum adat tentang kontrak tidak mengakui asas *obligatoir* karena hukum adat memberlakukan asas kontrak *riil*, artinya suatu kontrak haruslah dibuat secara riil, dalam hal ini harus dibuat secara terang dan tunai. Kontrak harus dilakukan di depan pejabat tertentu, misalnya di depan penghulu adat atau ketua adat, yang sekaligus juga dilakukan *levering*-nya. Jika hanya sekedar janji saja, seperti dalam sistem *obligatoir*, dalam hukum adat kontrak semacam ini tidak mempunyai kekuatan sama sekali.

#### h. Asas Moral

Asas moral ini terlihat dalam perikatan wajar. Yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Dalam hal ini, faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan (moral), yang merupakan panggilan dari hati nurani.

#### i. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat diartikan sebagai kejujuran atau sikap batin seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, atau disebut dengan asas itikad baik subyektif. Sebaliknya yang dimaksud asas itikad baik obyektif yaitu bahwa dalam pelaksanaan suatu perjanjian didasarkan atas kepatutan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan

bahwa tiap orang dalam membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

j. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi prestasi yang diadakan di antara mereka di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak.

Menurut Erman Radjagukguk pada dasarnya suatu kontrak adalah suatu dokumen tertulis yang memuat keinginan para pihak untuk mencapai tujuan komersialnya, dan bagaimana pihaknya diuntungkan, dilindungi atau dibatasi tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan tersebut. Di negara berkembang, terutama di Asia yang lebih mendasarkan hubungan bisnis atas dasar kepercayaan, bentuk kontrak tertulis yang terperinci sebagai refleksi dari keinginan komersial mereka adalah suatu hal yang baru dan merupakan suatu proses perubahan budaya. Hubungan mereka dengan pelaku-pelaku bisnis dari negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat mengharuskan mereka untuk mengambil sikap yang sama dengan pelaku-pelaku bisnis dari negara-negara maju, yaitu melindungi kepentingannya dalam bentuk kontrak tertulis yang terperinci.<sup>58</sup>

Fungsi atau arti penting kontrak dalam lalu lintas bisnis, menurut Agus Yudha Hernoko, antara lain adalah :

---

<sup>58</sup> Erman Radjagukguk, *Kontrak Dagang Internasional dalam Praktik Indonesia*, dalam Peter Mahmud Marzuki, dkk (ed). 1998, *Jual Beli Barang secara Internasional*, Proyek ELIPS, Jakarta, hal..122.

- 1) Kontrak sebagai wadah hukum bagi para pihak dalam menuangkan hak dan kewajiban masing-masing (bertukar konsensi dan kepentingan)
- 2) Kontrak sebagai bingkai aturan main
- 3) Kontrak sebagai alat bukti adanya hubungan hukum
- 4) Kontrak memberikan (menjamin) kepastian hukum
- 5) Kontrak menunjang iklim bisnis yang kondusif (*win-win solution; efisiensi-profit*).<sup>59</sup>

### 3. Prestasi, Wanprestasi dan Akibatnya

#### a) Prestasi

Prestasi adalah “objek” atau “*voorwerp*” dari *verbinten*. Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasar tindakan hukum sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian<sup>60</sup>. Jadi yang dimaksud prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak kesatu, terhadap penunaian pihak lain yang mempunyai hak menuntut pelaksanaannya. Dalam KUH Perdata tentang prestasi terdapat dalam Pasal 1234. Prestasi yang dimaksudkan dalam Pasal 1234 KUH Perdata tersebut sebagai 3 hal yaitu : memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Prestasi untuk memberikan sesuatu misalnya penjual yang berkewajiban memberikan barang dagangannya setelah mendapat uang dari pembeli. Untuk prestasi berbuat sesuatu sebagai contohnya seorang

---

<sup>59</sup> Agus Yudha Hernoko, *Dasar-dasar Hukum Kontrak*, Materi Perkuliahan Teknik Perancangan Kontrak, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2005, Surabaya.

<sup>60</sup> *Ibid*, hal.7

dokter yang melakukan upaya penyembuhan bagi pasiennya. Dalam hal prestasi untuk tidak berbuat sesuatu misalnya dalam perjanjian penitipan barang, disebutkan bahwa pihak yang dititipi barang tidak boleh mengalihkan atau menjual barang yang ada dibawah pengawasannya.

#### **b) Wanprestasi**

Wanprestasi merupakan suatu perbuatan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur<sup>61</sup>. Pengertian wanprestasi menurut Yahya Harahap adalah pelaksanaan kewajiban yang dilakukan tidak tepat pada waktunya atau tidak dilakukan dengan selayaknya. Sehingga dalam hal ini salah satu pihak dikatakan wanprestasi bila pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari waktu yang telah ditentukan, atau dalam pelaksanaan prestasi tidak dilakukan dengan selayaknya.<sup>62</sup>

Adapun wujud dari wanprestasi itu sendiri adalah sebagai berikut :<sup>63</sup>

##### 1) Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi

Dalam hal ini, debitur sama sekali tidak memberikan prestasi. Hal itu bisa disebabkan, karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan, karena memang kreditur objektif tidak mungkin berprestasi lagi.

##### 2) Debitur terlambat memenuhi prestasi

---

<sup>61</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hal.180.

<sup>62</sup> *Ibid.* hal. 60.

<sup>63</sup> J.Satrio, *Hukum Perikatan pada Umumnya*, Bandung, Alumni, 1999, hal. 122.

Disini debitur berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana mestinya yang telah ditentukan dalam perjanjian.

### 3) Debitur keliru memenuhi prestasi

Di sini debitur memang dalam pikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditur lain daripada yang diperjanjikan. Apabila dalam melaksanakan perjanjian tersebut debitur melakukan wanprestasi maka sebelum dinyatakan wanprestasi harus dilakukan somasi terlebih dahulu. Apabila dengan somasi tersebut tidak berhasil, maka kreditur berhak membawa persoalan tersebut ke pengadilan. Setelah itu, pengadilan yang akan memutuskan, apakah debitur telah melakukan wanprestasi atau tidak.

### c) Akibat Adanya Wanprestasi

Ada tiga akibat adanya wanprestasi, yaitu<sup>64</sup>:

1. Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya;
2. Kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa biaya, kerugian dan bunga (Pasal 1236 dan 1243 KUH Perdata);
3. Jika perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik, maka berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata sekarang kreditur berhak untuk menuntut

---

<sup>64</sup>*Ibid*, hal. 308.

pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi.

#### **4. Lahir dan Berakhirnya Kontrak**

##### **a) Lahirnya Kontrak**

Pada perjanjian konsensual, suatu perjanjian atau kontrak tersebut dianggap lahir jika pada saat yang sama dan di tempat yang sama suatu kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut telah tercapai. Hal ini berarti bahwa suatu perjanjian sudah barawal atau sudah dimulai dan mengikat kedua belah pihak setelah kesepakatan kedua belah pihak tersebut tercapai. Seseorang yang akan membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikatkan diri. Pernyataan kedua belah pihak tersebut harus bertemu dan terjadi kesepakatan. Kesepakatan tersebut mengenai hal-hal yang diperjanjikan dan telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga perjanjian tersebut sah menurut hukum. Lain halnya dengan perjanjian *riil*, dalam perjanjian ini selain adanya kata sepakat dari kedua belah pihak sekaligus juga harus diikuti dengan penyerahan nyata atas barangnya. Dalam hal ini bukan kata sepakat yang mengikat kedua belah pihak, melainkan perbuatan nyata berupa penyerahan barang tersebut. Perjanjian riil dapat dilihat pada perjanjian penitipan barang sesuai Pasal 1694 KUH Perdata, perjanjian pinjam pakai sesuai Pasal 1740 KUH Perdata, dan perjanjian pinjam meminjam sesuai Pasal 1754 KUH Perdata. Begitu juga pada

perjanjian formil, perjanjian ini terjadinya harus memenuhi harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. Misalnya perjanjian jual beli tanah atau rumah dan perjanjian hibah.

#### **b) Berakhirnya Kontrak**

Secara umum suatu perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pihak akan mempunyai saat dimana perjanjian yang ada di antara mereka akan hapus, yang berarti berakhirnya perjanjian di antara mereka. Masalah hapusnya perjanjian berarti menghapuskan semua pernyataan kehendak yang telah dituangkan /dalam persetujuan bersama antara pihak kreditur dan pihak debitur.<sup>65</sup> Hal-hal yang dapat mengakibatkan perjanjian berakhir adalah<sup>66</sup>:

- a) Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak;
- b) Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian;
- c) Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya suatu peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus;
- d) Pernyataan menghentikan perjanjian. Hal ini dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak, dan hanya ada pada perjanjian yang bersifat sementara. Misal : perjanjian kerja dan perjanjian sewa menyewa;
- e) Perjanjian hapus karena putusan hakim;
- f) Tujuan perjanjian telah tercapai;
- g) Dengan persetujuan para pihak.

Di dalam Pasal 1381 KUHPerdara, terdapat beberapa cara hapusnya perikatan, yaitu :<sup>67</sup>

- a) Pembayaran
- b) Penawaran Pembayaran diikuti oleh penyimpanan
- c) Pembaruan utang (novasi)
- d) Perjumpaan utang (kompensasi)
- e) Percampuran utang
- f) Pembebasan utang
- g) Musnahnya barang yang terutang
- h) Kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan

<sup>65</sup>M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal.106

<sup>66</sup>R, Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Putra A Bardin, 1979, hal. 69.

<sup>67</sup> Pasal 1381 KUHPerdara

- i) Syarat yang membatalkan
- j) daluwarsa

## C. Kepailitan

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Pailit

Jika ditelusuri sejarah hukum tentang kepailitan, diketahui bahwa hukum tentang kepailitan itu sendiri sudah ada sejak zaman romawi. Kata bangkrut, yang dalam bahasa inggris disebut *bankrupt* berasal dari undang-undang Italia yang disebut dengan *bancarupta*. Pada abad pertengahan di Eropa, terjadi praktek kebangkrutan yang dilakukan dengan menghancurkan bangku-bangku dari para banker atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta krediturnya.<sup>68</sup>

Kata pailit berasal dari bahasa Prancis, *failite* yang berarti kemacetan pembayaran. Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris istilah pailit dapat ditemukan. Dalam bahasa Perancis, istilah *faillite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya disebut dengan *Le Faille*. Di dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *faillit* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan istilah *to fail* dan kata di dalam bahasa Latin digunakan istilah *failire*.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>Sunarmi, *Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia (Civil Law System) Dengan Amerika Serikat (Common Law Sistem)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004.

<sup>69</sup>Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hal..26-27.

Menurut Siti Soemarti Hartono,<sup>70</sup> dalam bukunya Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran, menyatakan bahwa, Kepailitan adalah suatu lembaga dalam hukum perdata eropa (BW) yang tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132.

Sedangkan menurut Poerwadarminta<sup>71</sup>, “pailit” artinya *bankrupt*, dan bangkrut artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya). Menurut Jhon M. Echlos dan Hasan Sadily<sup>72</sup>, *bankrupt* artinya bangkrut, pailit dan bangkrut, pailit dan *bankruptcy* artinya kebangkrutan, kepailitan.

Menurut Imran Nating<sup>73</sup>, kepailitan diartikan sebagai suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para Kreditur sesuai dengan peraturan pemerintah. Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pailit adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan *bankrupt*,<sup>74</sup> dan yang aktivitasnya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya.

Menurut Rachmadi Usman kepailitan adalah “Keadaan dimana seorang debitur tidak mampu melunasi hutang-hutangnya pada saat hutang tersebut jatuh tempo. Pernyataan pailit tidak boleh diputuskan begitu saja,

---

<sup>70</sup>Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran*, Dikutip dari Bahan Ajar dan Diskusi Khairulnas, *Hukum Kepailitan*. Fakultas Hukum UMSB. hal..1.

<sup>71</sup>Poerwadarminta, Kamus Besar Umum Indonesia, didalam Jono, SH, *Perbandingan Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal. 21.

<sup>72</sup>*Ibid.*

<sup>73</sup>*Ibid.*

<sup>74</sup>Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991,hal.89

melainkan harus dinyatakan oleh pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seseorang atau pihak ketiga”.<sup>75</sup>

Namun demikian, umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dan para Kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para Kreditor.<sup>76</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan sebagai berikut: “kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

Munir Fuady menyamakan “istilah kepailitan dengan bangkrut” manakala perusahaan (atau orang pribadi) tersebut tidak sanggup atau tidak mau membayar hutang-hutangnya. Oleh karena itu, daripada pihak Kreditor ramai-ramai mengeroyok debitur dan saling berebutan harta debitur tersebut, hukum memandang perlu mengaturnya sehingga hutang-hutang debitur dapat dibayar secara tertib dan adil. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kepailitan adalah suatu sitaan umum yang dijatuhkan oleh pengadilan khusus, dengan permohonan khusus, atas seluruh aset debitur (badan hukum atau orang pribadi) yang mempunyai lebih dari 1 (satu) hutang/Kreditor dimana debitur dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya, sehingga debitur segera membayar hutang-hutangnya tersebut.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hal.12.

<sup>76</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.11.

<sup>77</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.75.

Menurut Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal1 ayat (1) (selanjutnya disebut UUK-PKPU-PKPU), yang menyebutkan: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pada Pasal 2 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Krediturnya.”

Berangkat dari pengertian dan unsur kepailitan tersebut diatas maka esensi kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitur untuk kepentingan semua Kreditur yang pada waktu debitur dinyatakan pailit mempunyai utang, sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Berdasarkan Pasal1 angka 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa :

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.”

Bagi suatu perusahaan, utang bukanlah merupakan suatu hal yang buruk, asal perusahaan tersebut masih dapat membayar kembali. Perusahaan seperti ini biasa disebut perusahaan yang *solven*, artinya perusahaan yang mampu membayar hutang-hutangnya. Sebaliknya jika suatu perusahaan yang sudah tidak mampu membayar hutang-hutangnya lagi disebut *insolven*, artinya tidak mampu membayar.<sup>78</sup>

Pengertian pailit atau *bankrupt* dalam *Black's Law Dictionary* adalah:  
 “The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.”<sup>79</sup>

Pengertian pailit yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut dihubungkan dengan ketidamampuan untuk membayar dari Debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidamampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan suatu permohonan ke Pengadilan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh Debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar Debitur). Maksud dari pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan azas “*publitas*”<sup>80</sup>

Dalam khasanah<sup>81</sup> ilmu pengetahuan hukum, “pailit” diartikan sebagai debitur (yang berutang) yang berhenti membayar utang-utangnya. Hal ini

---

<sup>78</sup>Zaeni Asyhdie, Hukum Bisnis, ”Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia”, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Purersada, 2005), hlm 1, dikutip dari Adi Nugroho Setiarso, *Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)*, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2013, hal.1

<sup>79</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002, hal.11

<sup>80</sup> *Ibid*, hal.11-12

<sup>81</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan ed. 2*, Medan : PT Sofmedia, 2010, hal.27

tercermin di dalam Pasal 1 *Faillissement verordening* (Peraturan Kepailitan) yang menentukan :“Setiap pihak yang berutang (debitur) yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, dengan Putusan Hakim, baik atas permintaan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih pihak berutangnya (Krediturnya), dinyatakan dalam keadaan pailit”.

Dalam hal Kreditur maupun debitur, UU No. 37 Tahun 2004 memberikan pengertian tentang Kreditur, Debitur, dan Debitur Pailit. Pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa :“Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan”.

Pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa :“Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan”.

Pasal 1 angka (4) menyebutkan bahwa :“Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan”.

## **2. Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit**

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU 2004, syarat permohonan pernyataan pailit yaitu apabila debitur memiliki dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Krediturnya. Jadi dapat dijelaskan bahwa untuk dapat dinyatakan pailit, seorang debitur harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a) Debitur Memiliki Dua Kreditur atau Lebih

Syarat bahwa debitur harus mempunyai minimal dua Kreditur, sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1132 KUH Perdata. Dengan adanya pranata hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang debitur kepada Kreditur-Kreditur (lebih dari satu Kreditur) dapat dilakukan secara seimbang dan adil. Setiap Kreditur (konkuren) mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitur.

Jika debitur hanya mempunyai satu Kreditur, maka seluruh harta kekayaan debitur otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitur tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pro rata* dan *pari passu*. Dengan demikian, jelas bahwa debitur tidak dapat dituntut pailit, jika debitur tersebut hanya mempunyai satu Kreditur.

Istilah “Kreditur” juga sering kali menimbulkan multitafsir, apalagi di era UUK-PKPU 1998 yang tidak memberikan definisi terhadap “Kreditur”. Secara umum, ada 3 (tiga) macam Kreditur yang dikenal dalam KUH Perdata yaitu sebagai berikut:

1) Kreditur Konkuren

Kreditur konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Kreditur konkuren adalah para Kreditur dengan hak *pari passu* dan *pro rata*, artinya para Kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap

piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para Kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.

## 2) Kreditur Preferen (yang diistimewakan)

Yaitu Kreditur yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditur preferen merupakan Kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya, sesuai Pasal 1133 dan Pasal 1134 KUHPerdara. Piutang-piutang yang diistimewakan tersebut yaitu yang terdapat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata.

## 3) Kreditur separatis

Yaitu pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Pada saat ini, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan kebendaan, yaitu hipotek, gadai/*pand*, hak tanggungan, dan fidusia.

Sehubungan dengan UUK-PKPU 1998, tidak terdapat definisi terhadap “Kreditur”. Menurut Prof. Sutan Remy Sjahdeini<sup>82</sup>: “.....harus dibedakan antara pengertian Kreditur dalam kalimat” ....mempunyai dua

---

<sup>82</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2002, dalam Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal.8

atau lebih Kreditur....”, dan Kreditur dalam kalimat ”.....atas permohonan seorang atau lebih Krediturnya”.

Kata “Kreditur” yang dimaksud dalam kalimat pertama itu adalah sembarangan Kreditur, yaitu baik Kreditur konkuren maupun Kreditur preferen. Adapun kata “Kreditur” dalam kalimat yang kedua adalah Kreditur konkuren. Mengapa harus Kreditur konkuren adalah karena seorang Kreditur separatis tidak mempunyai kepentingan untuk diberi hak mengajukan permohonan pernyataan pailit mengingat Kreditur separatis telah terjamin sumber pelunasan tagihannya, yaitu dari barang agunan yang dibebani dengan hak jaminan. Apabila seorang Kreditur separatis merasa kurang terjamin sumber pelunasan piutangnya dan apabila Kreditur separatis menghendaki untuk memperoleh sumber pelunasan dari harta pailit, maka Kreditur separatis itu harus terlebih dahulu melepaskan hak separatisnya, sehingga dengan demikian berubah statusnya menjadi Kreditur konkuren”.

Pendapat tersebut juga diperkuat dengan Putusan Kasasi MA RI No. 07/K/N/1999 tanggal 4 Februari 1999 yang mengemukakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Kreditur separatis yang tidak melepaskan haknya terlebih dahulu sebagai Kreditur separatis, bukanlah Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUK-PKPU 1998. Pendirian MA itu terbatas pada pengertian Kreditur sebagai pemohon pernyataan pailit<sup>83</sup>.

---

<sup>83</sup>*Ibid*, hal.9.

Dengan disahkannya UUK-PKPU 2004, sebagai pencabutan UUK-PKPU 1998 telah terdapat kepastian mengenai pengertian “Kreditur”. Bagian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU 2004 memberikan definisi Kreditur sebagai berikut: ”Yang dimaksud dengan “Kreditur” dalam ayat ini adalah baik Kreditur konkuren, Kreditur separatis maupun Kreditur preferen. Khusus mengenai Kreditur separatis dan Kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan”.

Dengan penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) di atas, maka yurisprudensi dari Putusan Kasasi MA RI No. 07.PK/N/1999 tanggal 4 Februari 1999 tersebut di atas menjadi tidak terpakai, dan jelaslah bahwa UUK-PKPU 2004 memperbolehkan seorang Kreditur separatis untuk mengajukan permohonan pailit kepada debitur tanpa harus melepaskan hak agunan atas kebendaan. Hal ini tampak lebih jelas lagi dalam Pasal 138 UUK-PKPU 2004, yaitu:

”Kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutangnya tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki Kreditur konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya”.

Ini berarti UUK-PKPU 2004 memberikan hak kepada Kreditur separatis dan Kreditur preferen untuk dapat tampil sebagai Kreditur konkuren tanpa harus melepaskan hak-hak untuk didahulukan atas benda

yang menjadi agunan atas piutangnya, tetapi dengan catatan bahwa Kreditur separatis dan Kreditur preferen dapat membuktikan bahwa benda yang menjadi agunan tersebut tidak cukup untuk melunasi utangnya debitur pailit. Tidak cukupnya harta debitur untuk melunasi utang-utangnya dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan atas piutang tersebut, haruslah dibuktikan. Beban pembuktian atas kemungkinan tidak dapat terlunasinya utang debitur dari penjualan benda tersebut berada di pundak Kreditur separatis atau Kreditur preferen.

b) Harus Adanya Utang

UUK 1998 tidak memberikan definisi sama sekali mengenai utang. Oleh karena itu, telah menimbulkan penafsiran yang beraneka ragam dan para hakim juga menafsirkan utang dalam pengertian yang berbeda-beda (baik secara sempit maupun luas). Apakah pengertian “utang” hanya terbatas pada utang yang lahir dari perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam-meminjam ataukah pengertian ”utang” merupakan suatu prestasi/kewajiban yang tidak hanya lahir dari perjanjian utang piutang saja, seperti perjanjian jual beli. Pendapat para pakar hukum mengenai pengertian utang, yaitu :

- 1) Menurut Prof. Sutan Remy Sjahdeini, pengertian utang di dalam UU No. 4 Tahun 1998 tidak seyogianya diberi arti yang sempit, yaitu tidak seharusnya hanya diberi arti berupa kewajiban membayar utang yang timbul karena perjanjian utang-piutang saja, tetapi merupakan setiap kewajiban debitur yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada Kreditur, baik kewajiban itu karena perjanjian apa pun juga (tidak terbatas hanya kepada perjanjian utang piutang saja), maupun timbul karena ketentuan undang-undang, dan timbul

karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>84</sup>

- 2) Menurut Kartini dan Gunawan Widjaja, utang adalah perikatan yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap debitur dan bila tidak dipenuhi, Kreditor berhak mendapat pemenuhannya dari harta debitur. Pada dasarnya UU Kepailitan tidak hanya membatasi utang sebagian suatu bentuk utang yang bersumber dari perjanjian pinjam-meminjam uang saja.<sup>85</sup>
- 3) Menurut Setiawan, utang seyogyanya diberi arti luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah utang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitur harus membayar sejumlah uang tersebut.<sup>86</sup>

Kontroversi mengenai pengertian utang, akhirnya dapat disatukan dalam Pasal 1 butir 6 UUK-PKPU yaitu:

”Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur”.

- c) Tidak Membayar Sedikitnya Satu Utang Jatuh Waktu dan Dapat

Ditagih

Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa Kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya. Syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna (adanya *schuld* dan *haftung*).

Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah

<sup>84</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2002, hal..66.

<sup>85</sup> Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003, hal.11.

<sup>86</sup> Lontoh, Rudhy A & et. Al. (Editor), *Hukum Kepailitan : Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, 2001, hal. 117.

(adanya *schuld* tanpa *haftung*) tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit, misalnya utang yang lahir dari perjudian. Meskipun utang yang lahir dari perjudian telah jatuh waktu, hal ini tidak melahirkan hak kepada Kreditor untuk menagih utang tersebut. Maka, meskipun debitur mempunyai kewajiban untuk melunasi utang itu, Kreditor tidak mempunyai alas hak untuk menuntut pemenuhan utang tersebut. Dengan demikian, Kreditor tidak berhak memajukan permohonan pailit atas utang yang lahir dari perjudian.

### **3. Akibat Hukum Pernyataan Pailit**

Kepailitan membawa akibat hukum bagi diri yang dinyatakan pailit menjadi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pengurusan dan pemilikan terhadap aset yang dimilikinya. Konsep dasar kepailitan sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata. Pasal itu menyatakan bahwa semua barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan-perikatan perorangan debitur itu.<sup>87</sup> Arti dari kutipan tersebut adalah sekalipun tidak diperjanjikan dengan tegas-tegas, seorang debitur bertanggung jawab terhadap segala hartanya dengan barang-barang yang dimilikinya baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari. Tetapi, ada satu hal esensi yang tidak disadari ialah bahwa yang tidak dikatakan oleh Pasal ini ialah seorang debitur tidak dapat dituntut pertanggung jawabannya jika ia tidak memiliki barang apapun.

---

<sup>87</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hal.45.

Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatakan:

“Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar hutang-hutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran hutang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor konkuren”.

Dari ketentuan Pasal di atas dapat dipahami bahwa pada kenyataannya bahwa undang-undang memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan penundaan pembayaran dengan melakukan perdamaian kepada para Krediturnya. Sehubungan dengan uraian di atas maka upaya hukum lainnya dalam kepailitan juga dikenal dengan istilah *actio pauliana*.

*Actio Pauliana* dalam kamus hukum diartikan sebagai gugatan pembatalan, gugatan Kreditor, gugatan dari pihak Kreditor yang ditujukan terhadap (perbuatan) debitur karena perbuatan itu dianggap curang dan sangat merugikan Kreditor. Perihal *actio pauliana* dapat dilihat isi Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 yaitu :

- 1) untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan.
- 2) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.

- 3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perbuatan hukum debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan atau karena undang-undang.

Dalam Undang-Undang Kepailitan tidak ada batasan waktu saat dilakukan perbuatan hukum oleh debitur sehingga dapat dibatalkan melalui upaya *actio pauliana* tersebut. Karena itu hukum yang mengaturnya hanyalah hukum yang umum mengenai daluarsa suatu gugatan. Dalam hal ini, gugatan terhadap *actio pauliana* dapat dilakukan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh debitur yang belum melebihi jangka waktu 1 tahun.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini<sup>88</sup>, secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut :

- a) Kekayaan debitur pailit yang masuk ke dalam harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit.
- b) Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitur pailit.
- c) Debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit sejak hari putusan pailit diucapkan.
- d) Segala perikatan debitur yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit.
- e) Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua Kreditor dan debitur, sedangkan Hakim Pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.
- f) Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.
- g) Semua tuntutan atau gugatan yang bertujuan untuk mendapatkan pelunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta debitur sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan.
- h) Kreditor yang dijamin dengan Hak Gadai, Hak Fidusia, Hak Tanggungan, atau hipotek dapat melaksanakan hak agunannya seolah-olah tidak ada kepailitan.
- i) Hak eksekutif Kreditor yang dijamin dengan hak-hak di atas serta pihak ketiga, untuk dapat menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, ditangguhkan maksimum untuk waktu 90 hari setelah putusan pailit diucapkan.

---

<sup>88</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.* hal.29

Kepailitan berakibat hilangnya segala hak debitur untuk mengurus segala harta kekayaan yang termasuk ke dalam harta pailit (*boedel pailit*). Perlu diketahui bahwasanya putusan pernyataan pailit tidak mengakibatkan debitur kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja. Kewenangan debitur itu selanjutnya diambil alih oleh kurator. Ketentuan tersebut berlaku sejak diucapkannya putusan pernyataan pailit. Kepailitan ini meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Sesudah pernyataan pailit tersebut maka segala perikatan yang dibuat debitur dengan pihak ketiga tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit atau dapat menambah harta pailit. Oleh karena itu gugatan-gugatan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit, selama dalam kepailitan, yang secara langsung diajukan kepada debitur pailit, hanya dapat diajukan dalam bentuk laporan untuk pencocokan atau rapat verifikasi. Segala tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Begitu pula mengenai segala eksekusi pengadilan terhadap harta pailit. Eksekusi pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan, kecuali eksekusi itu sudah sedemikian jauh hingga hari

pelelangan sudah ditentukan, dengan izin hakim pengawas kurator dapat meneruskan pelelangan tersebut.

Kepailitan mempunyai banyak akibat yuridis. Munir Fuady mencatat ada 41 akibat yuridis dari suatu kepailitan atau akibat hukum yang terjadi jika debitur dinyatakan pailit. Akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitur dengan dua metode pemberlakuan, yaitu:

**a) Berlaku Demi Hukum**

Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal seperti ini, Pengadilan Niaga, hakim pengawas, kurator, Kreditur, dan siapa pun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misalnya, larangan bagi debitur pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya.

**b) Berlaku *Rule of Reason***

Untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *Rule of Reason*. Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, akan tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang mesti mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut misalnya kurator, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, dan lain-lain.<sup>89</sup>

#### **4. Pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit**

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan yaitu sebagai berikut :

1) Debitur

Undang-undang memungkinkan seorang debitur untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri, dengan mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur memiliki lebih dari satu Kreditur, selain itu debitur harus bisa membuktikan bahwa ia tidak membayar utang

---

<sup>89</sup>Munir Fuady, *Kepailitan*, Citra Aditya Sakti, Bandung, 1999, hal.65.

Kreditur yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (Pasal2 Ayat(1)UUK-PKPU2004).Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur yang masih terikat dalam pernikahan sah, maka permohonannya hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya, kecuali apabila tidak ada percampuran harta (Pasal4 ayat (1) UUK-PKPU 2004).

## 2) Seorang atau Lebih Krediturnya

Sesuai dengan Penjelasan Pasal2 Ayat (1) UUK-PKPU 2004, Kreditur yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debiturnya yaitu Kreditur konkuren, Kreditur separatis, maupun Kreditur preferen.

## 3) Kejaksaaan untuk Kepentingan Umum

Kejaksaaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum, hal ini diatur dalam Pasal2 ayat (2) UUK-PKPU 2004, yang dimaksud dengan kepentingan umum disini adalah kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas yaitu :

- a) Debitur melarikan diri;
- b) Debitur menggelapkan bagian harta kekayaan;
- c) Debitur mempunyai utang pada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- d) Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;

- e) Debitur tidak beritikad baik atau kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh tempo atau telah jatuh waktu;
- f) Dalam hal lainnya menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Dalam Pasal1 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum, secara tegas dinyatakan bahwa wewenang Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah untuk dan atas nama kepentingan umum, dan Pasal 2 ayat (2) PP No. 17 Tahun 2000 tersebut menyatakan bahwa Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan alasan kepentingan umum apabila :

- (1) Debitur mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan
- (2) Tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit.

#### 4) Bank Indonesia (BI)

Dalam hal debitur adalah Bank, pengajuan permohonan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan. Yang dimaksud dengan “Bank” adalah bank sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan

mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan perundangundangan.

#### 5) Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)

Sebelum berlakunya UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang merupakan lembaga yang mengawasi suatu kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek. Selain itu, BAPEPAM juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal permohonan pengajuan pernyataan pailit untuk instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia terhadap bank (Pasal 2 Ayat (4) dan Penjasannya, UUK-PKPU 2004).

Yang dimaksud perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perusahaan efek adalah perseroan yang telah mendapat izin usaha dari BAPEPAM. Perusahaan efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan efek yang dilakukan oleh direktur, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut (Pasal 30 dan Pasal 31 UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal). Yang dapat melakukan kegiatan sebagai wakil penjamin emisi efek,

wakil perantara pedagang efek, atau wakil manajer investasi hanya orang perseorangan yang telah memperoleh izin dari BAPEPAM, begitu juga untuk dapat melakukan kegiatan sebagai penasehat investasi haruslah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM (Pasal32 dan Pasal33 UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal).

Tetapi, setelah diundangkannya UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK, sesuai amanat Pasal55 ayat (1) yang menyatakan bahwa :“Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

Maka, berdasarkan asas *Lex posteriori derogat legi priori* dimana ketentuan peraturan perundang-undangan baru akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama, maka semua kewenangan Menteri Keuangan termasuk yang berkaitan dengan Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) ke OJK, termasuk untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepailitan.

6) Menteri Keuangan (Sebelum Berlakunya UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK)

Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan

pailit hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan (Pasal2 ayat (5) UUK-PKPU). Tetapi, setelah diundangkannya UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK, sesuai amanat Pasal55 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasurasian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.”

Maka, berdasarkan asas *Lex posteriori derogat legi priori* dimana ketentuan peraturan perundang-undangan baru akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama, maka semua kewenangan Menteri Keuangan termasuk yang berkaitan dengan Pasar Modal, Perasurasian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) ke OJK, termasuk untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepailitan.

## 5. Pihak Yang Dapat Dijatuhkan Pailit

Obyek undang-undang kepailitan adalah Debitur, yaitu Debitur yang tidak membayar utang-utangnya kepada para Krediturnya. Setiap orang dapat dinyatakan pailit sepanjang memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Kepailitan.

Debitur yang dapat dinyatakan atau diajukan permohonan pailit diantaranya adalah :<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup>Herna Pardede, Debitur Yang Dapat Dinyatakan Pailit, <http://hernathesis.multiply.com/reviews/item/14>, dalam Bahan Ajar dan Diskusi, Khairulnas, *Hukum Kepailitan* Fakultas Hukum UMSB, 2005, hal.9.

a) Orang perorangan

Baik laki-laki maupun wanita, dan perorangan, menjalankan perusahaan atau tidak, yang telah menikah maupun yang belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali antara suami istri tersebut tidak ada percampuran harta.

b) Harta peninggalan (warisan)

Harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia dapat dinyatakan pailit apabila orang yang meninggal dunia itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya, serta harta warisannya pada saat meninggal dunia sipewaris tidak mencukupi untuk membayar utangnya. Untuk itu para ahli waris harus dipanggil melalui juru sita untuk didengar tentang adanya permohonan itu.

c) Wanita yang bersuami atau sebaliknya.

Pernyataan kepailitan disini karena dia telah menikah maka seluruh harta suami dan istri telah menjadi satu bila tidak ada perjanjian pisah harta. Setiap perempuan yang bersuami yang melaksanakan pekerjaan tetap pada suatu perusahaan ia pun dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan tempat ia melakukan pekerjaan atau oleh pengadilan tempat kediamannya. Kepailitan terhadap wanita yang bersuami hanya dapat dinyatakan pailit berdasarkan :

- 1) Hutang Istri itu sendiri secara pribadi harus bertanggung jawab karena adanya izin dari suaminya.

2) Hutang Istri, dalam hal istri dengan izin yang tegas atau izin secara diam-diam dari suami.

3) Hutang Istri dalam hal istri tersebut sebelum ia kawin dan hutang rumah tangga.

d) Penjamin (guarantor)

Penanggungan utang atau *borgtocht* adalah suatu persetujuan dimana pihak ketiga guna kepentingan kreditur mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya.

e) Kepailitan Badan Hukum atau Perkumpulan Perseroan (*holding company*).

Dalam kepustakaan hukum belanda, istilah badan hukum dikenal dengan sebutan *rechtsperson*, dan dalam kepustakaan *common law* seringkali disebut dengan istilah *legal entity*, *justice person*, atau *artificial person*. Badan hukum bukanlah makhluk hidup sebagaimana halnya manusia. Badan hukum kehilangan daya pikir, dan kehendak. Oleh karena itu, ia hanya dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak dengan perantara orang (*naturlijke personen*), tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya sendiri melainkan untuk dan atas nama pertanggungungan gugat badan hukum. Badan hukum selalu diwakili oleh organ dan perbuatan organ adalah perbuatan badan hukum itu sendiri. Organ hanya dapat mengikatkan badan hukum, jika tindakannya masih dalam batas dan wewenang yang telah ditentukan dalam anggaran dasar.

Undang-undang kepailitan tidak mensyaratkan bahwa permohonan kepailitan terhadap *holding company* dan anak-anak perusahaannya harus diajukan dalam satu dokumen yang sama. Permohonan-permohonan selain dapat diajukan dalam satu permohonan, juga dapat diajukan terpisah sebagai dua permohonan. Dalam Hal ini peraturan kepailitan menegaskan sebagai berikut, yakni, bahwa terhadap suatu perseroan Firma, didalam pelaporan tersebut harus memuat nama, dan tempat kediaman masing-masing Persero yang secara tanggung menanggung terikat untuk seluruh hutang-hutang Firma.

f) Bank

Undang-undang kepailitan dan PKPU membedakan antaradebitur bank dan bukan bank. Perbedaan tersebut dilakukan dalam hal siapa yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Apabila debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh bank Indonesia, karena bank sarat dengan uang masyarakat yang harus dilindungi.

## 6. Kurator

### a) Kedudukan Kurator dalam Perkara Kepailitan

Dalam hal pengurusan harta pailit, maka debitur pailit telah kehilangan wewenang penuh untuk mengurus dan atau melakukan perbuatan hukum atas harta atau aset pailit atau dengan kata lain harta atau aset pailit berada di bawah kewenangan seorang Kurator. Kurator (pengampu) ialah seorang/suatu badan yang disertai tugas untuk menggantikan/mengurus kepentingan seorang/badan hukum yang berada

di bawah pengampuannya. Kurator dalam kepailitan berarti suatu badan yang menggantikan kedudukan orang/badan hukum yang dinyatakan pailit, guna mengurus hak dan kewajiban si pailit. Dengan demikian, kurator mempunyai hak dan kewajiban juga. Istilah kurator tidak hanya digunakan dalam hal kepailitan saja, tetapi dapat kita jumpai pada hal-hal lain, misalnya dalam hal seseorang yang berada dalam keadaan sakit syaraf atau pemboros, untuk melaksanakan hak dan kewajibannya diangkatlah seorang kurator, sedangkan ia dinyatakan sebagai orang yang berada di bawah pengampuan (*order curatele*).

### c) Syarat-Syarat Kurator

Tidak semua orang dapat menjadi Kurator. Sewaktu masih berlaku peraturan kepailitan jaman Belanda, hanya Balai Harta Peninggalan (BHP) saja yang dapat menjadi Kurator tersebut. Akan tetapi sekarang ini diperluas lagi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 UU KPKPU bahwa yang dapat bertindak menjadi Kurator adalah sebagai berikut:

- a. Balai Harta Peninggalan (BHP), atau
- b. Kurator lainnya.

Debitur atau Kreditur yang tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator ke pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku Kurator. Akan tetapi apabila diangkat Kurator yang bukan Balai Harta Peninggalan, maka Kurator tersebut haruslah *independent* dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan pihak debitur atau Kreditur.

Kurator harus *independent*, tidak memiliki benturan kepentingan dengan Debitur atau Kreditur dan bertindak objektif. Keberadaan dan

kelangsungan Kurator sepenuhnya bergantung pada kepercayaan masyarakat pada objektivitas dan independensi profesi Kurator.

Kepercayaan masyarakat atas kredibilitas profesi Kurator akan menurun, atau bahkan hilang, jika terbukti atau secara wajar patut diduga bahwa Kurator telah kehilangan objektivitasnya serta independensinya. Untuk memelihara objektivitas dan independensinya dalam bertindak, Kurator harus bebas dari pengaruh siapapun dan apapun serta tidak memiliki benturan kepentingan pihak mana pun yang terlibat dalam kepailitan.

Pada dasarnya Kurator wajib bertindak transparan di hadapan para pihak yang terlibat dalam penugasannya. Kurator juga wajib memberikan informasi material secara seimbang kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Terlepas dari kewajiban transparansi tersebut pada beberapa masalah tertentu yang tidak disebut secara eksplisit oleh undang-undang maka Kurator tetap wajib mempertahankan kerahasiaan hal-hal yang berkaitan dengan penugasannya, kecuali untuk alasan tersebut di bawah ini, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Debitur, Kurator atau pengurus tidak diperbolehkan untuk menunjukkan dan atau menyampaikan kepada pihak ketiga manapun informasi yang bersifat rahasia yang diperolehnya dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagai Kurator atau pengurus.<sup>91</sup>

Kewajiban menjaga kerahasiaan ini dapat dikecualikan dalam hal informasi tersebut:

---

<sup>91</sup>Standar Profesi Kurator dan Pengurus 230

- a. merupakan atau telah menjadi informasi yang tersedia bagi publik yang bukan akibat dari pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan ini;
- b. diterima dari pihak ketiga yang tidak terikat kewajiban kerahasiaan atas informasi tersebut;
- c. berdasarkan hukum atau untuk keputusan pengadilan dan/atau badan arbitrase yang berwenang, mengharuskan Kurator atau pengurus untuk memberikan informasi tersebut; atau
- d. dokumen dan informasi yang wajib diberikan Kurator dan pengurus, dokumen dan informasi mana berdasarkan undang-undang dinyatakan terbuka untuk umum.<sup>92</sup>

Adapun syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang kurator adalah :

1. Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit, dan
2. Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman sebagai kurator.

Kurator sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam pengurusan harta kekayaan pailit adalah sebagai pelindung daripada kepentingan kedua belah pihak, yaitu :

- a) melindungi pihak debitur dan,
- b) melindungi kepentingan para Kreditor.<sup>93</sup>

Dalam hal ini tindakannya, kurator selalu untuk kepentingan para Kreditor karena bila kurator mengambil keputusan untuk kepentingan Kreditor dengan sendirinya dalam keputusan itu sudah termasuk kepentingan debitur. *“Dapat juga kita lihat bahwa kurator mempunyai*

---

<sup>92</sup>*Ibid.*

<sup>93</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2008, hal.9-12.

*dua fungsi, yaitu : sebagai wakil dari Kreditor dan juga sebagai wakil dari debitur, akan tetapi bila kepentingan-kepentingan antara Kreditor dan debitur tersebut bertentangan, maka kurator harus lebih mengutamakan kepentingan Kreditor”.*<sup>94</sup>

#### **d) Tugas dan Wewenang Kurator**

Menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang menjadi kewajiban sehubungan dengan penyelesaian kepailitan adalah sangat banyak, antara lain yang terpenting di antaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Tugas kurator secara umum adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Tugas ini sudah dapat dijalankannya, sejak tanggal putusan pernyataan pailit dijatuhkan. Meskipun putusan tersebut belum in final, yakni meskipun terhadap putusan tersebut masih diajukan kasasi dan/atau peninjauan kembali.
- 2) Dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak putusan pernyataan pailit dijatuhkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas tentang hal-hal tersebut di bawah ini, yaitu:
  - a. Ikhtisar putusan pernyataan pailit,
  - b. Identitas, alamat dan pekerjaan debitur,
  - c. Identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara Kreditor, apabila telah ditunjuk,
  - d. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor dan,
  - e. Identitas Hakim pengawas.

---

<sup>94</sup> Suherman, *E. Faillissement (Kefailitan)*, Binacipta, Bandung:, 1988, hal.32.

- 3) Membuat uraian mengenai harta pailit.
- 4) Mencocokkan piutang dan membuat daftar piutang.
- 5) Melaksanakan pembayaran kepada Kreditor dalam proses pemberesan.
- 6) Melakukan tuntutan berdasarkan pranata hukum *actio pauliana*.
- 7) Membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada Kreditor yang bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasar barang agunan dan jumlah uang yang dijamin dengan barang agunan tersebut.
- 8) Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.
- 9) Kewajiban menyampaikan laporan tiga bulanan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya.
- 10) Kurator berkewajiban menjual harta pailit dalam rangka pemberesan. Menjual aset-aset debitur pailit sebenarnya merupakan salah satu tugas utama dari Kreditor sesuai dengan prinsip *cash in the king*. Penjualan aset debitur ini (setelah insolvensi dan tidak dilakukan pengurusan harta debitur) tidak memerlukan persetujuan siapa-siapa. Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

Secara garis besar, tugas Kurator dapat dibagi atas dua tahap yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan.

- 1) Tahap Pengurusan

Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak Debitur dinyatakan pailit sampai dengan Debitur mengajukan rencana perdamaian, dimana rencana perdamaian diterima oleh Kreditor dan oleh majelis Hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat, Kurator antara lain harus melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban Debitur pailit. Verifikasi dari kewajiban Debitur pailit memerlukan ketelitian dari Kurator. Baik Debitur pailit maupun Kreditor harus sama-sama didengar untuk dapat menentukan status, jumlah dan keabsahan utang piutang antara Debitur pailit dengan para Krediturnya.
- b. Mendata, melakukan penelitian aset Debitur pailit termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki Debitur pailit sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh Kurator untuk menguangkan tagihan-tagihan tersebut.<sup>95</sup>

Kurator dalam tahap ini harus melindungi keberadaan kekayaan Debitur pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaan tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan di luar kewenangannya dalam tahap ini harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Hakim Pengawas, sebagai contoh melakukan penjualan kekayaan Debitur pailit atau mengagunkan kekayaan Debitur pailit.

---

<sup>95</sup> Marjan Pane, "*Permasalahan seputar Kurator*" dalam Imran Nating, Op Cit, hal.73

## 2) Tahap Pemberesan

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha Debitur dihentikan. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha atau atas masing-masing harta pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan dimuka umum atau apabila di bawah tangan, dengan persetujuan Hakim Pengawas. Kurator memiliki tugas dan kewenangan dalam melaksanakan pemberesan harta pailit.

Setelah dilakukan pemberesan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pembagian. Kurator membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada Kreditor sesuai dengan daftar pembagian. Kurator memiliki tugas dan kewenangan dalam melakukan pembagian harta pailit.

Mengenai cara menjual harta debitur pailit juga hal yang harus selalu diperhatikan dalam proses pemberesan harta pailit. Untuk itu harus dilakukan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

### a. Pertimbangan Yuridis

Tentunya agar pihak kurator yang menjual harta debitur pailit tidak disalahkan, yang pertama sekali harus diperhatikan adalah apa persyaratan yuridis terhadap tindakan tersebut. Misalnya kapan dia harus menjualnya, bagaimana prosedur

menjual, apakah memerlukan izin tertentu, undang-undang mana dan Pasal berapa yang mengaturnya, dan sebagainya.

b. **Pertimbangan bisnis**

Selain dari pertimbangan yuridis, kurator yang menjual aset debitur juga harus memperhatikan pertimbangan bisnis. Bila perlu dapat disewa para ahli untuk memberikan masukan-masukan untuk bahan pertimbangan bagi kurator.

e) **Penunjukan Kurator**

Debitur dan Kreditur dapat mengusulkan kepada pengadilan untuk menunjuk Kurator tertentu yang independen dan tidak memiliki benturan kepentingan. Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU KPKPU dijelaskan apa yang dimaksud dengan "independen dan tidak mempunyai kepentingan" yaitu bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada Debitur atau Kreditur, dan Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis Debitur atau Kreditur.

Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus menyebutkan bahwa benturan kepentingan adalah "keterkaitan antara Kurator atau pengurus dengan Debitur, Kreditur dan/atau pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas Kurator dan pengurus harus dihindarkan. Oleh karena itu sebelum penunjukan, Kurator harus menolak penunjukan jika ternyata bahwa pada

saat penunjukan terdapat benturan kepentingan atau berdasarkan informasi yang diperoleh, Kurator berpendapat bahwa benturan kepentingan mungkin akan muncul. Sebelum menerima penunjukan, Kurator yang diusulkan wajib secara jujur mempertimbangkan dan memastikan bahwa ia:

- a) Memiliki keahlian yang diperlukan;
- b) Memiliki sumber daya dan kapasitas yang cukup untuk melaksanakan penunjukan tersebut secara efektif, efisien dan profesional.<sup>96</sup>

Jika Kurator merasa tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih faktor di atas, Kurator tersebut wajib menolak usulan tersebut. Oleh sebab itu, jika Kurator diusulkan oleh Debitur atau Kreditur, sebelum menerima usulan tersebut Kurator wajib memeriksa kemungkinan adanya "benturan kepentingan".<sup>97</sup> Jika memiliki benturan kepentingan, maka Kurator wajib menolak usulan tersebut.

Jika Kurator tidak diusulkan sebelumnya, namun langsung ditunjuk dalam pernyataan pailit, kurator tersebut wajib segera memeriksa

---

<sup>96</sup>Standar Profesi Kurator dan Pengurus 320

<sup>97</sup> Mengenai pengertian benturan kepentingan ini tidak ada satu peraturan pun yang memberikan penjelasannya. Akan tetapi pengertian benturan kepentingan ini dapat dielaborasi dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor:Kep-32/PM/2000 tentang Penyempurnaan Peraturan Bapepam tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu huruf a yang berbunyi Benturan Kepentingan tidak hanya meliputi perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan namun termasuk juga perbedaan kepentingan ekonomis Perusahaan dengan Pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utamanya. Adapun yang dimaksud afiliasi menurut Pasal 1 butir 1 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah :

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama (Dikutip dari Skripsi Independensi kurator, Junita Sari Ujung, FH UI, 2008).

apakah ada benturan kepentingan atau tidak, sebelum menerima penunjukan tersebut. Jika Kurator tersebut memiliki benturan kepentingan ia wajib mengundurkan diri dari penunjukan tersebut.

"Kurator membuat pernyataan penerimaan penugasaan yang menyatakan dan menegaskan bahwa ia tidak memiliki benturan kepentingan dan memasukkannya dalam kertas kerja atau menyerahkan kepada Majelis Hakim, jika diminta".<sup>98</sup>

"Kertas kerja<sup>99</sup> adalah kumpulan setiap dan seluruh dokumentasi yang diselenggarakan oleh Kurator atau pengurus beserta kompilasi segala data atau informasi yang berhubungan dengan penugasan dalam suatu kepailitan".

Kertas kerja sifatnya rahasia, kecuali dokumen di dalamnya yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai dokumen publik. Kertas kerja berfungsi untuk membantu kurator agar dapat bekerja secara terstruktur dan efisien, sekaligus mempermudah akuntabilitas atau pertanggungjawaban Kurator atas pelaksanaan penugasannya. Dalam kertas kerja seorang Kurator setidaknya memuat data/informasi berikut cara-cara tentang:

- a. Dokumentasi administratif yang menjadi dasar penugasan;
- b. Rencana kerja yang dipersiapkan oleh kurator pada awal penugasan;
- c. Korespondensi dengan para pihak yang terkait dalam proses kepailitan,
- d. Dokumentasi (termasuk dokumentasi pendukung) yang berhubungan dengan harta pailit, termasuk namun tidak terbatas pada catatan atau uraian harta pailit dan pertelaannya;
- e. Catatan hal-hal yang dianggap penting oleh Kurator dalam menjalankan penugasannya;

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> Standar Profesi Kurator dan Pengurus 342

- f. Minutarapat-rapat yang diselenggarakan sehubungan dengan penugasan, termasuk namun tidak terbatas pada rapat Kreditur dan konsultasi Kurator dengan Hakim Pengawas;
- g. Kesimpulan-kesimpulan, analisis, memorandum dan representasi yang dibuat kurator selama penugasannya;
- h. Matrikulasi kemajuan kerja;
- i. Laporan-laporan Kurator sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kepailitan dan PKPU.<sup>100</sup>

#### f) Penggantian Kurator

Seorang Kurator atau pihak yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, jika ingin mengganti seorang Kurator ia harus mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Niaga. Atas permohonan tersebut Pengadilan Niaga kemudian memanggil dan mendengar Kurator yang bersangkutan. Dan setelah itu pengadilan mengambil keputusan untuk mengangkat Kurator lain sebagai pengganti.

Menurut Aria Suyudi "ada dua mekanisme yang dapat dilalui dalam proses penggantian Kurator".<sup>101</sup> Proses yang pertama adalah<sup>102</sup>:

- a. atas permintaan Kurator sendiri;
- b. atas permintaan Kurator lainnya, jika ada;
- c. atas usulan Hakim Pengawas<sup>103</sup>;
- d. atas permintaan Debitor yang pailit.

Kurator yang mengundurkan diri terjadi dalam kepailitan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI). Kalisutan yang menjadi Kurator sejak AJMI dinyatakan pailit pada tanggal 13 Juni 2002,

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> Aria Suyudi, *Op. Cit.*, hal.112

<sup>102</sup> Pasal 71 ayat (1) UUK-PKPU

<sup>103</sup> Pasal 90 UUK-PKPU

mengundurkan diri dan Pengadilan Niaga mengangkat Syarif Bastaman sebagai Kurator yang baru.<sup>104</sup>

Proses yang kedua ialah proses saat pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat Kurator atas permintaan Kreditur konkuren berdasarkan putusan rapat Kreditur dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Kreditur konkuren yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah piutang Kreditur konkuren yang hadir dalam rapat tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UUK-PKPU.

Jika seorang Kurator akan mengundurkan diri, Kurator menyatakan pengunduran diri secara tertulis kepada pengadilan dengan tembusan kepada Hakim Pengawas, Panitia Kreditur, Debitur atau Kurator lainnya, jika ada.<sup>105</sup>

Terhadap Kurator yang mengundurkan diri tersebut (Kurator terdahulu), jika ternyata masih belum menyelesaikan tugasnya sebagai Kurator, Kurator tersebut wajib:

- a. menyerahkan seluruh berkas dan dokumen, termasuk laporan-laporan dan kertas kerja Kurator yang berhubungan dengan penugasan kepada Kurator pengganti dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam, dan
- b. memberikan keterangan selengkapnya sehubungan dengan penugasan tersebut khususnya mengenai hal-hal yang bersifat material serta diperkirakan dapat memberikan landasan bagi

---

<sup>104</sup> PT. AJMI, Kalisutan mundur, diganti Syarif Bastaman, [www.hukumonline.com/artikel/27-6-2002](http://www.hukumonline.com/artikel/27-6-2002), dikutip dari Skripsi *Independensi kurator*, Junita Sari Ujung, FH UI, 2008.

<sup>105</sup> Standar Profesi Kurator dan Pengurus 330

Kurator pengganti untuk memahami permasalahan dalam penugasan selanjutnya.<sup>106</sup>

Kurator terdahulu wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas penugasannya dan menyerahkan salinan laporan tersebut kepada Kurator pengganti.

**g) Kurator Sementara**

Selama pernyataan pailit belum ditetapkan, untuk melindungi kepentingan Kreditor seorang Kurator dapat diangkat sebagai Kurator Sementara. Hal ini dimungkinkan untuk mencegah kemungkinan bagi Debitur melakukan tindakan terhadap kekayaan Debitur sehingga dapat merugikan kepentingan Kreditor dalam rangka pelunasan utangnya. Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk<sup>107</sup>:

- a. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitur; atau
- b. Menunjuk Kurator Sementara untuk mengawasi:
  - 1) pengelolaan usaha Debitur; atau
  - 2) pembayaran kepada Kreditor, pengalihan, atau pengagunan kekayaan Debitur yang dalam kepailitan merupakan wewenang Kurator.

---

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kurator Sementara dalam melaksanakan tugasnya, segera berhubungan dengan Debitur atau pengurusnya untuk meminta data atau informasi yang diperlukan, antara lain:

- a. Informasi umum sehubungan dengan tempat, jenis, dan skala kegiatan usaha Debitur;
- b. Informasi umum keadaan keuangan Debitur;
- c. Informasi tentang harta Debitur yang setidaknya mencakup identifikasi
- d. Seluruh rekening bank dan harta kekayaan penting atau material lain yang dimiliki atau dikuasai oleh Debitur;
- e. Informasi tentang kewajiban atau utang Debitur, yang setidaknya mencakup identifikasi Kreditur yang diketahui atau tagihan-tagihan mereka, dasar tagihan mereka serta jadwal atau rencana pembayaran; dan
- f. Informasi lain yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kurator Sementara.<sup>108</sup>

Untuk mempermudah penugasannya, apabila diperlukan Kurator Sementara dapat bekerja atau menempatkan asistennya di kantor atau lokasi usaha Debitur. Selanjutnya jika Debitur menolak untuk memberi informasi tersebut atau melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak Kreditur, Kurator Sementara memohon kepada pengadilan untuk memerintahkan Debitur untuk memberikan informasi atau menghentikan tindakannya. Jika permohonan pailit ditolak oleh pengadilan. Tugas Kurator Sementara berakhir dan ia mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Debitur.

---

<sup>108</sup> Imran Nating, *Op. Cit*, hal.69-70

#### **h) Masa Tugas Kurator**

"Awal tugas Kurator adalah dihitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan".<sup>109</sup> Sedangkan tugas Kurator berakhir jika:

- a. Terjadiperdamaian dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Fase *insolvensi* daftar pembagian terakhir mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Kepailitan dicabut karena budel sangat sedikit bahkan nihil.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> *Ibid*, hal.70

<sup>110</sup> *Ibid*, hal.71

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Ringkasan Kronologi Kasus**

##### **1. Tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat**

###### **Putusan No. 64/Pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST**

- a) PT SMR mengajukan gugatan wanprestasi ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia pada 31 Agustus 2012 terhadap PT Pupuk Indonesia  *Holding Company*  (Persero) (dahulu PT Pupuk Sriwidjaya Palembang) untuk pembatalan Perjanjian Penyediaan Bahan Baku dan Utilitas serta Penyerahan  *Off Gas*  tertanggal Perjanjian Penyediaan Bahan Baku dan Utilitas serta Penyerahan  *Off Gas*  No. 174/ SP/DIR/2007-No.156/SMRJ/ XII/2007, tanggal 27 Desember 2007. Menurut PT SMR, PT Pupuk Indonesia  *Holding Company*  (Persero) (PT PI) yang dahulu adalah PT Pupuk Sriwidjaya (Persero), tidak melakukan penyerapan  *off gas* . Akibatnya, produksi PT SMR berkurang dan hal ini merugikan SMR. Kerugian SMR semakin ditambah dengan sikap sewenang-wenang Pusri yang menaikkan harga tanpa adanya persetujuan PT SMR pada 5 Januari 2009. Kenaikan harga ini pun berlaku surut dihitung Juli 2008 hingga Desember 2008.
- b) Menanggapi gugatan tersebut, kemudian pada 30 Oktober 2012 PT Pupuk Indonesia  *Holding Company*  (Persero) (PT PI) yang dahulu adalah PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) dan PT Pupuk Sriwidjaya Palembang (PT PSP) mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan

Niaga Jakarta Pusat. Permohonan pailit PT Sri Melamin Rejeki (PT SMR) karena perusahaan melamin ini gagal membayar utang-utangnya atas pembayaran penyediaan bahan baku. Berdasarkan Perjanjian Penyediaan Bahan Baku dan Utilitas serta Penyerahan *Off Gas* tertanggal 27 Desember 2007. Menurut PT Pupuk Indonesia (PT Pupuk Indonesia  *Holding Company* (Persero)), sebagai BUMN holding pupuk, SMR memiliki utang senilai Rp72.110.763.322 dan AS\$6.466.876,75 per 13 Oktober 2010. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih sejak 14 November 2008 sebagaimana sesuai dengan Perjanjian Penyediaan Bahan Baku dan Utilitas serta Penyerahan *Off Gas* tertanggal 27 Desember 2007. Atas hal ini, PT Pupuk Indonesia (PT Pupuk Indonesia  *Holding Company* (Persero) ) telah mengingatkan PT SMR agar membayar utang tersebut. Namun, SMR tidak menanggapi. Ditambah, PT SMR secara faktual memang berhenti beroperasi sejak 14 November 2008.

- c) Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan dengan alasan utang tidak dapat dibuktikan secara sederhana.
- d) Alasan majelis Hakim dalam Putusan No.64/Pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST yang dibacakan pada 21 Desember 2012, masih ada sengketa soal utang yang diajukan ke Badan Arbitrase Nasional (BANI) yang diajukan oleh PT SMR pada tanggal 31 Agustus 2012. Majelis hakim berkesimpulan bahwa pembuktian keberadaan utang dari termohon sifatnya kompleks dan tidak

sederhana, *in casu* memerlukan suatu proses pembuktian lebih lanjut.

## **2. Tingkat Kasasi**

Pemohon dalam hal ini PT Pupuk Indonesia  *Holding Company* (Persero) meneruskan ke level kasasi dan akhirnya memutar putusan menjadi kemenangan bagi PT Pupuk Indonesia  *Holding Company* (Persero), PT SMR dipailitkan.

## **3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim MA dalam Putusan Nomor 45 K/Pdt.Sus/2013**

- 1) Bahwa alasan tidak dikabulkannya permohonan pailit karena “hutang tidak sederhana” adalah tidak dapat dibenarkan, karena Berita Acara Rekonsiliasi Hutang Piutang PT Pupuk Sriwidjaja dengan PT SMR tanggal 13 Oktober 2010 secara jelas merupakan bukti adanya hutang yang dapat ditagih dan jatuh tempo;
- 2) Bahwa masalah tidak diakuinya Berita Acara tersebut karena tidak ditanda tangani oleh Direktur sebagaimana didalilkan Termohon Pailit, bukan masalah karena perhitungan tersebut merupakan rekonsiliasi hutang piutang yang “nyata” dimana pihak Termohon adalah pihak yang berhutang sedangkan Pemohon sebagai pihak yang berpiutang;
- 3) Bahwa adanya syarat lain yaitu adanya dua Kreditur yang hutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih juga telah terpenuhi dengan adanya

hutang Termohon pada PT Bank Mandiri, yang hal ini akan sangat jelas nantinya dalam rapat verifikasi;

- 4) Bahwa terlebih lagi pada saat ini Termohon sudah tidak lagi dalam keadaan operasional sehingga kegiatan “no” kemungkinan pembayaran hutang lewat jalur biasa sudah tidak terlalu bisa diharapkan;
- 5) Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan jika Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon Pailit patut dikabulkan;
- 6) Oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan pailit ini oleh *Judex Juris* telah sesuai hukum;
- 7) Bahwa klausula arbitrase yang terdapat dalam bukti P.3 Perjanjian antara Pemohon dan Termohon (Pasal 17) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak menghalangi suatu permohonan pailit.

#### **4. Perkembangan Kasus**

Terkait perkara arbitrase yang diajukan PT SMR ke BANI, menurut PT PI bahwa telah terjadi kesepakatan dengan kurator PT SMR untuk menarik gugatan dan menyelesaikan perkara secara langsung dalam proses kepailitan. Penarikan perkara antara lain didasarkan pada pasal 28 ayat 1 UUK-PKPU dan Pasal 24 ayat 1 dan 2 Peraturan Prosedural BANI soal pencabutan.

**B. Konsekuensi Yuridis Pailitnya Debitur Terhadap Kontrak Berklause Arbitrase Di Luar Perkara Kepailitan Pasca Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang {Studi Kasus Pailitnya PT Sri Melamin Rejeki (PT SMR)}**

**1) Klausula Arbitrase : Prespektif Asas Kebebasan Kontrak dan Asas *Pacta Sun Servanda***

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak maka para pihak yang membuat kontrak selama tidak melanggar syarat sah kontrak para pihak bebas dalam meformulasikan klausula arbitrase sebagai bagian klausul dalam kontrak untuk menentukan apa yang mereka kehendaki. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Maksud dari asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengadakan perjanjian apa saja dan dengan siapa saja, baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur dalam undang-undang.

Klausula arbitrase sebagaimana setiap perjanjian pada umumnya menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara para pihak. Selain itu, karena klausula arbitrase merupakan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian maka jika dikaitkan dengan asas kekuatan mengikat/*pacta sunt servanda*, yaitu suatu

perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sepanjang perjanjian yang bersangkutan tidak melanggar syarat sah perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:<sup>110</sup>

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.”

Sejalan dengan itu, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua Badan Arbitrase Nasional Cabang Pontianak, Garuda Wiko yang menjelaskan :

“berkenaan dengan asas umum sebuah kontrak bahwa apabila para pihak telah membuat kesepakatan atau perjanjian atau kontrak maka daya ikat kontrak tersebut layaknya seperti undang-undang bagi mereka, inilah yang dikatakan dengan asas *pacta sun servanda*”.<sup>111</sup>

Berkaitan dengan klausula arbitrase Prof. Garuda Wiko, juga menegaskan bahwa :

“para pihak dijamin kebebasannya dalam membuat kontrak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur di dalam KUHPerdara, termasuk dalam menentukan pilihan hukum penyelesaian sengketa atas kontrak mereka dengan membuat klausula arbitrase.”<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup> Pasal 1320 KUHPerdara

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan Prof. Garuda Wiko, S.H, M.Si, Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Cabang Pontianak. Wawancara dilakukan di Fakultas Hukum Untan, pada tanggal 19 Januari 2015, pukul 09.00 WIB

<sup>112</sup> *Ibid.*

## 2) Klausula Arbitrase : Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase

Sebagai konsekuensi asas kekuatan mengikat/*pacta sunt servanda* maka hakim maupun pihak ketiga pun tidak boleh mencampuri isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut. Klausula arbitrase tidak dapat dibatalkan secara sepihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat (2) KUH Perdata yang merupakan konsekuensi logis dari adanya asas *pacta sunt servanda*, yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Ketentuan tersebut juga ditegaskan dengan Pasal 620 Ayat (2) Rv yang menyatakan bahwa kekuasaan para arbiter tidak boleh ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bulat para pihak.

Ketentuan mengenai klausula arbitrase tidak dapat dibatalkan secara sepihak juga diatur dalam yurisprudensi, salah satunya dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Mei No. 317/K/pdt/1984 yang menyatakan bahwa melepaskan klausula arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, sedangkan dalam hal adanya eksepsi Mahkamah Agung berpendirian bahwa ada atau tidaknya eksepsi, klausula arbitrase dengan sendirinya berbobot kompetensi absolut, sehingga yuridiksi mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian dengan sendirinya menurut hukum jatuh menjadi kewenangan absolut Mahkamah Arbitrase (*tribunal arbitration*). Oleh karena itu, setiap pengadilan menghadapi kasus gugatan yang seperti itu harus tunduk kepada ketentuan Pasal 134 HIR

dan menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili. Adapun isi Pasal 134 HIR adalah :

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tiada masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada tiap-tiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim menerangkan dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula menerangkan karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa untuk perkara itu”

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tepatnya dalam pasal 11 ayat :

- (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

### **3) Kepailitan Terhadap Klausula Arbitrase : Klausula Arbitrase**

#### **Tidak Batal dan Tetap Berlaku Secara Sah serta Mengikat Para Pihak**

Sesuai Pasal 10 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh bangkrutnya salah satu pihak dan *insolvensi* salah satu pihak.

“Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini:

- a) Meninggalnya salah satu pihak;
- b) Bangkrutnya salah satu pihak;
- c) Novasi;
- d) *Insolvensi* salah satu pihak;
- e) Pewarisan;
- f) Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokoknya;
- g) Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan

- persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau  
 h) Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok”.

Hal ini sesuai dengan *separability principle* atau prinsip keterpisahan yaitu bahwa klausula arbitrase harus dianggap terpisah dari perjanjian pokoknya sehingga apabila perjanjian pokok berakhir atau batal, klausula arbitrase tetap berlaku dimana Klausula arbitrase bukanlah suatu perjanjian *asessoir* ‘biasa’ karena klausula arbitrase tidak batal apabila perjanjian pokoknya batal sebagaimana yang ditegaskan pula dalam pasal 10 huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam proses kepailitan, *insolvensi* dapat terjadi dalam rapat pencocokan piutang. Rapat pencocokan piutang terjadi manakala debitur telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa apabila putusan pernyataan pailit debitur tidak mengakibatkan batalnya perjanjian arbitrase. Artinya, perjanjian arbitrase tetap sah dan mengikat debitur pailit dan pihak lawannya (dalam hal ini kreditur).

#### **4) Disparitas Hukum : Eksekusi Kepailitan dan Arbitrase “Jika” Memiliki 2 Putusan Lembaga Peradilan Yang Saling Bertentangan**

Ketika berbicara mengenai putusan pengadilan maka akibat hukum sebagai kelanjutan putusan tersebut adalah Eksekusi putusan dilakukan sebagai sebab adanya suatu putusan lembaga peradilan. Eksekusi

merupakan upaya paksa yang berdasar putusan pengadilan untuk segera dijalankan dan mengikat para pihak yang berpekara dan perkara tersebut merupakan *condemnatoir*. Berdasarkan Pasal 195 HIR menyatakan eksekusi merupakan putusan hakim yang harus dijalankan dan ditujukan kepada pihak yang “kalah” dalam putusan. Pada prinsipnya, suatu putusan mempunyai kekuatan eksekutorial, tetapi hanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht* yang dapat diajukan upaya eksekusi.

Namun, bagaimana apabila ada 2 (dua) putusan lembaga peradilan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Hal ini tentu saja akan menjadi permasalahan kompleks dalam penyelesaiannya karena menyangkut asas kepastian hukum itu sendiri dari adanya suatu eksistensi lembaga peradilan yang berfungsi sebagai lembaga pencarian kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Putusan pailit yang telah dibuat oleh Majelis Hakim tidak akan menimbulkan masalah meskipun para pihak terikat klausula arbitrase, sebab dengan sendirinya akan dieksekusi sesuai ranah sengketa masing-masing. Jika putusan pailit telah dijatuhkan maka yang konsekuensi yuridisnya adalah peralihan kewenangan penguasaan dan pengelolaan *asset* debitur pailit ke kurator yang kemudian diurus untuk pembayaran kepada kreditur-kreditur sesuai kedudukan kreditur masing-masing. Tetapi, apakah akan muncul konsekuensi yuridis dalam tahap eksekusi jika terhadap gugatan debitur pailit dalam hal ini PT SMR kembali diteruskan proses acara di BANI dan kemudian, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase berbeda dengan hasil putusan

Mahkamah Agung yang memposisikan PT SMR dalam posisi pailit dan harus mempertanggungjawabkan utang-utangnya sedangkan dalam putusan Arbitrase PT PI dinyatakan wanprestasi terlebih dahulu sehingga PT PI-lah yang harus membayar kerugian. Konsekuensi yuridis yang terjadi jika kedua lembaga ini memiliki amar putusan yang berbeda tentang siapa yang harus bertanggung jawab atas sengketa kontrak mereka maka akan menimbulkan disparitas hukum bagi para pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum.

Jika dikaitkan dalam tahap eksekusi putusan, Pengadilan Niaga, lebih memiliki keunggulan dibandingkan dengan Arbitrase sebab Lembaga Arbitrase tidak mempunyai daya paksa atau kewenangan melakukan eksekusi putusannya, bahkan untuk eksekusi putusan Arbitrase harus mendapatkan persetujuan eksekusi dari Pengadilan Negeri. Kemudian, Arbitrase dalam hal ini berposisi *extra judicial* sehingga tidak dapat mengesampingkan Pengadilan Niaga yang dalam hal ini adalah *Extra Ordinary Jurisdiction* yang secara khusus diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili penyelesaian *insolvency* atau pailit, sehingga putusan pailit yang telah dijatuhkan terlebih dahulu dilakukan proses eksekusinya, jika memang terjadi dua amar putusan berbeda.

Eksistensi Pengadilan Niaga, sebagai Pengadilan yang dibentuk berdasarkan Pasal 280 ayat (1) Perpu Republik Indonesia No. 1 tahun 1998 memiliki kewenangan khusus berupa yurisdiksi substansif eksklusif terhadap penyelesaian perkara kepailitan. Yurisdiksi substansif eksklusif tersebut mengesampingkan kewenangan absolut dari Arbitrase sebagai

pelaksanaan prinsip *pacta sunt servanda* yang digariskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang telah memberikan pengakuan *extra judicial* atas klausula Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa para pihak sebagaimana telah diperjanjikan. Jadi, walaupun dalam perjanjian telah disepakati cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase, di sini Pengadilan Niaga tetap memiliki kewenangan memeriksa dan memutus.

Tetapi, dalam kasus PT SMR dan PT PI ini, Mahkamah Agung seyogyanya memandang secara holistik sengketa kepailitan yang terjadi. Dalam memutuskan suatu perkara hakim memang seharusnya menelaah dengan cermat dan tepat antara kekuasaan mana antara kepentingan lembaga arbitrase sebagai peradilan *extra judicial* dengan lembaga peradilan niaga sebagai peradilan *extra ordinary*. Sebab pada satu sisi peraturan yang mengatur kewenangan dari kedua model peradilan tersebut tidak ada dan selama ini hakim sulit untuk melakukan *rechvinding* pada masalah tersebut. Hal ini memang akan dibatasi pemikiran para ahli hukum tersebut karena akan mengkaji banyak pertimbangan dari berbagai sisi fundamen dasar ilmu hukum, yakni asas-asas ilmu hukum. Tetapi, keadilan yang dicari masyarakat kita berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, para penegak hukum khususnya Majelis Hakim harus peka terhadap perkembangan jaman yang *notabane*-nya perkembangan bisnis semakin pesat saat ini sehingga iklim hukum harus dibuat mengikuti perkembangan agar tidak membuat jera para investor untuk menanamkan modal dan berbisnis di Indonesia. Hubungan keperdataan dalam suatu kontrak harus dicermati dan ditelaah dengan

pelbagai sisi tidak hanya berpatokan pada satu corong undang-undang atau peraturan yang terkait.

Contoh kasus pailitnya PT SMR memiliki indikasi serupa dengan kasus pailitnya PT Telkomsel terdahulu, hanya saja tidak terikat klausula arbitrase, tetapi kesamaan dari kedua kasus ini adalah adanya indikasi “ketidaksederhanaan utang” yang menjadi syarat permohonan pailit, dimana berdasarkan dalil Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan agar Pengadilan Niaga harus menolak menjatuhkan putusan pailit apabila eksistensi utang tidak sederhana. Dalam Putusan Kasasi No 023K/N/1999 antara PT Waskita Karya (Persero) melawan PT Mustika Princess Hotel dan perkara pailit Telkomsel Nomor 704K/Pdt.Sus/2012, yaitu tentang kasasi yang ditempuh Telkomsel atas PT Prima Jaya Informatika. MA pada tingkat PK membatalkan putusan pailit yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dasar ketidaksederhanaan utang. Pasalnya, Prima Jaya dinilai telah wanprestasi terlebih dahulu yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pernyataan Pailit ditolak karena Pemohon Pernyataan Pailit melakukan pelanggaran perjanjian terhadap Termohon Pailit sehingga eksistensi utang tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Selain itu, Alasan majelis Hakim dalam Putusan No.64/Pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST yang dibacakan pada 21 Desember 2012, masih ada sengketa soal utang yang diajukan ke Badan Arbitrase Nasional (BANI) yang diajukan oleh PT SMR pada tanggal 31 Agustus 2012 Majelis hakim

berkesimpulan bahwa pembuktian keberadaan utang dari termohon sifatnya kompleks dan tidak sederhana, *in casu* memerlukan suatu proses pembuktian lebih lanjut dan atas ketidaksederhanaan utang tidak dipertimbangkan secara seksama oleh MA.

Melihat kondisi ini, maka seyogyanya kasus PT PI v. PT SMR menurut peneliti, persoalan ini haruslah dituntaskan terlebih dahulu di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagaimana yang telah disepakati bersama sebab kondisi ini memiliki potensi pada keinginan para investor untuk menanamkan modal di Indonesia, disebabkan masih adanya dualisme hukum di bidang keperdataan seperti ini. Selain hanya mempertimbangkan kewenangan yang telah secara tegas dibenarkan oleh pasal 303 di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 atas kewenangan absolut Pengadilan Niaga memutus perkara kepailitan dan mengesampingkan kewenangan Arbitrase tapi tidak membatalkan klausula Arbitrase, ada hal lain lagi yang harus dipertimbangkan yakni yang dimohonkan pailit atau yang menjadi dasar permohonan pailit itu bukanlah utang yang masih dalam bentuk *dispute* atau sengketa, sebab UUK-PKPU sendiri mengatur bahwa permohonan pailit yang dimohonkan merupakan utang yang sederhana.

**5) Konflik Argumentasi Hukum Terhadap Pailitnya Debitur yang Terikat Klausula Arbitrase Pasca Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Namun, di dalam prakteknya, terjadi perdebatan mengenai kekuatan kontrak dalam hal ini klausul arbitrase dengan lembaga kepailitan yang hal ini mengarah pada dampaknya kepailitan terhadap klausula arbitrase. Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) asas *pacta sun servanda* klausula arbitrase menjadi kabur dan proses kepailitan yang mengandung klausula arbitrase pun masih menjadi bahan perdebatan dari berbagai pihak. Ini sebagai konsekuensi dari pasal 303 UUK-PKPU yang membenturkan dua kelembagaan di dalam prosedural permohonan pailit. Sebagaimana pendapat dari Garuda Wiko yang menyatakan :

“bahwa di dalam redaksi pasal 303 UUK-PKPU tersebut sudah mencantumkan dua lembaga peradilan, sehingga dalam hal ini terjadi perbenturan kewenangan di dalam pasal tersebut”.<sup>113</sup>

Perdebatan ini penulis dapatkan hasil dari wawancara berbagai pihak serta membandingkan hasil penelitian sebelumnya mengenai kewenangan pengadilan niaga dalam memutus permohonan pailit yang para pihak terikat kontrak berklausula arbitrase. Di mulai dari, hasil wawancara peneliti dengan Purwanto, selaku Arbiter Badan Arbitrase

---

<sup>113</sup>*Ibid.*

Nasional Indonesia (BANI) Cabang Kota Pontianak mengemukakan pendapatnya dengan memandang secara historis mengenai asal mula paradigma asas kebebasan berkontrak sebagai acuan mengenai daya kekuatan kontrak itu sendiri dimana beliau menyampaikan bahwa :

“dalam sejarahnya, kontrak ini lahir pada sistem hukum yang bersifat *Common Law* pada abad 19, dimana paradigma kebebasan berkontrak lahir atas penolakan campur tangan pemerintah terhadap kehidupan pribadi terutama di bidang ekonomi, karena campur tangan Negara tanpa alasan yang sah merupakan tindakan yang tidak adil dan sewenang-wenang karena dianggap melanggar hak individu.”<sup>114</sup>

Sehingga beliau mengambil kesimpulan sebagai seorang arbiter jika inilah yang menjadi akar ketidaksepakatan para penegak hukum khususnya majelis maupun ahli hukum pihak PT PI mengenai permohonan kepailitan yang memiliki klausula arbitrase akibat sampai saat ini masih terjadi perbedaan pemikiran baik dengan menggunakan *Eropa Continental Law System dan Common Law System*, yang mana beliau menanggapi mengenai uraian sebelumnya sebagai konsekuensi logis dari system hukum Eropa Kontinental. Purwanto juga menegaskan kembali berkaitan dengan hal ini bahwa :

“Jika dikaitkan dengan penerapan *Common Law System* tempat dimana asas-asas kontrak lahir, kondisi seperti ini jelas mencederai moralitas hukum dalam hal asas *pacta sunt servanda* yang mana jelas diketahui dari kronologi kasus bahwa PT SMR telah lebih dahulu mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PT PI, tetapi PT PI lalu menggunakan lembaga kepailitan sebagai penyelesaian sengketa piutang yang berasal dari kontrak bisnis mereka. Sebab, perlu diingat bahwa lahirnya asas-asas kontrak yakni kebebasan berkontrak adalah berasal dari sistem hukum *common law* dimana mengedepankan penemuan hukum dan kebebasan individu dalam hubungan hukum keperdataan sangat kental dengan minim intervensi di luar para pihak,

---

<sup>114</sup> Hasil Wawancara dengan Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia yakni Purwanto, SH, Arbiter Badan Arbitrase Nasional melalui media telepon pada tanggal 20 Januari 2015 pada pukul 11.00 WIB.

sehingga inilah mengapa masih terdapat selisih paham yang terjadi tentang supremasi hukum absolute lembaga arbitrase dengan pengadilan Niaga. Penafsiran yang masih bertitik pada sistem *eropa continental* dan pemahaman lahirnya asas kebebasan berkontrak dari sistem *common law* tentu sulit untuk dipertemukan.”<sup>115</sup>

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Garuda Wiko , ruang lingkup sengketa di arbitrase, Garuda Wiko juga menegaskan dalam pendapatnya bahwa :

“Ruang lingkup sengketa arbitrase adalah kontrak bisnis. Maka, selama sengketa para pihak bersumber atau berasal dari kontrak bisnis yang sama, maka seharusnya dalam hal ini Majelis Hakim menolak permohonan tersebut sebagai konsekuensi dari pemikiran bahwa sumber permasalahan berasal dari kontrak bisnis yang sama sehingga penyelesaian sengketanya pun harus tunduk pada klausul yang telah disepakati, kecuali dalam hal kontrak kerjasama bisnis yang berbeda. Sebab, klausula arbitrase sudah merupakan kesepakatan para pihak jika suatu waktu terjadi sengketa atas kontrak tersebut maka penyelesaiannya adalah melalui lembaga arbitrase, maka seharusnya penyelesaian atas sengketa kontrak tersebut diselesaikan terlebih dahulu di lembaga arbitrase.”<sup>116</sup>

Sejalan dengan pendapat tersebut, Purwanto juga menjelaskan bahwa :

“perlu diingat sengketa-sengketa keperdataan pada prinsipnya bersifat individual, sehingga individu atau korporasilah yang menetapkan penyelesaian sengketa atas kontrak bisnis mereka”<sup>117</sup>

Maka berlandaskan pada apa yang peneliti dapatkan baik dari segi normatif, literatur, maupun pendapat para ahli tersebut, maka dalam hal ini peneliti menganalisa bahwa pasca UUK-PKPU 2004, aturan ini memiliki dualisme hukum dalam tatanan hukum keperdataan di bidang kepailitan yakni dalam UUK-PKPU. Pembuat undang-undang memberikan ruang

---

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan Prof. Garuda Wiko, S.H, M.Si selaku Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Cabang Pontianak. Wawancara dilakukan di Fakultas Hukum Untan, pada tanggal 19 Januari 2015, pukul 09.00 WIB.

<sup>117</sup> *Ibid.*

atau celah hukum yang mengakibatkan dualisme dan penafsiran yang berbeda, dimana di dalam pasal 303 UUK-PKPU dinyatakan bahwa :

“Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausul arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang ini.”<sup>118</sup>

Dalam sesi wawancara yang sama, Garuda Wiko, menyampaikan analisisnya bahwa :

“Melihat redaksi pasal yang demikian, maka pembuat undang-undang telah membenturkan dua kewenangan kelembagaan di dalam aturan tersebut yakni unsur arbitrase dan unsur kepailitan.”<sup>119</sup>

Hal ini juga dipertegas oleh Purwanto, dimana beliau menyampaikan bahwa :

“pembuat undang-undang memang membuka celah hukum secara formal yakni melalui aturan tersebut, dimana memang salah satu cakupan kewenangan untuk menyelesaikan kepailitan adalah Pengadilan Niaga.”<sup>120</sup>

Sebaliknya, berbeda dari kedua pendapat Arbiter tersebut, Fred B.G Tumbuan :

“Kepailitan merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata dimana Dalam ranah hukum Perdata, Pasal 1131 merupakan

---

<sup>118</sup> Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> Hasil Wawancara dengan Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia yakni Purwanto, SH, Arbiter Badan Arbitrase Nasional melalui media telepon pada tanggal 20 Januari 2015 pada pukul 11.00 WIB.

bagian dari BUKU II KUH Perdata yang berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa karena mengandung ketentuan tentang ketertiban umum dan kesusilaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya UUK-PKPU yang mengatur tentang lembaga kepailitan berada di wilayah perbatasan antara hukum privat dan hukum publik, bahkan dapat dikatakan bahwa UUK-PKPU dalam beberapa aspeknya sangat bersifat publik, sebab di dalamnya terkandung ketentuan-ketentuan yang menyangkut kepentingan umum atau ketertiban umum, sehingga merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa yang tidak bisa dikesampingkan maupun disimpangi, sekalipun atas kesepakatan para pihak dalam perjanjian arbitrase. Oleh karena itu, para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase harus tunduk dan menaati ketentuan-ketentuan yang dimaksud.<sup>121</sup>

Maka dengan adanya kondisi tersebut, peneliti berpendapat bahwa kondisi tersebut menyebabkan proses kepailitan berdampak pada pembatasan pada arbitrase sebagai konsekuensi adanya klausula arbitrase tersebut. Misalnya ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUK-PKPU 2004 membatasi ketentuan mengenai putusan arbitrase, pasal 28 UUK-PKPU 2004 dimana putusan pernyataan pailit membawa akibat hukum terhadap gugatan-gugatan yang sedang berjalan, baik dalam kapasitas Debitur sebagai Tergugat maupun Penggugat, yakni :<sup>122</sup>

- a) Gugatan ditunda/ditangguhkan
- b) Kurator mengambil alih perkara dengan menggantikan kedudukan debitur
- c) Perkara digugurkan
- d) Gugatan diteruskan

---

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan Fred B.G Tumbuan, Tim Perumus UUK-PKPU, di Kantor Hukum Tumbuan & Partner, Jakarta, 14 November 2013 dalam Skripsi Dimas Ario Bimo, *Status Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Yang Diajukan Oleh Debitur Di Luar Perkara Kepailitan Terhadap Pernyataan Pailit Debitur Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.z

<sup>122</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, Jakarta, PT SOFMEDIA, hal. 99.

**6) Sengketa Pailit Yang Tercantum Klausula Arbitrase Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU 2004)**

Perdebatan ini juga sempat terjadi sebelum UUK-PKPU 2004 dibuat, dimana permohonan kepailitan mengandung klausula arbitrase dalam kontrak bisnis, bermula pada awal berlakunya UU No. 4 Tahun 1998, Majelis Hakim pada pengadilan niaga cenderung untuk berpendapat bahwa kewenangan pengadilan niaga dalam memeriksa permohonan pailit dan PKPU harus dinisbikan apabila berhadapan dengan klausula arbitrase, karena mengenai klausula arbitrase dalam hubungannya dengan kompetensi absolut arbitrase dan lembaga kepailitan pada Pasal 1 Ayat (1) UU Arbitrase menyatakan bahwa yang dimaksud dengan arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan arbitrase untuk menyelesaikan suatu sengketa didasarkan pada klausula arbitrase, sedangkan ketentuan mengenai kompetensi *absolute* arbitrase diatur dalam Pasal 2 UU Arbitrase yang menyatakan bahwa Undang-Undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian

sengketa, dan Pasal 3 UU Arbitrase yang menyatakan bahwa Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, serta dalam Pasal 11 UU Arbitrase yang menyatakan bahwa :

1. Adanya perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
2. Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan undang-undang ini. Berdasarkan atas tiga pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi absolut arbitrase ada/lahir ditentukan dengan adanya Klausula arbitrase. Klausula arbitrase merupakan alas hak, dasar hukum kewenangan arbitrase, maka dengan adanya Klausula arbitrase maka lembaga arbitrase memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang sebenarnya menjadi kewenangan pengadilan, tapi karena adanya klausula arbitrase lalu menjadi kewenangan arbitrase.

Berdasarkan hal itu, jika ditinjau dari segi Peradilan Umum, maka perlu diingat bahwa Pengadilan Niaga merupakan bagian dari Pengadilan Umum, maka klausula arbitrase telah menimbulkan kewenangan *absolute* bagi lembaga arbitrase yang menisbikan kewenangan Pengadilan umum.

Namun,<sup>123</sup> dalam perkembangan selanjutnya, Majelis Kasasi Niaga MA tidak sependapat dengan opini Pengadilan Niaga atas klausula Arbitrase atas proses pailit. MA pada permohonan kasasi PT *environmental Network Indonesia v. PT Putra Putri Fortuna Windu dan PT PFF International* berpendapat bahwa :

“Meskipun Arbitrase sebagai lembaga *extra judicial* yang lahir dari klausula perjanjian sendiri telah diakui oleh yurisprudensi untuk memiliki kewenangan *absolute*, yang timbul dari perjanjian berdasar asas *Pacta Sun Servanda* yang digariskan Pasal 1338 KUHPerdara. Namun, kewenangan

---

<sup>123</sup> *Ibid*, hal. 242.

*absolute* tersebut dalam kedudukannya sebagai *extra judicial* tidak dapat mengesampingkan Pengadilan Niaga yang dalam hal ini adalah *Extra Ordinary Jurisdiction* yang secara khusus diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili penyelesaian *insolvency* atau pailit oleh Perpu No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 sebagai UU Khusus (*Special Law*).”

Kemudian, argumen ini diadopsi oleh setiap Majelis Hakim yang menghadapi perbenturan kewenangan antara Pengadilan Niaga dengan Klausula Arbitrase. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, pengadilan Niaga dan MA kembali ke pendapat awal, dengan menyatakan bahwa Pengadilan Niaga tidak memiliki kewenangan dalam kewenangan mutlak dalam memeriksa permohonan pailit yang memiliki klausula arbitrase.<sup>124</sup> Berlandaskan uraian tersebut, menurut Garuda Wiko, dalam kasus PT SMR v. PT PI ini “*Majelis Mahkamah Agung telah melanggar yurisprudensi yang dibuatnya sendiri.*”<sup>125</sup>

Maka menurut peneliti dari sinilah lahir UUK-PKPU 2004 yang merumuskan pasal 303 tersebut guna memantapkan satu pemikiran dalam proses penegakan hukum. Tetapi, dalam prakteknya tidak serta merta menjadi solusi dari permasalahan proses kepailitan yang berbenturan dengan klausula arbitrase. Sebab, berdasarkan dari uraian-uraian pendapat di atas bahwa terlihat dengan jelas masih terdapat perdebatan mengenai isu proses kepailitan yang berklausula arbitrase yang masing-masing memiliki dasar pemikiran hukum baik dilihat dari sisi pemahaman moralitas hukum dari *Eropa Continental Law system* dengan *Common Law System* dan akibat dari perbenturan dua kewenangan kelembagaan di dalam pasal 303

---

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> Hasil wawancara dengan Prof. Garuda Wiko, S.H, M.Si selaku Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Cabang Pontianak. Wawancara dilakukan di Fakultas Hukum Untan, pada tanggal 19 Januari 2015, pukul 09.00 WIB.

UUK-PKPU 2004. Hal inilah yang mengalami perbenturan dan sulit untuk disatukan, walaupun disatukan maka inilah yang terjadi dalam prakteknya dimana masih banyak selisih paham dan pendapat baik dari pihak akademisi hukum maupun penegak hukum.

Berdasarkan uraian dan analisa yang telah disebutkan di atas, maka peneliti berkesimpulan bahwa akibat dari perbenturan pemahaman tersebut maka yang terjadi dalam aturan adalah dualisme hukum dalam pengaturan kepailitan pasca berlakunya UUK-PKPU 2004 dimana tepatnya pada pasal 303 memberikan celah hukum yang membenturkan dua kewenangan peradilan dalam satu proses hukum. Berangkat dari pertimbangan Mahkamah Agung dalam sengketa Pailit PT SMR v. PT PI, terlihat Majelis Hakim hanya melihat *case* secara prosedural acara kepailitan, tidak ada pertimbangan secara mendalam mengenai hal-hal yang melekat sebelum proses kepailitan tersebut diajukan, yakni khususnya menyangkut dengan klausula arbitrase dan sebab terjadinya sengketa sebelumnya. Hanya satu pertimbangan dengan mendasar pada pasal 303 UUK-PKPU untuk melegitimasi pengabulan atas permohonan pailit tersebut. Apalagi tidak ada pengaturan mengenai “ketidaksederhanaan utang” dalam kepailitan, penafsiran-penafsiran tersebut kembali kepada majelis hakim.

**C. Kewenangan Debitur Pailit Dalam Meneruskan Perkara Di Luar Perkara Pailit Di Forum Arbitrase**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU yang menyatakan :

“Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”

Maka, ditarik kesimpulan bahwa kepailitan mengakibatkan debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Kewenangan debitur tersebut beralih demi hukum kepada kurator.

Berkenaan dengan status debitur pailit di atas dan karena selanjutnya harta kekayaan debitur pailit tidak lagi diurus oleh debitur tetapi oleh kuratornya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUK-PKPU yang menyatakan bahwa : “Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator”. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa segala tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.

Meskipun demikian, ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUK-PKPU menyatakan bahwa tuntutan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 26 ayat (1) UUK-PKPU dapat pula diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitur pailit. Dalam rumusan Pasal 26 ayat (2) UUK-PKPU di atas terdapat kata “diteruskan” yang berarti memungkinkan adanya perkara yang sedang berjalan sebelum debitur dinyatakan pailit. Sehubungan

dengan hal itu, putusan pernyataan pailit debitur juga memiliki akibat hukum terhadap tuntutan hukum yang diajukan oleh debitur pailit dan yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 28 UUK-PKPU dimana putusan pernyataan pailit membawa akibat hukum terhadap gugatan-gugatan yang sedang berjalan, baik dalam kapasitas Debitur sebagai Tergugat maupun Penggugat, yakni:<sup>126</sup>

- a) Gugatan ditunda/ditangguhkan
- b) Kurator mengambil alih perkara dengan menggantikan kedudukan debitur
- c) Perkara digugurkan
- d) Gugatan diteruskan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, apabila tuntutan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UUK-PKPU didasarkan pada suatu perjanjian yang memuat klausula arbitrase, maka Pengadilan Negeri demi hukum tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan tuntutan hukum tersebut dan kewenangan demikian beralih pada forum arbitrase yang dipilih oleh para pihak. Oleh karena itu, bertitik tolak dari ketentuan tersebut, Pasal 28 UUK-PKPU harus diterapkan secara *argumentum per analogiam* (analogi) terhadap tuntutan hukum yang sedang berlangsung di arbitrase. Dengan demikian, apabila dalam proses kepailitan terdapat tuntutan hukum yang sedang berjalan di forum arbitrase dan diajukan oleh debitur, maka berdasarkan Pasal 28 UUK-

---

<sup>126</sup> *Ibid*, hal.99.

PKPU, perkara tersebut haruslah ditangguhkan, atas permohonan termohon dalam perkara tersebut.

Bertolak dari aturan ini, kepentingan debitur dan moralitas hukum atas berlakunya dan daya mengikatnya suatu perjanjian seperti undang-undang akan mengalami pengabaian karena bersandar pada hukum positif Indonesia yang masih terdapat dualisme hukum tersebut bahkan lembaga kepailitan “seolah” menjadi jalan “pelarian tanggung jawab” oleh kreditur. Maka, dikarenakan debitur pailit tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya, maka setiap waktu tanpa mendapatkan panggilan terlebih dahulu kurator berwenang untuk mengambil alih kedudukan debitur sebagai pemohon dan memohon agar debitur pailit dikeluarkan dari perkara tersebut. Namun demikian, dalam hal kurator tidak mengambil alih kedudukan debitur pailit, pihak termohon berhak memohon supaya perkara tersebut digugurkan. Seandainya pihak tersebut tidak memohonkan agar perkara digugurkan, maka perkara tersebut dapat diteruskan antara debitur pailit dan pihak tergugat atau termohon, namun di luar tanggungan harta pailit.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pasal 303 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) mengandung dualisme hukum sehingga para ahli hukum pun masih berselisih paham untuk perkara kepailitan yang berklausula arbitrase.
2. Klausula arbitrase tidak batal dan tetap berlaku secara sah dan mengikat para pihak meskipun sedang dalam gugatan pailit dan atau setelah putusan pailit terhadap debitur.
3. Akan timbul disparitas hukum dalam mendapatkan kepastian hukum jika dikemudian hari putusan antara dua lembaga peradilan yakni pengadilan niaga dan badan arbitrase nasional saling bertentangan dalam memutus subjek yang harus bertanggung jawab atas perkara yang terjadi.
4. Debitur yang telah dinyatakan pailit dalam meneruskan perkaranya selaku pemohon di forum arbitrase pada prinsipnya dialihkan kepada kurator.

## **B. Saran**

Berangkat dari kesimpulan tersebut maka peneliti merekomendasikan saran sebagai berikut :

1. Meninjau dan merevisi kembali pasal 303 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) yang mengandung dualisme hukum.
2. Menghimbau para pihak untuk menghormati isi kontrak dengan itikad baik khususnya kreditur agar lembaga kepailitan tidak dijadikan pelarian tanggung jawab atas wanprestasi yang terlebih dahulu dilakukan
3. Majelis Hakim harus mempertimbangkan putusan secara teliti dan cermat serta holistik sesuai perkembangan jaman dan historis kontrak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Nugroho Setiarso. 2013. **Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)**. Malang : Universitas Brawijaya Fakultas Hukum.
- Adolf, Huala. 1994. **Hukum Arbitrase Komersial Internasional**. cet ke-1. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Asyhdie, Zaeni, 2005. **Hukum Bisnis : Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia**. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- Hartini , Rahayu. 2008. **Hukum Kepailitan**. Malang : UMM Press.
- Hartono, Sunaryati. 1994. **Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20**. Bandung : Alumni.
- Hernoko, Agus Yudha. 2005. **Dasar-dasar Hukum Kontrak, Materi Perkuliahan Teknik Perancangan Kontrak**. Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Ibrahim, Johnny. 2006. **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**. Cet 2. Edisi Revisi. Malang: Bayumedia Publishing.
- Naja, H.L.R. Daeng. 2006. *Contract Drafting*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Poerwosutjipto. H.M.N. 1992. **Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran**. Cetakan III, Jakarta : Djambatan.
- Sembiring, Jimmy joses SH, M.Hum. 2011. **Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)** cet ke-1. Jakarta : Visimedia.
- Soemartono, Gatot. 2006. **Arbitrase dan Mediasi di Indonesia**. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. **Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri**. Cet. 4. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1986. **Pengantar Penelitian Hukum**. Universitas Indonesia, Jakarta : UI-Press.
- Subekti. 1992. **Arbitrase Perdagangan**. Bandung : Bina Cipta.
- Suherman, E. 1988. **Failissement (Kefailitan)**, Bandung : Binacipta.

Sunarmi.2010. **Hukum Kepailitan, Edisi 2**. Medan : PT Sofmedia.

\_\_\_\_\_. **Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia, Edisi 2**. Medan : PT Sofmedia.

Usman, Rachmadi. 2012. **Mediasi di Pengadilan**. Jakarta: Sinar Grafika.

Winarta, Frans Hendra. 2012. **Hukum Penyelesaian Sengketa**. Jakarta: Sinar Grafika.

Yani ,Ahmad & Gunawan Widjaja. 2002. **Seri Hukum Bisnis Kepailitan**. Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa.

\_\_\_\_\_, 2004. **Seri Hukum Bisnis : Kepailitan**. Jakarta : Rajawali Pers

Yahanan, Annalisa dalam Muhammad Syaifuddin, dan Yunial Laili Mutiari.

2009. **Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten**. Malang :Tunggal Mandiri Publishing.

#### **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

#### **DAFTAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG**

Putusan Kasasi Nomor 45 K/Pdt.Sus/2013

#### **DAFTAR SKRIPSI**

Bimo, Dimas Ario . 2014. **Status Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Yang Diajukan Oleh Debitor Di Luar Perkara Kepailitan Terhadap Pernyataan Pailit Debitor Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia**. Bandung : FH Universitas Padjajaran.

Ujung , Junita Sari. 2008. **Independensi kurator**. Jakarta : FH UI.

Wardhani, Novi Kusuma. 2009. **Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Menyelesaikan Perkara Dengan Adanya Akta Arbitrase.**  
Surakarta : FH Universitas Sebelas Maret.

#### **DAFTAR MAKALAH**

Abdurrasyid, HAL. Priyatna, 1996. **Penyelesaian Sengketa Komersial (Nasional dan Internasional) di luar Pengadilan**, Makalah, September.

Frank Elkoury dan Edna Elkoury, *How Arbitration Work*, Washington DS., 1974, dikutip dari M. Husseyn dan A. Supriyani Kardono, **Kertas Kerja Hukum Ekonomi, Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia**, Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi dan Penyempurnaan Sistem Pengadaan, Kantor Menteri Negara Koordinasi Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan, 1995.

#### **DAFTAR WEBSITE**

Budhy Budiman, **Mencari Model Ideal penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap praktik Peradilan Perdata Dan undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999**.<http://www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm>. Diakses pada 21 Maret 2014

<http://www.bani-arb.org>. diakses tanggal 5 Maret 2014

Pan Mohamad Faiz. **Klausul Arbitrase dan Pengadilan**.  
[http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/09/klausul-arbitrase-dan-pengadilan\\_18.html](http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/09/klausul-arbitrase-dan-pengadilan_18.html). Diakses pada 21 Maret 2014.



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2004  
TENTANG  
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran;
  - b. bahwa dengan makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan makin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat;
  - c. bahwa krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya;
  - d. bahwa sebagai salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang, Undang-undang tentang Kepailitan (Faillissements-verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) sebagian besar materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan oleh karena itu telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Mengingat :**
1. Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1926:559 juncto Staatsblad 1941:44);
  3. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8



- 2 -

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
3. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
4. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.
5. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.
6. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.
7. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.
8. Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.
9. Hari adalah hari kalender dan apabila hari terakhir dari suatu tenggang waktu jatuh pada hari Minggu atau hari libur, berlaku hari berikutnya.
10. Tenggang waktu adalah jangka waktu yang harus dihitung dengan tidak memasukkan hari mulai berlakunya tenggang waktu tersebut.
11. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.



- 3 -

## **BAB II KEPAILITAN**

### **Bagian Kesatu Syarat dan Putusan Pailit**

#### **Pasal 2**

- (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
- (3) Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- (5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

#### **Pasal 3**

- (1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.
- (2) Dalam hal Debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitor.
- (3) Dalam hal Debitor adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.
- (4) Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor yang masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila tidak ada persatuan harta.

#### **Pasal 5**

Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.



- 4 -

#### Pasal 6

- (1) Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan.
- (2) Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (3) Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.
- (4) Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.
- (6) Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- (7) Atas permohonan Debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

#### Pasal 7

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal permohonan diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan.

#### Pasal 8

- (1) Pengadilan :
  - a. wajib memanggil Debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan;
  - b. dapat memanggil Kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.
- (3) Pemanggilan adalah sah dan dianggap telah diterima oleh Debitor, jika dilakukan oleh juru sita sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.
- (5) Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.
- (6) Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memuat pula:
  - a. pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang



- 5 -

- dijadikan dasar untuk mengadili; dan
- b. pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.
- (7) Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

#### Pasal 9

Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada Debitor, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.

#### Pasal 10

- (1) Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap Kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk:
- a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitor; atau
- b. menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi:
- 1) pengelolaan usaha Debitor; dan
  - 2) pembayaran kepada Kreditor, pengalihan, atau pengagunan kekayaan Debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang Kurator.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikabulkan, apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan Kreditor.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikabulkan, Pengadilan dapat menetapkan syarat agar Kreditor pemohon memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh Pengadilan.

#### Pasal 11

- (1) Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit.
- (3) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain dapat diajukan oleh Debitor dan Kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.
- (4) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

#### Pasal 12

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi



- 6 -

didaftarkan.

- (2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
- (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan panitera Pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima.
- (4) Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

#### Pasal 13

- (1) Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara anggota dengan ketua majelis maka perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam putusan kasasi.
- (6) Panitera pada Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Panitera pada Pengadilan Niaga paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
- (7) Jurusita Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

#### Pasal 14

- (1) Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 berlaku mutatis mutandis bagi peninjauan kembali.

#### Pasal 15

- (1) Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan.
- (2) Dalam hal Debitor, Kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada Pengadilan maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku Kurator.
- (3) Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang



- 7 -

lebih dari 3 (tiga) perkara.

- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. nama, alamat, dan pekerjaan Debitor;
  - b. nama Hakim Pengawas;
  - c. nama, alamat, dan pekerjaan Kurator;
  - d. nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditor sementara, apabila telah ditunjuk; dan
  - e. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor.

#### Pasal 16

- (1) Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
- (2) Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat Debitor.

#### Pasal 17

- (1) Kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (2) Majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon dan Debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh majelis hakim tersebut.
- (4) Untuk pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi atas permohonan Kurator.
- (5) Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan, perdamaian yang mungkin terjadi gugur demi hukum.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar Debitor, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (3) Majelis hakim yang memerintahkan pencabutan pailit menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator.
- (4) Jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada Debitor.
- (5) Biaya dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan.
- (6) Terhadap penetapan majelis hakim mengenai biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (3),



- 8 -

tidak dapat diajukan upaya hukum.

- (7) Untuk pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi atas permohonan Kurator yang diketahui Hakim Pengawas.

#### Pasal 19

- (1) Putusan yang memerintahkan pencabutan pernyataan pailit, diumumkan oleh Panitera Pengadilan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (2) Terhadap putusan pencabutan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kasasi dan/atau peninjauan kembali.
- (3) Dalam hal setelah putusan pencabutan pernyataan pailit diucapkan diajukan lagi permohonan pernyataan pailit maka Debitor atau pemohon wajib membuktikan bahwa ada cukup harta untuk membayar biaya kepailitan.

#### Pasal 20

- (1) Panitera Pengadilan wajib menyelenggarakan suatu daftar umum untuk mencatat setiap perkara kepailitan secara tersendiri.
- (2) Daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat secara berurutan :
  - a. ikhtisar putusan pailit atau putusan pembatalan pernyataan pailit;
  - b. isi singkat perdamaian dan putusan pengesahannya;
  - c. pembatalan perdamaian;
  - d. jumlah pembagian dalam pemberesan;
  - e. pencabutan kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
  - f. rehabilitasi;dengan menyebutkan tanggal masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.

### Bagian Kedua Akibat Kepailitan

#### Pasal 21

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

#### Pasal 22

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap :

- a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau



- 9 -

- c. uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

**Pasal 23**

Debitor Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 meliputi istri atau suami dari Debitor Pailit yang menikah dalam persatuan harta.

**Pasal 24**

- (1) Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.
- (3) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), transfer tersebut wajib diteruskan.
- (4) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan Transaksi Efek di Bursa Efek maka transaksi tersebut wajib diselesaikan.

**Pasal 25**

Semua perikatan Debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.

**Pasal 26**

- (1) Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.
- (2) Dalam hal tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap Debitor Pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap Debitor Pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.

**Pasal 27**

Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitor Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.

**Pasal 28**

- (1) Suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh Debitor dan yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil Kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim.
- (2) Dalam hal Kurator tidak mengindahkan panggilan tersebut maka tergugat berhak memohon supaya perkara digugurkan, dan jika hal ini tidak dimohonkan maka perkara dapat diteruskan antara Debitor dan tergugat, di luar tanggungan harta pailit.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam hal Kurator menolak mengambil alih perkara tersebut.
- (4) Tanpa mendapat panggilan, setiap waktu Kurator berwenang mengambil alih perkara dan mohon agar Debitor dikeluarkan dari perkara.

**Pasal 29**

Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor



- 10 -

sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor.

**Pasal 30**

Dalam hal suatu perkara dilanjutkan oleh Kurator terhadap pihak lawan maka Kurator dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Debitor sebelum yang bersangkutan dinyatakan pailit, apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan Debitor tersebut dilakukan dengan maksud untuk merugikan Kreditor dan hal ini diketahui oleh pihak lawannya.

**Pasal 31**

- (1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor.
- (2) Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.
- (3) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

**Pasal 32**

Selama kepailitan Debitor tidak dikenakan uang paksa.

**Pasal 33**

Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, penjualan benda milik Debitor baik bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan maka dengan izin Hakim Pengawas, Kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit.

**Pasal 34**

Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

**Pasal 35**

Dalam hal suatu tagihan diajukan untuk dicocokkan maka hal tersebut mencegah berlakunya daluwarsa.

**Pasal 36**

- (1) Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta kepada Kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut.
- (2) Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kurator tidak memberikan jawaban atau tidak



- 11 -

bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut maka perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren.

- (4) Apabila Kurator menyatakan kesanggupannya maka Kurator wajib memberi jaminan atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian tersebut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan Debitor melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan.

#### Pasal 37

- (1) Apabila dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 telah diperjanjikan penyerahan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi.
- (2) Dalam hal harta pailit dirugikan karena penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak lawan wajib membayar ganti kerugian tersebut.

#### Pasal 38

- (1) Dalam hal Debitor telah menyewa suatu benda maka baik Kurator maupun pihak yang menyewakan benda, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
- (2) Dalam hal melakukan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus pula diindahkan pemberitahuan penghentian menurut perjanjian atau menurut kelaziman dalam jangka waktu paling singkat 90 (sembilan puluh) hari.
- (3) Dalam hal uang sewa telah dibayar di muka maka perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut.
- (4) Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, uang sewa merupakan utang harta pailit.

#### Pasal 39

- (1) Pekerja yang bekerja pada Debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya Kurator dapat memberhentikan dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) hari sebelumnya.
- (2) Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.

#### Pasal 40

- (1) Warisan yang selama kepailitan jatuh kepada Debitor Pailit, oleh Kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit.
- (2) Untuk tidak menerima suatu warisan, Kurator memerlukan izin dari Hakim Pengawas.

#### Pasal 41

- (1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat



- dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.
  - (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.

#### Pasal 42

Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitur, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut:

- a. merupakan perjanjian dimana kewajiban Debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
- b. merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;
- c. dilakukan oleh Debitur perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
  - 1) suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
  - 2) suatu badan hukum dimana Debitur atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- d. dilakukan oleh Debitur yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:
  - 1) anggota direksi atau pengurus dari Debitur, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut;
  - 2) perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitur lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
  - 3) perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitur lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- e. dilakukan oleh Debitur yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:
  - 1) perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
  - 2) suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus Debitur yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada



- 13 -

- badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
- 3) perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada Debitor, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;
  - 4) Debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
  - 5) badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor;
- f. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana Debitor adalah anggotanya;
- g. ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku mutatis mutandis dalam hal dilakukan oleh Debitor dengan atau untuk kepentingan:
- 1) anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut;
  - 2) perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.

#### Pasal 43

Hibah yang dilakukan Debitor dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan, apabila Kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan Debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.

#### Pasal 44

Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan Kreditor, apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

#### Pasal 45

Pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit Debitor sudah didaftarkan, atau dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara Debitor dan Kreditor dengan maksud menguntungkan Kreditor tersebut melebihi Kreditor lainnya.

#### Pasal 46

- (1) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, pembayaran yang telah diterima oleh pemegang surat pengganti atau surat atas tunjuk yang karena hubungan hukum dengan pemegang terdahulu wajib menerima pembayaran, pembayaran tersebut tidak dapat diminta kembali.
- (2) Dalam hal pembayaran tidak dapat diminta kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang yang mendapat keuntungan sebagai akibat diterbitkannya surat pengganti atau surat atas tunjuk, wajib mengembalikan kepada harta pailit jumlah uang



- 14 -

yang telah dibayar oleh Debitor apabila:

- a. dapat dibuktikan bahwa pada waktu penerbitan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit Debitor sudah didaftarkan; atau
- b. penerbitan surat tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara Debitor dan pemegang pertama.

#### Pasal 47

- (1) Tuntutan hak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 diajukan oleh Kurator ke Pengadilan.
- (2) Kreditor berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 dapat mengajukan bantahan terhadap tuntutan Kurator.

#### Pasal 48

- (1) Dalam hal kepailitan berakhir dengan disahkannya perdamaian maka tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 gugur.
- (2) Tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 tidak gugur, jika perdamaian tersebut berisi pelepasan atas harta pailit, untuk itu tuntutan dapat dilanjutkan atau diajukan oleh para pemberes harta untuk kepentingan Kreditor.

#### Pasal 49

- (1) Setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta Debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada Kurator dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas.
- (2) Dalam hal orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengembalikan benda yang telah diterima dalam keadaan semula, wajib membayar ganti rugi kepada harta pailit.
- (3) Hak pihak ketiga atas benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dengan itikad baik dan tidak dengan cuma-cuma, harus dilindungi.
- (4) Benda yang diterima oleh Debitor atau nilai penggantinya wajib dikembalikan oleh Kurator, sejauh harta pailit diuntungkan, sedangkan untuk kekurangannya, orang terhadap siapa pembatalan tersebut dituntut dapat tampil sebagai kreditor konkuren.

#### Pasal 50

- (1) Setiap orang yang sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan tetapi belum diumumkan, membayar kepada Debitor Pailit untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dibebaskan terhadap harta pailit sejauh tidak dibuktikan bahwa yang bersangkutan mengetahui adanya putusan pernyataan pailit tersebut.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sesudah putusan pernyataan pailit diumumkan, tidak membebaskan terhadap harta pailit kecuali apabila yang melakukan dapat membuktikan bahwa pengumuman putusan pernyataan pailit yang dilakukan menurut undang-undang tidak mungkin diketahui di tempat tinggalnya.
- (3) Pembayaran yang dilakukan kepada Debitor Pailit, membebaskan Debitornya terhadap harta pailit, jika pembayaran itu menguntungkan harta pailit.

#### Pasal 51

- (1) Setiap orang yang mempunyai utang atau piutang terhadap Debitor Pailit, dapat memohon diadakan perjumpaan utang,



- 15 -

apabila utang atau piutang tersebut diterbitkan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, atau akibat perbuatan yang dilakukannya dengan Debitor Pailit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

- (2) Dalam hal diperlukan, piutang terhadap Debitor Pailit dihitung menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137.

#### Pasal 52

- (1) Setiap orang yang telah mengambil alih suatu utang atau piutang dari pihak ketiga sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, tidak dapat memohon diadakan perjumpaan utang, apabila sewaktu pengambilalihan utang atau piutang tersebut, yang bersangkutan tidak beritikad baik.
- (2) Semua utang piutang yang diambil alih setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, tidak dapat diperjumpakan.

#### Pasal 53

Setiap orang yang mempunyai utang kepada Debitor Pailit, yang hendak menjumpakan utangnya dengan suatu piutang atas tunjuk atau piutang atas pengganti, wajib membuktikan bahwa pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, orang tersebut dengan itikad baik sudah menjadi pemilik surat atas tunjuk atau surat atas pengganti tersebut.

#### Pasal 54

Setiap orang yang dengan Debitor Pailit berada dalam suatu persekutuan yang karena atau selama kepailitan dibubarkan, berhak untuk mengurangi bagian dari keuntungannya yang pada waktu pembagian diadakan jatuh kepada Debitor Pailit, dengan kewajiban Debitor Pailit untuk membayar utang persekutuan.

#### Pasal 55

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
- (2) Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut.

#### Pasal 56

- (1) Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan Kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak Kreditor untuk memperjumpakan utang.
- (3) Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan



Kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 57**

- (1) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).
- (2) Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada Kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut.
- (3) Apabila Kurator menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreditor atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Hakim Pengawas.
- (4) Hakim Pengawas dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, wajib memerintahkan Kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau melalui kurir, Kreditor dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut.
- (5) Hakim Pengawas wajib memberikan penetapan atas permohonan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Hakim Pengawas.
- (6) Dalam memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hakim Pengawas mempertimbangkan:
  - a. lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung;
  - b. perlindungan kepentingan Kreditor dan pihak ketiga dimaksud;
  - c. kemungkinan terjadinya perdamaian;
  - d. dampak penangguhan tersebut atas kelangsungan usaha dan manajemen usaha Debitor serta pemberesan harta pailit.

**Pasal 58**

- (1) Penetapan Hakim Pengawas atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dapat berupa diangkatnya penangguhan untuk satu atau lebih Kreditor, dan/atau menetapkan persyaratan tentang lamanya waktu penangguhan, dan/atau tentang satu atau beberapa agunan yang dapat dieksekusi oleh Kreditor.
- (2) Apabila Hakim Pengawas menolak untuk mengangkat atau mengubah persyaratan penangguhan tersebut, Hakim Pengawas wajib memerintahkan agar Kurator memberikan perlindungan yang dianggap wajar untuk melindungi kepentingan pemohon.
- (3) Terhadap penetapan Hakim Pengawas, Kreditor atau pihak ketiga yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) atau Kurator dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diucapkan, dan Pengadilan wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah perlawanan tersebut diterima.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk peninjauan kembali.

**Pasal 59**

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).



- 17 -

- (2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diteruskannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.
- (3) Setiap waktu Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada Kreditor yang bersangkutan.

#### Pasal 60

- (1) Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada Kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada Kurator.
- (2) Atas tuntutan Kurator atau Kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi daripada Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kreditor pemegang hak tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan.
- (3) Dalam hal hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup untuk melunasi piutang yang bersangkutan, Kreditor pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan piutang.

#### Pasal 61

Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik Debitor, tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit.

#### Pasal 62

- (1) Dalam hal suami atau istri dinyatakan pailit maka istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.
- (2) Jika benda milik istri atau suami telah dijual oleh suami atau istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.
- (3) Untuk tagihan yang bersifat pribadi terhadap istri atau suami maka Kreditor terhadap harta pailit adalah suami atau istri.

#### Pasal 63

Istri atau suami tidak berhak menuntut atas keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan kepada harta pailit suami atau istri yang dinyatakan pailit, demikian juga Kreditor suami atau istri yang dinyatakan pailit tidak berhak menuntut keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan kepada istri atau suami yang dinyatakan pailit.

#### Pasal 64

- (1) Kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut.
- (2) Dengan tidak mengurangi pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 maka kepailitan tersebut meliputi semua benda yang termasuk dalam persatuan, sedangkan kepailitan tersebut



- 18 -

adalah untuk kepentingan semua Kreditor, yang berhak meminta pembayaran dari harta persatuan.

- (3) Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit mempunyai benda yang tidak termasuk persatuan harta maka benda tersebut termasuk harta pailit, akan tetapi hanya dapat digunakan untuk membayar utang pribadi suami atau istri yang dinyatakan pailit.

### **Bagian Ketiga Pengurusan Harta Pailit**

#### **Paragraf 1 Hakim Pengawas**

##### **Pasal 65**

Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.

##### **Pasal 66**

Pengadilan wajib mendengar pendapat Hakim Pengawas, sebelum mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit.

##### **Pasal 67**

- (1) Hakim Pengawas berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan.
- (2) Saksi dipanggil atas nama Hakim Pengawas.
- (3) Dalam hal saksi tidak datang menghadap atau menolak memberi kesaksian maka berlaku ketentuan Hukum Acara Perdata.
- (4) Dalam hal saksi bertempat tinggal di luar daerah hukum Pengadilan yang memutus pailit, Hakim Pengawas dapat melimpahkan pemeriksaan saksi tersebut kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal saksi.
- (5) Istri atau suami, bekas istri atau suami, dan keluarga sedarah menurut keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari Debitor Pailit mempunyai hak undur diri sebagai saksi.

##### **Pasal 68**

- (1) Terhadap semua penetapan Hakim Pengawas, dalam waktu 5 (lima) hari setelah penetapan tersebut dibuat, dapat diajukan permohonan banding ke Pengadilan.
- (2) Permohonan banding tidak dapat diajukan terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, Pasal 33, Pasal 84 ayat (3), Pasal 104 ayat (2), Pasal 106, Pasal 125 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 183 ayat (1), Pasal 184 ayat (3), Pasal 185 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 186, Pasal 188, dan Pasal 189.

#### **Paragraf 2 Kurator**

##### **Pasal 69**

- (1) Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator:
  - a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
  - b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.



- 19 -

- (3) Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga Kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
- (4) Pembebanan harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.
- (5) Untuk menghadap di sidang Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 59 ayat (3).

#### Pasal 70

- (1) Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah :
  - a. Balai Harta Peninggalan; atau
  - b. Kurator lainnya.
- (2) Yang dapat menjadi Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:
  - a. orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan
  - b. terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 71

- (1) Pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian Kurator, setelah memanggil dan mendengar Kurator, dan mengangkat Kurator lain dan/atau mengangkat Kurator tambahan atas:
  - a. permohonan Kurator sendiri;
  - b. permohonan Kurator lainnya, jika ada;
  - c. usul Hakim Pengawas; atau
  - d. permintaan Debitor Pailit.
- (2) Pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat Kurator atas permohonan atau atas usul kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat Kreditor yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

#### Pasal 72

Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

#### Pasal 73

- (1) Apabila diangkat lebih dari satu Kurator maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para Kurator memerlukan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah para Kurator.
- (2) Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
- (3) Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas



- 20 -

tugasnya.

#### Pasal 74

- (1) Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.
- (3) Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 75

Besarnya imbalan jasa Kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir.

#### Pasal 76

Besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan.

#### Pasal 77

- (1) Setiap Kreditor, panitia kreditor, dan Debitor Pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan.
- (2) Hakim Pengawas harus menyampaikan surat keberatan kepada Kurator paling lambat 3 (tiga) hari setelah surat keberatan diterima.
- (3) Kurator harus memberikan tanggapan kepada Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima surat keberatan.
- (4) Hakim Pengawas harus memberikan penetapan paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggapan dari Kurator diterima.

#### Pasal 78

- (1) Tidak adanya kuasa atau izin dari Hakim Pengawas, dalam hal kuasa atau izin diperlukan, atau tidak diindahkannya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84, tidak mempengaruhi sahnya perbuatan yang dilakukan oleh Kurator terhadap pihak ketiga.
- (2) Sehubungan dengan perbuatan tersebut, Kurator sendiri bertanggung jawab terhadap Debitor Pailit dan Kreditor.

#### Paragraf 3

##### Panitia Kreditor

#### Pasal 79

- (1) Dalam putusan pailit atau dengan penetapan kemudian, Pengadilan dapat membentuk panitia kreditor sementara terdiri atas 3 (tiga) orang yang dipilih dari Kreditor yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat kepada Kurator.
- (2) Kreditor yang diangkat dapat mewakilkan kepada orang lain semua pekerjaan yang berhubungan dengan tugas-tugasnya dalam panitia.
- (3) Dalam hal seorang Kreditor yang ditunjuk menolak pengangkatannya, berhenti, atau meninggal, Pengadilan harus mengganti Kreditor tersebut dengan mengangkat seorang di antara 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Hakim Pengawas.



**Pasal 80**

- (1) Setelah pencocokan utang selesai dilakukan, Hakim Pengawas wajib menawarkan kepada Kreditor untuk membentuk panitia kreditor tetap.
- (2) Atas permintaan kreditor konkuren berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara terbanyak biasa dalam rapat Kreditor, Hakim Pengawas:
  - a. mengganti panitia kreditor sementara, apabila dalam putusan pailit telah ditunjuk panitia kreditor sementara; atau
  - b. membentuk panitia kreditor, apabila dalam putusan pailit belum diangkat panitia kreditor.

**Pasal 81**

- (1) Panitia kreditor setiap waktu berhak meminta diperlihatkan semua buku, dokumen, dan surat mengenai kepailitan.
- (2) Kurator wajib memberikan kepada panitia kreditor semua keterangan yang dimintanya.

**Pasal 82**

Dalam hal diperlukan, Kurator dapat mengadakan rapat dengan panitia kreditor, untuk meminta nasihat.

**Pasal 83**

- (1) Sebelum mengajukan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung, ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung, Kurator wajib meminta pendapat panitia kreditor.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap sengketa tentang pencocokan piutang, tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pailit, dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 59 ayat (3), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 184 ayat (3), dan Pasal 186, tentang cara pemberesan dan penjualan harta pailit, dan tentang waktu maupun jumlah pembagian yang harus dilakukan.
- (3) Pendapat panitia kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, apabila Kurator telah memanggil panitia kreditor untuk mengadakan rapat guna memberikan pendapat, namun dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pemanggilan, panitia kreditor tidak memberikan pendapat tersebut.

**Pasal 84**

- (1) Kurator tidak terikat oleh pendapat panitia kreditor.
- (2) Dalam hal Kurator tidak menyetujui pendapat panitia kreditor maka Kurator dalam waktu 3 (tiga) hari wajib memberitahukan hal itu kepada panitia kreditor.
- (3) Dalam hal panitia kreditor tidak menyetujui pendapat Kurator, panitia kreditor dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta penetapan Hakim Pengawas.
- (4) Dalam hal panitia kreditor meminta penetapan Hakim Pengawas maka Kurator wajib menanggukkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan selama 3 (tiga) hari.

**Paragraf 4  
Rapat Kreditor**

**Pasal 85**

- (1) Dalam rapat Kreditor, Hakim Pengawas bertindak sebagai ketua.
- (2) Kurator wajib hadir dalam rapat Kreditor.



**Pasal 86**

- (1) Hakim Pengawas menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan pailit diucapkan.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh Hakim Pengawas dan Kurator, Hakim Pengawas wajib menyampaikan kepada Kurator rencana penyelenggaraan rapat Kreditor pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator wajib memberitahukan penyelenggaraan rapat Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

**Pasal 87**

- (1) Kecuali ditentukan dalam Undang-Undang ini, segala putusan rapat Kreditor ditetapkan berdasarkan suara setuju sebesar lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan oleh Kreditor dan/atau kuasa Kreditor yang hadir pada rapat yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Kreditor menghadiri rapat Kreditor dan tidak menggunakan hak suara, hak suaranya dihitung sebagai suara tidak setuju.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan jumlah hak suara Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Pengalihan piutang yang dilakukan dengan cara pemecahan piutang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, tidak melahirkan hak suara bagi kreditor baru.
- (5) Dalam hal pengalihan dilakukan secara keseluruhan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Kreditor penerima pengalihan memperoleh hak suara Kreditor yang mengalihkan.

**Pasal 88**

Kreditor yang mempunyai hak suara adalah Kreditor yang diakui, Kreditor yang diterima dengan syarat, dan pembawa suatu piutang atas tunjuk yang telah dicocokkan.

**Pasal 89**

Kreditor yang telah memberitahukan kepada Kurator, bahwa untuk kepailitan tersebut telah mengangkat seorang kuasa atau yang pada suatu rapat telah mewakilkan kepada orang lain maka semua panggilan dan pemberitahuan wajib ditujukan kepada kuasa tersebut, kecuali apabila Kreditor meminta kepada Kurator untuk mengirimkan panggilan dan pemberitahuan itu kepada Kreditor sendiri atau seorang kuasa lain.

**Pasal 90**

- (1) Rapat Kreditor wajib diadakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Pengawas dapat mengadakan rapat apabila dianggap perlu atau atas permintaan:
  - a. panitia kreditor; atau
  - b. paling sedikit 5 (lima) Kreditor yang mewakili 1/5 (satu perlima) bagian dari semua piutang yang diakui atau diterima



- 23 -

dengan syarat.

- (3) Hakim Pengawas wajib menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
- (4) Kurator memanggil semua Kreditor yang mempunyai hak suara dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (4).
- (5) Panggilan dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan dalam surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat acara yang akan dibicarakan dalam rapat.
- (6) Hakim Pengawas harus menetapkan tenggang waktu antara hari pemanggilan dan hari rapat.

#### Paragraf 5 Penetapan Hakim

##### Pasal 91

Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit ditetapkan oleh Pengadilan dalam tingkat terakhir, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

##### Pasal 92

Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit juga yang ditetapkan oleh hakim dapat dilaksanakan terlebih dahulu, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

#### Bagian Keempat Tindakan Setelah Pernyataan Pailit dan Tugas Kurator

##### Pasal 93

- (1) Pengadilan dengan putusan pernyataan pailit atau setiap waktu setelah itu, atas usul Hakim Pengawas, permintaan Kurator, atau atas permintaan seorang Kreditor atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, dapat memerintahkan supaya Debitor Pailit ditahan, baik ditempatkan di Rumah Tahanan Negara maupun di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.
- (2) Perintah penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.
- (3) Masa penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penahanan dilaksanakan.
- (4) Pada akhir tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atas usul Hakim Pengawas atau atas permintaan Kurator atau seorang Kreditor atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, Pengadilan dapat memperpanjang masa penahanan setiap kali untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Biaya penahanan dibebankan kepada harta pailit sebagai utang harta pailit.

##### Pasal 94

- (1) Pengadilan berwenang melepas Debitor Pailit dari tahanan atas usul Hakim Pengawas atau atas permohonan Debitor Pailit, dengan jaminan uang dari pihak ketiga, bahwa Debitor Pailit setiap waktu akan menghadap atas panggilan pertama.
- (2) Jumlah uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengadilan dan apabila Debitor pailit tidak datang menghadap, uang jaminan tersebut menjadi keuntungan harta pailit.



- 24 -

**Pasal 95**

Permintaan untuk menahan Debitor Pailit harus dikabulkan, apabila permintaan tersebut didasarkan atas alasan bahwa Debitor Pailit dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pasal 110, atau Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2).

**Pasal 96**

- (1) Dalam hal diperlukan kehadiran Debitor Pailit pada sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan harta pailit maka apabila Debitor Pailit berada dalam tahanan, Debitor Pailit dapat diambil dari tempat tahanan tersebut atas perintah Hakim Pengawas.
- (2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kejaksaan.

**Pasal 97**

Selama kepailitan, Debitor Pailit tidak boleh meninggalkan domisilinya tanpa izin dari Hakim Pengawas.

**Pasal 98**

Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.

**Pasal 99**

- (1) Kurator dapat meminta penyegelan harta pailit kepada Pengadilan, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, melalui Hakim Pengawas.
- (2) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru sita di tempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh 2 (dua) saksi yang salah satu di antaranya adalah wakil dari Pemerintah Daerah setempat.

**Pasal 100**

- (1) Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator.
- (2) Pencatatan harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan oleh Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas.
- (3) Anggota panitia kreditor sementara berhak menghadiri pembuatan pencatatan tersebut.

**Pasal 101**

- (1) Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, harus dimasukkan dalam pencatatan harta pailit.
- (2) Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, harus dimuat dalam daftar pertelaan yang dilampirkan pada pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100.

**Pasal 102**

Segera setelah dibuat pencatatan harta pailit, Kurator harus membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal Kreditor beserta jumlah piutang masing-masing Kreditor.

**Pasal 103**

Pencatatan harta pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, oleh Kurator diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.



- 25 -

**Pasal 104**

- (1) Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
- (2) Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, Kurator memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 105**

- (1) Kurator berwenang membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada Debitor Pailit.
- (2) Surat dan telegram yang tidak berkaitan dengan harta pailit, harus segera diserahkan kepada Debitor Pailit.
- (3) Perusahaan pengiriman surat dan telegram memberikan kepada Kurator, surat dan telegram yang dialamatkan kepada Debitor Pailit.
- (4) Semua surat pengaduan dan keberatan yang berkaitan dengan harta pailit ditujukan kepada Kurator.

**Pasal 106**

Kurator berwenang menurut keadaan memberikan suatu jumlah uang yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas untuk biaya hidup Debitor Pailit dan keluarganya.

**Pasal 107**

- (1) Atas persetujuan Hakim Pengawas, Kurator dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) berlaku terhadap ayat (1).

**Pasal 108**

- (1) Uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya wajib disimpan oleh Kurator sendiri kecuali apabila oleh Hakim Pengawas ditentukan lain.
- (2) Uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit, wajib disimpan oleh Kurator di bank untuk kepentingan harta pailit setelah mendapat izin Hakim Pengawas.

**Pasal 109**

Kurator setelah meminta saran dari panitia kreditor sementara, bila ada, dan dengan izin Hakim Pengawas berwenang untuk mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara.

**Pasal 110**

- (1) Debitor Pailit wajib menghadap Hakim Pengawas, Kurator, atau panitia kreditor apabila dipanggil untuk memberikan keterangan.
- (2) Dalam hal suami atau istri dinyatakan pailit, istri atau suami yang dinyatakan pailit wajib memberikan keterangan mengenai semua perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing terhadap harta bersama.

**Pasal 111**

Dalam hal kepailitan suatu badan hukum, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 hanya berlaku terhadap pengurus badan hukum tersebut, dan ketentuan Pasal 110 ayat (1) berlaku terhadap pengurus dan



- 26 -

komisaris.

**Pasal 112**

Atas permintaan dan biaya setiap Kreditor, Panitia wajib memberikan salinan dari surat yang disediakan di Kepaniteraan untuk dilihat oleh yang berkepentingan.

**Bagian Kelima  
Pencocokan Piutang**

**Pasal 113**

- (1) Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan:
  - a. batas akhir pengajuan tagihan;
  - b. batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
  - c. hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.
- (2) Tenggang waktu antara tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling singkat 14 (empat belas) hari.

**Pasal 114**

Kurator paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua Kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

**Pasal 115**

- (1) Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda.
- (2) Atas penyerahan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreditor berhak meminta suatu tanda terima dari Kurator.

**Pasal 116**

- (1) Kurator wajib :
  - a. mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitor Pailit; atau
  - b. berunding dengan Kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima.
- (2) Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak meminta kepada Kreditor agar memasukkan surat yang belum diserahkan, termasuk memperlihatkan catatan dan surat bukti asli.

**Pasal 117**

Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri.

**Pasal 118**

- (1) Dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, dibubuhkan pula catatan terhadap setiap piutang apakah menurut pendapat Kurator piutang yang bersangkutan diistimewakan atau dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak



- 27 -

tanggung, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda bagi tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan.

- (2) Apabila Kurator hanya membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak untuk menahan benda, piutang yang bersangkutan harus dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui berikut catatan Kurator tentang bantahan serta alasannya.

#### Pasal 119

Kurator wajib menyediakan di Kepaniteraan Pengadilan salinan dari masing-masing daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, selama 7 (tujuh) hari sebelum hari pencocokan piutang, dan setiap orang dapat melihatnya secara cuma-cuma.

#### Pasal 120

Kurator wajib memberitahukan dengan surat tentang adanya daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 kepada Kreditor yang dikenal, disertai panggilan untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dengan menyebutkan rencana perdamaian jika telah diserahkan oleh Debitor Pailit.

#### Pasal 121

- (1) Debitor Pailit wajib hadir sendiri dalam rapat pencocokan piutang, agar dapat memberikan keterangan yang diminta oleh Hakim Pengawas mengenai sebab musabab kepailitan dan keadaan harta pailit.
- (2) Kreditor dapat meminta keterangan dari Debitor Pailit mengenai hal-hal yang dikemukakan melalui Hakim Pengawas.
- (3) Pertanyaan yang diajukan kepada Debitor Pailit dan jawaban yang diberikan olehnya, wajib dicatat dalam berita acara.

#### Pasal 122

Dalam hal yang dinyatakan pailit suatu badan hukum, semua kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab pengurus badan hukum tersebut.

#### Pasal 123

Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Kreditor dapat menghadap sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

#### Pasal 124

- (1) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Hakim Pengawas membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang dibantah oleh Kurator.
- (2) Setiap Kreditor yang namanya tercantum dalam daftar piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta agar Kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar, atau dapat membantah kebenaran piutang, adanya hak untuk didahulukan, hak untuk menahan suatu benda, atau dapat menyetujui bantahan Kurator.
- (3) Kurator berhak menarik kembali pengakuan sementara atau bantahannya, atau menuntut supaya Kreditor menguatkan dengan sumpah kebenaran piutangnya yang tidak dibantah oleh Kurator atau oleh salah seorang Kreditor.
- (4) Dalam hal Kreditor asal telah meninggal dunia, para pengganti haknya wajib menerangkan di bawah sumpah bahwa mereka dengan itikad baik percaya piutang itu ada dan belum dilunasi.
- (5) Dalam hal dianggap perlu untuk menunda rapat maka Hakim Pengawas menentukan rapat berikutnya yang diadakan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah rapat ditunda, tanpa suatu



**panggilan.**

**Pasal 125**

- (1) Pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dan ayat (4) wajib dilakukan oleh Kreditor sendiri atau wakilnya yang khusus dikuasakan untuk itu, baik pada rapat termaksud, maupun pada hari lain yang telah ditentukan oleh Hakim Pengawas.
- (2) Dalam hal Kreditor yang diperintahkan mengucapkan sumpah tidak hadir atau tidak diwakili dalam rapat maka panitera wajib memberitahukan kepada Kreditor adanya perintah mengucapkan sumpah dan hari yang ditentukan untuk pengucapan sumpah tersebut.
- (3) Hakim Pengawas wajib memberikan surat keterangan kepada Kreditor mengenai sumpah yang telah diucapkannya, kecuali apabila sumpah tersebut diucapkan dalam rapat Kreditor maka harus dicatat dalam berita acara rapat yang bersangkutan.

**Pasal 126**

- (1) Piutang yang tidak dibantah wajib dipindahkan ke dalam daftar piutang yang diakui, yang dimasukkan dalam berita acara rapat.
- (2) Dalam hal piutang berupa surat atas tunjuk dan surat atas pengganti maka Kurator mencatat pengakuan pada surat yang bersangkutan.
- (3) Piutang yang oleh Kurator diperintahkan agar dikuatkan dengan sumpah, diterima dengan syarat, sampai saat diterima secara pasti setelah sumpah diucapkan pada waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1).
- (4) Berita acara rapat ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan panitera pengganti.
- (5) Pengakuan suatu piutang yang dicatat dalam berita acara rapat mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam kepailitan dan pembatalannya tidak dapat dituntut oleh Kurator, kecuali berdasarkan alasan adanya penipuan.

**Pasal 127**

- (1) Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.
- (2) Advokat yang mewakili para pihak harus advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa secara sederhana.
- (4) Dalam hal Kreditor yang meminta pencocokan piutangnya tidak menghadap pada sidang yang telah ditentukan maka yang bersangkutan dianggap telah menarik kembali permintaannya dan dalam hal pihak yang melakukan bantahan tidak datang menghadap maka yang bersangkutan dianggap telah melepaskan bantahannya, dan hakim harus mengakui piutang yang bersangkutan.
- (5) Kreditor yang pada rapat pencocokan piutang tidak mengajukan bantahan, tidak diperbolehkan menggabungkan diri atau melakukan intervensi dalam perkara yang bersangkutan.

**Pasal 128**

- (1) Pemeriksaan terhadap bantahan yang diajukan oleh Kurator ditangguhkan demi hukum dengan disahkannya perdamaian dalam kepailitan, kecuali apabila surat-surat perkara telah diserahkan kepada hakim untuk diputuskan dengan ketentuan



**bahwa:**

- a. dalam hal piutang diterima maka piutang dianggap diakui dalam kepailitan;
  - b. biaya perkara menjadi tanggungan Debitor Pailit.
- (2) Debitor dapat mengambil alih perkara yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pengganti Kurator berdasarkan surat-surat perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan diwakili oleh seorang advokat.
  - (3) Selama pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terjadi maka pihak lawan berhak memanggil Debitor untuk mengambil alih perkara.
  - (4) Dalam hal Debitor tidak menghadap, putusan tidak hadir dapat dijatuhkan menurut Hukum Acara Perdata.
  - (5) Dalam hal bantahan itu diajukan oleh Kreditor peserta, setelah putusan pengesahan perdamaian dalam kepailitan memperoleh kekuatan hukum tetap, perkara dapat dilanjutkan oleh para pihak hanya untuk memohon hakim memutus mengenai biaya perkara.

**Pasal 129**

Kreditor yang piutangnya dibantah tidak wajib mengajukan bukti yang lebih untuk menguatkan piutang tersebut daripada bukti yang seharusnya diajukan kepada Debitor Pailit.

**Pasal 130**

- (1) Dalam hal Kreditor yang piutangnya dibantah tidak hadir dalam rapat, jurusita dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah ketidakhadiran Kreditor harus memberitahukan dengan surat dinas mengenai bantahan yang telah diajukan.
- (2) Dalam hal Kreditor memperkarakan bantahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreditor tidak dapat menggunakan sebagai alasan tidak adanya pemberitahuan dalam perkara dimaksud.

**Pasal 131**

- (1) Hakim Pengawas dapat menerima secara bersyarat piutang yang dibantah sampai dengan suatu jumlah yang ditetapkan olehnya.
- (2) Dalam hal yang dibantah adalah peringkat piutang, Hakim Pengawas dapat mengakui peringkat tersebut dengan bersyarat.

**Pasal 132**

- (1) Debitor Pailit berhak membantah atas diterimanya suatu piutang baik seluruhnya maupun sebagian atau membantah adanya peringkat piutang dengan mengemukakan alasan secara sederhana.
- (2) Bantahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara rapat beserta alasannya.
- (3) Bantahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi pengakuan piutang dalam kepailitan.
- (4) Bantahan yang tidak menyebutkan alasan atau bantahan yang tidak ditujukan terhadap seluruh piutang tetapi tidak menyatakan dengan tegas bagian yang diakui atau bagian yang dibantah, tidak dianggap sebagai suatu bantahan.

**Pasal 133**

- (1) Piutang yang dimasukkan pada Kurator setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dengan syarat dimasukkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokan piutang, wajib dicocokkan apabila ada permintaan yang diajukan dalam rapat dan tidak ada keberatan, baik yang diajukan oleh Kurator maupun oleh salah



- 30 -

seorang Kreditor yang hadir dalam rapat.

- (2) Piutang yang diajukan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dicocokkan.
- (3) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku, apabila Kreditor berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang merupakan halangan untuk melaporkan diri lebih dahulu.
- (4) Dalam hal diajukannya keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau dalam hal timbulnya perselisihan mengenai ada atau tidak adanya halangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pengawas wajib mengambil keputusan setelah meminta nasihat dari rapat.

#### Pasal 134

- (1) Terhadap bunga atas utang yang timbul setelah putusan pernyataan pailit diucapkan tidak dapat dilakukan pencocokan piutang, kecuali dan hanya sejauh dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.
- (2) Terhadap bunga yang dijamin dengan hak agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pencocokan piutang secara pro memori.
- (3) Apabila bunga yang bersangkutan tidak dapat dilunasi dengan hasil penjualan benda yang menjadi agunan, Kreditor yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan haknya yang timbul dari pencocokan piutang.

#### Pasal 135

Suatu piutang dengan syarat batal wajib dicocokkan untuk seluruh jumlahnya dengan tidak mengurangi akibat syarat batal apabila syarat tersebut terpenuhi.

#### Pasal 136

- (1) Piutang dengan syarat tunda dapat dicocokkan untuk nilainya pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Dalam hal Kurator dan Kreditor tidak ada kata sepakat mengenai cara pencocokan, piutangnya wajib diterima dengan syarat untuk seluruh jumlahnya.

#### Pasal 137

- (1) Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau yang memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala, wajib dicocokkan nilainya pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Semua piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib diperlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut.
- (3) Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib dicocokkan untuk nilai yang berlaku 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (4) Dalam melakukan perhitungan nilai piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib diperhatikan :
  - a. waktu dan cara pembayaran angsuran;
  - b. keuntungan yang mungkin diperoleh; dan
  - c. besarnya bunga apabila diperjanjikan.



- 31 -

**Pasal 138**

Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya.

**Pasal 139**

- (1) Piutang yang nilainya tidak ditetapkan, tidak pasti, tidak dinyatakan dalam mata uang Republik Indonesia atau sama sekali tidak ditetapkan dalam uang, wajib dicocokkan sesuai dengan nilai taksirannya dalam mata uang Republik Indonesia.
- (2) Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (3) Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang Republik Indonesia bagi piutang milik Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilakukan pada tanggal eksekusi benda agunan dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia.

**Pasal 140**

- (1) Piutang atas tunjuk dapat dicocokkan dengan mencatatkan surat tersebut tanpa menyebutkan nama pembawa atau dengan mencatatkannya atas nama pembawa.
- (2) Masing-masing piutang atas tunjuk yang dicocokkan tanpa menyebutkan nama pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai piutang Kreditor tersendiri.

**Pasal 141**

- (1) Kreditor yang piutangnya dijamin oleh seorang penanggung dapat mengajukan pencocokan piutang setelah dikurangi dengan pembayaran yang telah diterima dari penanggung.
- (2) Penanggung berhak mengajukan pencocokan sebesar bayaran yang telah dilakukan kepada Kreditor.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanggung dapat diterima secara bersyarat dalam pencocokan atas suatu jumlah yang belum dibayar oleh penanggung dan tidak dicocokkan oleh Kreditor.

**Pasal 142**

- (1) Dalam hal terdapat Debitor tanggung-menanggung dan satu atau lebih Debitor dinyatakan pailit, Kreditor dapat mengajukan piutangnya kepada Debitor yang dinyatakan pailit atau kepada masing-masing Debitor yang dinyatakan pailit sampai seluruh piutangnya dibayar lunas.
- (2) Setiap Debitor tanggung-menanggung yang mempunyai hak untuk menuntut penggantian dari harta pailit Debitor lainnya yang dinyatakan pailit dapat diterima secara bersyarat dalam pencocokan apabila Kreditor tidak melakukan pencocokan sendiri.
- (3) Dalam hal harta pailit seluruh Debitor tanggung-menanggung melebihi 100% (seratus persen) dari tagihan, kelebihanannya dibagikan di antara Debitor tanggung-menanggung menurut hubungan hukum di antara mereka.

**Pasal 143**

- (1) Setelah berakhirnya pencocokan piutang, Kurator wajib



- 32 -

memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit, dan selanjutnya kepada Kreditor wajib diberikan semua keterangan yang diminta oleh mereka.

- (2) Setelah berakhirnya rapat maka laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta berita acara rapat pencocokan piutang wajib disediakan di Kepaniteraan dan kantor Kurator.
- (3) Untuk mendapatkan salinan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya.
- (4) Setelah berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersedia, Kurator, Kreditor, atau Debitor Pailit dapat meminta kepada Pengadilan supaya berita acara rapat tersebut diperbaiki, apabila dari dokumen mengenai kepailitan terdapat kekeliruan dalam berita acara rapat.

#### **Bagian Keenam Perdamaian**

##### **Pasal 144**

Debitor Pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor.

##### **Pasal 145**

- (1) Apabila Debitor Pailit mengajukan rencana perdamaian dan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang menyediakannya di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan, rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah selesainya pencocokan piutang, kecuali dalam hal yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147.
- (2) Bersamaan dengan penyediaan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kepaniteraan Pengadilan maka salinannya wajib dikirimkan kepada masing-masing anggota panitia kreditor sementara.

##### **Pasal 146**

Kurator dan panitia kreditor sementara masing-masing wajib memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145.

##### **Pasal 147**

Pembicaraan dan keputusan mengenai rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, ditunda sampai rapat berikut yang tanggalnya ditetapkan oleh Hakim Pengawas paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kemudian, dalam hal :

- a. apabila dalam rapat diangkat panitia kreditor tetap yang tidak terdiri atas orang-orang yang sama seperti panitia kreditor sementara, sedangkan jumlah terbanyak Kreditor menghendaki dari panitia kreditor tetap pendapat tertulis tentang perdamaian yang diusulkan tersebut; atau
- b. rencana perdamaian tidak disediakan di Kepaniteraan Pengadilan dalam waktu yang ditentukan, sedangkan jumlah terbanyak Kreditor yang hadir menghendaki pengunduran rapat.

##### **Pasal 148**

Dalam hal pembicaraan dan pemungutan suara mengenai rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ditunda sampai rapat berikutnya, Kurator dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal rapat terakhir harus memberitahukan kepada Kreditor yang diakui atau Kreditor yang untuk sementara diakui yang tidak hadir pada rapat pencocokan piutang dengan surat yang memuat secara ringkas isi rencana perdamaian tersebut.



**Pasal 149**

- (1) Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaaan lainnya dan Kreditor yang diistimewakan, termasuk Kreditor yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah, tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakannya pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut.
- (2) Dengan pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mereka menjadi Kreditor konkuren, juga dalam hal perdamaian tersebut tidak diterima.

**Pasal 150**

Debitor Pailit berhak memberikan keterangan mengenai rencana perdamaian dan membelanya serta berhak mengubah rencana perdamaian tersebut selama berlangsungnya perundingan.

**Pasal 151**

Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat Kreditor oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

**Pasal 152**

- (1) Apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang hadir pada rapat Kreditor dan mewakili paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari jumlah piutang Kreditor yang mempunyai hak suara menyetujui untuk menerima rencana perdamaian maka dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari setelah pemungutan suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara kedua, tanpa diperlukan pemanggilan.
- (2) Pada pemungutan suara kedua, Kreditor tidak terikat pada suara yang dikeluarkan pada pemungutan suara pertama.

**Pasal 153**

Perubahan yang terjadi kemudian, baik mengenai jumlah Kreditor maupun jumlah piutang, tidak mempengaruhi sahnyanya penerimaan atau penolakan perdamaian.

**Pasal 154**

- (1) Berita acara rapat wajib memuat:
  - a. isi perdamaian;
  - b. nama Kreditor yang hadir dan berhak mengeluarkan suara dan menghadap;
  - c. suara yang dikeluarkan;
  - d. hasil pemungutan suara; dan
  - e. segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
- (2) Berita acara rapat ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan panitera pengganti.
- (3) Setiap orang yang berkepentingan dapat melihat dengan cuma-cuma berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disediakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal berakhirnya rapat di Kepaniteraan Pengadilan.
- (4) Untuk memperoleh salinan berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya.



- 34 -

#### Pasal 155

Kreditor yang telah mengeluarkan suara menyetujui rencana perdamaian atau Debitor Pailit, dapat meminta kepada Pengadilan pembetulan berita acara rapat dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah tersedianya berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3), apabila dari dokumen mengenai rapat rencana perdamaian ternyata Hakim Pengawas secara keliru telah menganggap rencana perdamaian tersebut ditolak.

#### Pasal 156

- (1) Dalam hal rencana perdamaian diterima sebelum rapat ditutup, Hakim Pengawas menetapkan hari sidang Pengadilan yang akan memutuskan mengenai disahkan atau tidaknya rencana perdamaian tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, penetapan hari sidang akan dilakukan oleh Pengadilan dan Kurator wajib memberitahukan kepada Kreditor dengan surat mengenai penetapan hari sidang tersebut.
- (3) Sidang Pengadilan harus diadakan paling singkat 8 (delapan) hari dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya rencana perdamaian dalam rapat pemungutan suara atau setelah dikeluarkannya penetapan Pengadilan dalam hal terdapat kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155.

#### Pasal 157

Selama sidang, Kreditor dapat menyampaikan kepada Hakim Pengawas alasan-alasan yang menyebabkan mereka menghendaki ditolaknya pengesahan rencana perdamaian.

#### Pasal 158

- (1) Pada hari yang ditetapkan Hakim Pengawas dalam sidang terbuka memberikan laporan tertulis, sedangkan tiap-tiap Kreditor baik sendiri maupun kuasanya, dapat menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian.
- (2) Debitor Pailit juga berhak mengemukakan alasan guna membela kepentingannya.

#### Pasal 159

- (1) Pada sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal sidang tersebut, Pengadilan wajib memberikan penetapan disertai alasannya.
- (2) Pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian apabila :
  - a. harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
  - b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; dan/atau
  - c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal ini.

#### Pasal 160

- (1) Dalam hal pengesahan perdamaian ditolak, baik Kreditor yang menyetujui rencana perdamaian maupun Debitor Pailit, dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan Pengadilan diucapkan, dapat mengajukan kasasi.
- (2) Dalam hal pengesahan perdamaian dikabulkan, dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal pengesahan tersebut diucapkan, dapat diajukan kasasi oleh:
  - a. Kreditor yang menolak perdamaian atau yang tidak hadir pada



- 35 -

saat diadakan pemungutan suara;

- b. Kreditor yang menyetujui perdamaian setelah mengetahui bahwa perdamaian tersebut dicapai berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf c.

#### Pasal 161

- (1) Kasasi atas putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 kecuali ketentuan yang menyangkut Hakim Pengawas dan Pasal 159 ayat (1), juga berlaku dalam pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 162

Perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua Kreditor yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan, dengan tidak ada pengecualian, baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak.

#### Pasal 163

Dalam hal perdamaian atau pengesahan ditolak, Debitor Pailit tidak dapat lagi menawarkan perdamaian dalam kepailitan tersebut.

#### Pasal 164

Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap Debitor dan semua orang yang menanggung pelaksanaan perdamaian sehubungan dengan piutang yang telah diakui, sejauh tidak dibantah oleh Debitor Pailit sesuai ketentuan Pasal 132 sebagaimana termuat dalam berita acara rapat pencocokan piutang.

#### Pasal 165

- (1) Meskipun sudah ada perdamaian, Kreditor tetap memiliki hak terhadap para penanggung dan sesama Debitor .
- (2) Hak Kreditor terhadap benda pihak ketiga tetap dimilikinya seolah-olah tidak ada suatu perdamaian.

#### Pasal 166

- (1) Dalam hal pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepailitan berakhir.
- (2) Kurator wajib mengumumkan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

#### Pasal 167

- (1) Setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, Kurator wajib melakukan pertanggungjawaban kepada Debitor di hadapan Hakim Pengawas.
- (2) Dalam hal perdamaian tidak menetapkan ketentuan lain, Kurator wajib mengembalikan kepada Debitor semua benda, uang, buku, dan dokumen yang termasuk harta pailit dengan menerima tanda terima yang sah.

#### Pasal 168

- (1) Jumlah uang yang menjadi hak Kreditor yang telah dicocokkan berdasarkan hak istimewa yang diakui serta biaya kepailitan wajib diserahkan langsung kepada Kurator, kecuali apabila Debitor telah memberikan jaminan untuk itu.
- (2) Selama kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Kurator wajib menahan semua benda dan uang yang



- 36 -

termasuk harta pailit.

- (3) Dalam hal setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan Debitor tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator wajib melunasinya dari harta pailit yang tersedia.
- (4) Jumlah utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bagian yang wajib diserahkan kepada masing-masing Kreditor berdasarkan hak istimewa, jika perlu ditetapkan oleh Hakim Pengawas.

#### Pasal 169

Apabila piutang yang hak istimewanya diakui dengan syarat, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 terbatas pada pemberian jaminan, dan apabila pemberian jaminan tersebut tidak dipenuhi, Kurator hanya wajib menyediakan suatu jumlah cadangan dari harta pailit sebesar hak istimewa tersebut.

#### Pasal 170

- (1) Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.
- (2) Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi.
- (3) Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan.

#### Pasal 171

Tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit.

#### Pasal 172

- (1) Dalam putusan pembatalan perdamaian diperintahkan supaya kepailitan dibuka kembali, dengan pengangkatan seorang Hakim Pengawas, Kurator, dan anggota panitia kreditor, apabila dalam kepailitan terdahulu ada suatu panitia seperti itu.
- (2) Hakim Pengawas, Kurator, dan anggota panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedapat mungkin diangkat dari mereka yang dahulu dalam kepailitan tersebut telah memangku jabatannya.
- (3) Kurator wajib memberitahukan dan mengumumkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

#### Pasal 173

- (1) Dalam hal kepailitan dibuka kembali maka berlaku Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan pasal-pasal dalam Bagian Kedua, Bagian Ketiga, dan Bagian Keempat dalam Bab II Undang-Undang ini.
- (2) Demikian pula berlaku ketentuan mengenai pencocokan piutang terbatas pada piutang yang belum dicocokkan.
- (3) Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan, wajib dipanggil juga untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dan berhak membantah piutang yang dimintakan penerimaannya.

#### Pasal 174

Dengan tidak mengurangi berlakunya Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44, apabila ada alasan untuk itu, semua perbuatan yang dilakukan oleh Debitor dalam waktu antara pengesahan perdamaian



- 37 -

dan pembukaan kembali kepailitan mengikat bagi harta pailit.

**Pasal 175**

- (1) Setelah kepailitan dibuka kembali maka tidak dapat lagi ditawarkan perdamaian.
- (2) Kurator wajib seketika memulai dengan pemberesan harta pailit.

**Pasal 176**

Dalam hal kepailitan dibuka kembali, harta pailit dibagi di antara para Kreditor dengan cara:

- a. jika Kreditor lama maupun Kreditor baru belum mendapat pembayaran, hasil penguangan harta pailit dibagi di antara mereka secara pro rata;
- b. jika telah dilakukan pembayaran sebagian kepada Kreditor lama, Kreditor lama dan Kreditor baru berhak menerima pembayaran sesuai dengan prosentase yang telah disepakati dalam perdamaian;
- c. Kreditor lama dan Kreditor baru berhak memperoleh pembayaran secara pro rata atas sisa harta pailit setelah dikurangi pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dipenuhinya seluruh piutang yang diakui;
- d. Kreditor lama yang telah memperoleh pembayaran tidak diwajibkan untuk mengembalikan pembayaran yang telah diterimanya.

**Pasal 177**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 berlaku mutatis mutandis dalam hal Debitor sekali lagi dinyatakan pailit sedangkan pada saat itu yang bersangkutan belum memenuhi seluruh kewajiban dalam perdamaian.

**Bagian Ketujuh  
Pemberesan Harta Pailit**

**Pasal 178**

- (1) Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dan Pasal 106 tidak berlaku, apabila sudah ada kepastian bahwa perusahaan Debitor pailit tidak akan dilanjutkan menurut pasal-pasal di bawah ini atau apabila kelanjutan usaha itu dihentikan.

**Pasal 179**

- (1) Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, Kurator atau Kreditor yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan supaya perusahaan Debitor Pailit dilanjutkan.
- (2) Jika ada panitia kreditor dan usul diajukan oleh Kreditor, panitia kreditor dan Kurator wajib memberikan pendapat mengenai usul tersebut.
- (3) Atas permintaan Kurator atau salah seorang dari Kreditor yang hadir, Hakim Pengawas menunda pembicaraan dan pengambilan keputusan atas usul tersebut, sampai suatu rapat yang ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari sesudahnya.
- (4) Kurator wajib segera memberitahu Kreditor yang tidak hadir dalam rapat mengenai akan diadakannya rapat dengan surat yang memuat usul tersebut dan diingatkan tentang adanya



ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119.

- (5) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika diperlukan dapat dilakukan pula pencocokan terhadap piutang yang dimasukkan sesudah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dan belum dicocokkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133.
- (6) Terhadap piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Kurator wajib bertindak menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 119.

#### Pasal 180

- (1) Usul untuk melanjutkan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1), wajib diterima apabila usul tersebut disetujui oleh Kreditor yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari semua piutang yang diakui dan diterima dengan sementara, yang tidak dijamin dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.
- (2) Dalam hal tidak ada panitia kreditor, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.
- (3) Berita acara rapat harus memuat nama Kreditor yang hadir, suara yang dikeluarkan oleh masing-masing Kreditor, hasil pemungutan suara, dan segala sesuatu yang terjadi pada rapat tersebut.
- (4) Setiap orang yang berkepentingan dapat melihat dengan cuma-cuma berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disediakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal berakhirnya rapat di Kepaniteraan Pengadilan.

#### Pasal 181

- (1) Apabila dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah putusan penolakan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, Kurator atau Kreditor mengajukan usul kepada Hakim Pengawas untuk melanjutkan perusahaan Debitor Pailit, Hakim Pengawas wajib mengadakan suatu rapat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah usul disampaikan kepada Hakim Pengawas.
- (2) Kurator wajib mengundang Kreditor paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum rapat diadakan, dengan surat yang menyebutkan usul yang diajukan tersebut dan dalam surat tersebut Kreditor wajib diingatkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119.
- (3) Kurator harus mengiklankan panggilan yang sama paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan Pasal 180 berlaku juga.

#### Pasal 182

Selama 8 (delapan) hari setelah selesainya rapat, apabila dari dokumen ternyata Hakim Pengawas telah keliru menganggap usul tersebut ditolak atau diterima, Kurator atau Kreditor dapat meminta kepada Pengadilan untuk sekali lagi menyatakan bahwa usul tersebut telah diterima atau ditolak.

#### Pasal 183

- (1) Atas permintaan Kreditor atau Kurator, Hakim Pengawas dapat memerintahkan supaya kelanjutan perusahaan dihentikan.
- (2) Dalam hal terdapat permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), panitia Kreditor, apabila ada, wajib didengar dan Kurator wajib pula didengar apabila usul tersebut tidak diajukan oleh Kurator.



- (3) Hakim Pengawas juga dapat mendengar Kreditor dan Debitor Pailit.

**Pasal 184**

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1), Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan Debitor apabila:
- a. usul untuk mengurus perusahaan Debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
  - b. pengurusan terhadap perusahaan Debitor dihentikan.
- (2) Dalam hal perusahaan dilanjutkan dapat dilakukan penjualan benda yang termasuk harta pailit, yang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan.
- (3) Debitor Pailit dapat diberikan sekadar perabot rumah dan perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, atau perabot kantor yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.

**Pasal 185**

- (1) Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.
- (3) Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas.
- (4) Kurator berkewajiban membayar piutang Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda, sehingga benda itu masuk kembali dan menguntungkan harta pailit.

**Pasal 186**

Untuk keperluan pemberesan harta pailit, Kurator dapat menggunakan jasa Debitor Pailit dengan pemberian upah yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.

**Pasal 187**

- (1) Setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi maka Hakim Pengawas dapat mengadakan suatu rapat Kreditor pada hari, jam, dan tempat yang ditentukan untuk mendengar mereka seperlunya mengenai cara pemberesan harta pailit dan jika perlu mengadakan pencocokan piutang, yang dimasukkan setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dan belum juga dicocokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133.
- (2) Terhadap piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kurator wajib bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 120.
- (3) Kurator wajib mengumumkan panggilan yang sama dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (4) Hakim Pengawas wajib menetapkan tenggang waktu paling singkat 14 (empat belas) hari antara hari pemanggilan dan hari rapat.

**Pasal 188**

Apabila Hakim Pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai, Kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan.



**Pasal 189**

- (1) Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas .
- (2) Daftar pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah Kurator, nama Kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditor.
- (3) Kreditor konkuren harus diberikan bagian yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.
- (4) Pembayaran kepada Kreditor:
  - a. yang mempunyai hak yang diistimewakan, termasuk di dalamnya yang hak istimewa dibantah; dan
  - b. pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka.
- (5) Dalam hal hasil penjualan benda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang Kreditor yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren.

**Pasal 190**

Kreditor yang piutangnya diterima dengan bersyarat maka besarnya jumlah bagian Kreditor tersebut dalam daftar pembagian dihitung berdasarkan prosentase dari seluruh jumlah piutang.

**Pasal 191**

Semua biaya kepailitan dibebankan kepada setiap benda yang merupakan bagian harta pailit, kecuali benda yang menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 telah dijual sendiri oleh Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

**Pasal 192**

- (1) Daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas wajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh Kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui.
- (2) Penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Kurator dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (3) Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada hari dan tanggal penyediaan daftar pembagian tersebut diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Pasal 193**

- (1) Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan.
- (2) Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada daftar pembagian.

**Pasal 194**

- (1) Dalam hal diajukan perlawanan maka segera setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Hakim Pengawas menetapkan hari untuk memeriksa perlawanan



- 41 -

tersebut di sidang Pengadilan terbuka untuk umum.

- (2) Surat penetapan hari sidang yang dibuat oleh Hakim Pengawas, disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.
- (3) Juru sita harus memberitahukan secara tertulis mengenai penyediaan tersebut kepada pelawan dan Kurator.
- (4) Sidang wajib ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tenggang waktu yang ditetapkan menurut Pasal 192 ayat (3).
- (5) Dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Hakim Pengawas memberi laporan tertulis, sedangkan Kurator dan setiap Kreditor atau kuasanya dapat mendukung atau membantah daftar pembagian tersebut dengan mengemukakan alasannya.
- (6) Pada hari sidang pertama atau paling lama 7 (tujuh) hari kemudian, Pengadilan wajib memberikan putusan yang disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup.

#### Pasal 195

- (1) Kreditor yang piutangnya belum dicocokkan dan Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan untuk suatu jumlah yang sangat rendah menurut pelaporannya sendiri, dapat mengajukan perlawanan dengan syarat paling lama 2 (dua) hari sebelum pemeriksaan perlawanan di sidang Pengadilan dengan ketentuan:
  - a. piutang atau bagian piutang yang belum dicocokkan itu diajukan kepada Kurator;
  - b. salinan surat piutang dan bukti penerimaan dari Kurator dilampirkan pada surat perlawanan;
  - c. dalam perlawanan tersebut diajukan pula permohonan untuk mencocokkan piutang atau bagian piutang tersebut.
- (2) Pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang tersebut dengan cara yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dan pasal-pasal selanjutnya, dilakukan sebelum pemeriksaan perlawanan dimulai.
- (3) Dalam hal perlawanan hanya bermaksud agar piutang pelawan dicocokkan, dan tidak ada perlawanan yang diajukan oleh orang lain, biaya perlawanan harus dibebankan kepada Kreditor pelawan tersebut.

#### Pasal 196

- (1) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (6), Kurator atau setiap Kreditor dapat mengajukan permohonan kasasi.
- (2) Kasasi atas putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan atas permohonan kasasi, Mahkamah Agung dapat memanggil Kurator atau Kreditor untuk didengar.
- (4) Karena lampaunya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, tanpa ada yang mengajukan perlawanan atau perlawanan telah diputus oleh Pengadilan maka daftar pembagian menjadi mengikat.

#### Pasal 197

Hakim Pengawas wajib memerintahkan pencoretan pendaftaran hipotek, hak tanggungan, atau jaminan fidusia yang membebani benda yang termasuk harta pailit, segera setelah daftar pembagian yang memuat pertanggungjawaban hasil penjualan benda yang dibebani, menjadi mengikat.



**Pasal 198**

- (1) Pembagian yang diperuntukkan bagi Kreditor yang piutangnya diakui sementara, tidak diberikan selama belum ada putusan mengenai piutangnya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal Kreditor terbukti tidak mempunyai piutang atau piutangnya kurang dari uang yang diperuntukkan baginya, uang yang semula diperuntukkan baginya, baik seluruh atau sebagian, menjadi keuntungan Kreditor lainnya.
- (3) Jika bagian yang diperuntukkan bagi Kreditor yang hak untuk didahulukan dibantah, melebihi prosentase bagian yang wajib dibayarkan kepada kreditor konkuren, bagian tersebut untuk sementara wajib dicadangkan sampai ada putusan mengenai hak untuk didahulukan.

**Pasal 199**

Dalam hal suatu benda yang di atasnya terletak hak istimewa tertentu, gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dijual, setelah kepada Kreditor yang didahulukan tersebut diberikan pembagian menurut Pasal 189 pada waktu diadakan pembagian lagi, hasil penjualan benda tersebut akan dibayarkan kepada mereka sebesar paling tinggi nilai hak yang didahulukan setelah dikurangi jumlah yang telah diterima sebelumnya.

**Pasal 200**

- (1) Kreditor yang karena kelalaiannya baru mencocokkan setelah dilakukan pembagian, dapat diberikan pembayaran suatu jumlah yang diambil lebih dahulu dari uang yang masih ada, seimbang dengan apa yang telah diterima oleh Kreditor lain yang diakui.
- (2) Dalam hal Kreditor mempunyai hak untuk didahulukan, mereka kehilangan hak tersebut terhadap hasil penjualan benda yang bersangkutan, apabila hasil tersebut dalam suatu daftar pembagian yang lebih dahulu telah diperuntukkan bagi Kreditor lainnya secara mendahulukan.

**Pasal 201**

Setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat daftar pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, atau dalam hal telah diajukan perlawanan setelah putusan perkara perlawanan tersebut diucapkan, Kurator wajib segera membayar pembagian yang sudah ditetapkan.

**Pasal 202**

- (1) Segera setelah kepada Kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka berakhirilah kepailitan, dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203.
- (2) Kurator melakukan pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (3) Kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan.
- (4) Semua buku dan dokumen mengenai harta pailit yang ada pada Kurator wajib diserahkan kepada Debitor dengan tanda bukti penerimaan yang sah.



- 43 -

#### **Pasal 203**

Dalam hal sesudah diadakan pembagian penutup, ada pembagian yang tadinya dicadangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (3), jatuh kembali dalam harta pailit, atau apabila ternyata masih terdapat bagian harta pailit, yang sewaktu diadakan pemberesan tidak diketahui maka atas perintah Pengadilan, Kurator membereskan dan membaginya berdasarkan daftar pembagian yang dahulu.

#### **Bagian Kedelapan Keadaan Hukum Debitor Setelah Berakhirnya Pemberesan**

#### **Pasal 204**

Setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka Kreditor memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta Debitor mengenai piutang mereka yang belum dibayar.

#### **Pasal 205**

- (1) Pengakuan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (5) mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Debitor seperti suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Ikhtisar berita acara rapat pencocokan piutang yang dibuat dalam bentuk putusan yang dapat dilaksanakan, merupakan alas hak yang dapat dilaksanakan terhadap Debitor mengenai piutang yang diakui.

#### **Pasal 206**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 tidak berlaku, sejauh piutang yang bersangkutan dibantah oleh Debitor Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131.

#### **Bagian Kesembilan Kepailitan Harta Peninggalan**

#### **Pasal 207**

Harta kekayaan orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau lebih Kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa:

- a. utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas; atau
- b. pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya.

#### **Pasal 208**

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 harus diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terakhir Debitor yang meninggal.
- (2) Ahli waris harus dipanggil untuk didengar mengenai permohonan tersebut dengan surat juru sita.
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan di tempat tinggal terakhir Debitor yang meninggal, tanpa keharusan menyebutkan nama masing-masing ahli waris, kecuali nama mereka itu dikenal.

#### **Pasal 209**

Putusan pernyataan pailit berakibat demi hukum dipisahkannya harta kekayaan orang yang meninggal dari harta kekayaan ahli warisnya.



- 44 -

#### **Pasal 210**

Permohonan pernyataan pailit harus diajukan kepada Pengadilan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Debitor meninggal.

#### **Pasal 211**

Ketentuan mengenai perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 177, tidak berlaku terhadap kepailitan harta peninggalan, kecuali apabila warisannya telah diterima oleh ahli waris secara murni.

#### **Bagian Kesepuluh**

##### **Ketentuan-ketentuan Hukum Internasional**

#### **Pasal 212**

Kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya.

#### **Pasal 213**

- (1) Kreditor yang memindahkan seluruh atau sebagian piutangnya terhadap Debitor Pailit kepada pihak ketiga, dengan maksud supaya pihak ketiga mengambil pelunasan secara didahulukan daripada orang lain atas seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, wajib mengganti kepada harta pailit apa yang diperolehnya.
- (2) Kecuali apabila dibuktikan sebaliknya maka setiap pemindahan piutang wajib dianggap telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemindahan tersebut dilakukan oleh Kreditor dan Kreditor tersebut mengetahui bahwa pernyataan pailit sudah atau akan diajukan.

#### **Pasal 214**

- (1) Setiap orang yang memindahkan seluruh atau sebagian piutang atau utangnya kepada pihak ketiga, yang karena itu mendapat kesempatan untuk melakukan perjumpaan utang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang ini, wajib mengganti kepada harta pailit.
- (2) Ketentuan Pasal 213 ayat (2) berlaku juga terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Bagian Kesebelas** **Rehabilitasi**

#### **Pasal 215**

Setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Pasal 202, dan Pasal 207 maka Debitor atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit.

#### **Pasal 216**

Permohonan rehabilitasi baik Debitor maupun ahli warisnya tidak akan dikabulkan, kecuali apabila pada surat permohonan tersebut dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua Kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan.



- 45 -

**Pasal 217**

Permohonan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 harus diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Pengadilan.

**Pasal 218**

- (1) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan rehabilitasi diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, setiap Kreditor yang diakui dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, dengan memasukkan surat keberatan disertai alasan di Kepaniteraan Pengadilan dan Panitera harus memberi tanda penerimaan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 tidak dipenuhi.

**Pasal 219**

Setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, terlepas diajukan atau tidak diajukannya keberatan, Pengadilan harus mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.

**Pasal 220**

Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 tidak terbuka upaya hukum apapun.

**Pasal 221**

Putusan yang mengabulkan rehabilitasi wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

**BAB III**

**PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

**Bagian Kesatu**

**Pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibatnya**

**Pasal 222**

- (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.
- (2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
- (3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

**Pasal 223**

Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).



**Pasal 224**

- (1) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.
- (2) Dalam hal pemohon adalah Debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya.
- (3) Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.
- (4) Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian.
- (5) Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 225**

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) berikut lampirannya, bila ada, harus disediakan di Kepaniteraan Pengadilan, agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.
- (4) Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.
- (5) Dalam hal Debitor tidak hadir dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir dan Pengadilan wajib menyatakan Debitor Pailit dalam sidang yang sama.

**Pasal 226**

- (1) Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman



tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus.

- (2) Apabila pada waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan sudah diajukan rencana perdamaian oleh Debitor, hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan.

#### Pasal 227

Penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berlaku sejak tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) diselenggarakan.

#### Pasal 228

- (1) Pada hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1), Pengadilan harus mendengar Debitor, Hakim Pengawas, pengurus dan Kreditor yang hadir, wakilnya, atau kuasanya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa.
- (2) Dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Kreditor berhak untuk hadir walaupun yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk itu.
- (3) Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (2) atau telah disampaikan oleh Debitor sebelum sidang maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan, jika ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 telah dipenuhi.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, atau jika Kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan Debitor, Kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dengan maksud untuk memungkinkan Debitor, pengurus, dan Kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.
- (5) Dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang tetap tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (4), Debitor dinyatakan pailit.
- (6) Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.

#### Pasal 229

- (1) Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:
  - a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
  - b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang



- 48 -

- piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
- (2) Perselisihan yang timbul antara pengurus dan kreditor konkuren tentang hak suara Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diputus oleh Hakim Pengawas.
  - (3) Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.
  - (4) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap Debitor, agar dapat diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit.

#### Pasal 230

- (1) Apabila jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir, karena Kreditor tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (6) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan yang harus menyatakan Debitor Pailit paling lambat pada hari berikutnya.
- (2) Pengurus wajib mengumumkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam surat kabar harian di mana permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diumumkan berdasarkan Pasal 226.

#### Pasal 231

- (1) Pengadilan harus mengangkat panitia kreditor apabila:
  - a. permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang meliputi utang yang bersifat rumit atau banyak Kreditor; atau
  - b. pengangkatan tersebut dikehendaki oleh Kreditor yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh tagihan yang diakui.
- (2) Pengurus dalam menjalankan tugasnya wajib meminta dan mempertimbangkan saran panitia kreditor.

#### Pasal 232

- (1) Panitera Pengadilan wajib mengadakan daftar umum perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dengan mencantumkan untuk setiap penundaan kewajiban pembayaran utang:
  - a. tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya;
  - b. kutipan putusan Pengadilan yang menetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara maupun yang tetap dan perpanjangannya;
  - c. nama Hakim Pengawas dan Pengurus yang diangkat;
  - d. ringkasan isi perdamaian dan pengesahan perdamaian tersebut oleh Pengadilan; dan
  - e. pengakhiran perdamaian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi daftar umum perkara penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- (3) Panitera Pengadilan wajib menyediakan daftar umum perkara



- 49 -

penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.

**Pasal 233**

- (1) Apabila diminta oleh pengurus, Hakim Pengawas dapat mendengar saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut penundaan kewajiban pembayaran utang, dan saksi tersebut dipanggil sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata.
- (2) Dalam hal saksi tidak hadir atau menolak untuk mengangkat sumpah atau memberi keterangan, berlaku ketentuan Hukum Acara Perdata.
- (3) Istri atau suami, bekas istri atau suami, dan keluarga sedarah menurut keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari Debitor dapat menggunakan hak mereka untuk dibebaskan dari kewajiban memberi kesaksian.

**Pasal 234**

- (1) Pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti tidak independen dikenakan sanksi pidana dan/atau perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dapat menjadi pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor; dan
  - b. terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta Debitor.
- (5) Besarnya imbalan jasa pengurus ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir dan harus dibayar lebih dahulu dari harta Debitor.

**Pasal 235**

- (1) Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226.

**Pasal 236**

- (1) Apabila diangkat lebih dari satu pengurus, untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, pengurus memerlukan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah pengurus.
- (2) Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
- (3) Pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian pengurus, setelah memanggil dan mendengar pengurus, dan mengangkat pengurus lain dan atau mengangkat pengurus tambahan berdasarkan :
  - a. usul Hakim Pengawas;



- 50 -

- b. permohonan Kreditor dan permohonan tersebut hanya dapat diajukan apabila didasarkan atas persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang hadir dalam rapat Kreditor;
- c. permohonan pengurus sendiri; atau
- d. permohonan pengurus lainnya, jika ada.

**Pasal 237**

- (1) Dalam putusan yang mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara Pengadilan dapat memasukkan ketentuan yang dianggap perlu untuk kepentingan Kreditor.
- (2) Hakim Pengawas dapat juga melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap waktu selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang tetap, berdasarkan:
  - a. prakarsa Hakim Pengawas;
  - b. permintaan pengurus; atau
  - c. permintaan satu atau lebih Kreditor.

**Pasal 238**

- (1) Jika penundaan kewajiban pembayaran utang telah dikabulkan, Hakim Pengawas dapat mengangkat satu atau lebih ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta Debitor dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.
- (2) Laporan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pendapat yang disertai dengan alasan lengkap tentang keadaan harta Debitor dan dokumen yang telah diserahkan oleh Debitor serta tingkat kesanggupan atau kemampuan Debitor untuk memenuhi kewajibannya kepada Kreditor, dan laporan tersebut harus sedapat mungkin menunjukkan tindakan yang harus diambil untuk dapat memenuhi tuntutan Kreditor.
- (3) Laporan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disediakan oleh ahli tersebut di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma dan penyediaan laporan tersebut tanpa dipungut biaya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (3) berlaku mutatis mutandis bagi para ahli.

**Pasal 239**

- (1) Setiap 3 (tiga) bulan sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan pengurus wajib melaporkan keadaan harta Debitor, dan laporan tersebut harus disediakan pula di Kepaniteraan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (3).
- (2) Jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Hakim Pengawas.

**Pasal 240**

- (1) Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.
- (2) Jika Debitor melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta Debitor tidak dirugikan karena tindakan Debitor tersebut.
- (3) Kewajiban Debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang, hanya dapat dibebankan kepada harta Debitor sejauh hal itu menguntungkan harta Debitor.



- 51 -

- (4) Atas dasar persetujuan yang diberikan oleh pengurus, Debitor dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta Debitor.
- (5) Apabila dalam melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu diberikan agunan, Debitor dapat membebani hartanya dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh pinjaman tersebut telah memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
- (6) Pembebanan harta Debitor dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta Debitor yang belum dijadikan jaminan utang.

#### Pasal 241

Apabila Debitor telah menikah dalam persatuan harta, harta Debitor mencakup semua aktiva dan pasiva persatuan.

#### Pasal 242

- (1) Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tidak dapat dipaksa membayar utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditangguhkan.
- (2) Kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh Pengadilan berdasarkan permintaan pengurus, semua sita yang telah diletakkan gugur dan dalam hal Debitor disandera, Debitor harus dilepaskan segera setelah diucapkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, dan atas permintaan pengurus atau Hakim Pengawas, jika masih diperlukan, Pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta Debitor.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula terhadap eksekusi dan sita yang telah dimulai atas benda yang tidak dibebani, sekalipun eksekusi dan sita tersebut berkenaan dengan tagihan Kreditor yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan undang-undang.

#### Pasal 243

- (1) Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh Pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru.
- (2) Dalam hal perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai gugatan pembayaran suatu piutang yang sudah diakui Debitor, sedangkan penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memperoleh suatu putusan untuk melaksanakan hak terhadap pihak ketiga, setelah dicatatnya pengakuan tersebut, hakim dapat menangguhkan putusan sampai berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (3) Debitor tidak dapat menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa persetujuan pengurus.

#### Pasal 244

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan



- 52 -

kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap:

- a. tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya;
- b. tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan Hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan; dan
- c. tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik Debitor maupun terhadap seluruh harta Debitor yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b.

#### Pasal 245

Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua Kreditor, menurut perimbangan piutang masing-masing, tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3).

#### Pasal 246

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan hak Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan Kreditor yang diistimewakan, dengan ketentuan bahwa penangguhan berlaku selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang.

#### Pasal 247

- (1) Orang yang mempunyai utang kepada Debitor atau piutang terhadap Debitor tersebut, dapat memperjumpakan utang piutang dimaksud, dengan syarat utang piutang tersebut atau perbuatan hukum yang menimbulkan utang piutang dimaksud telah terjadi sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (2) Piutang terhadap Debitor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 dan Pasal 275.

#### Pasal 248

- (1) Orang yang mengambil alih dari pihak ketiga utang kepada Debitor atau piutang terhadap Debitor dari pihak ketiga sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak dapat melakukan perjumpaan utang apabila dalam pengambilalihan utang piutang tersebut ia tidak beritikad baik.
- (2) Piutang atau utang yang diambil alih setelah dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak dapat diperjumpakan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 berlaku bagi perjumpaan utang yang diatur dalam Pasal ini.

#### Pasal 249

- (1) Dalam hal pada saat putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta kepada pengurus untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh pengurus dan pihak tersebut.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Pengawas



menetapkan jangka waktu tersebut.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pengurus tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menuntut ganti rugi sebagai Kreditor konkuren.
- (4) Apabila pengurus menyatakan kesanggupannya, pengurus memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan Debitor melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan.

#### Pasal 250

- (1) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 telah diperjanjikan penyerahan benda yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan sebelum penyerahan dilakukan telah diucapkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara, perjanjian menjadi hapus, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan, ia boleh mengajukan diri sebagai Kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi.
- (2) Dalam hal harta dirugikan karena penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak lawan wajib membayar kerugian tersebut.

#### Pasal 251

- (1) Dalam hal Debitor telah menyewa suatu benda, Debitor dengan persetujuan pengurus, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
- (2) Dalam hal melakukan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus pula diindahkan jangka waktu menurut perjanjian atau menurut kelaziman, dengan ketentuan bahwa jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah cukup.
- (3) Dalam hal telah dibayar uang sewa di muka, perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu sewa yang telah dibayar uang muka.
- (4) Sejak hari putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan maka uang sewa merupakan utang harta Debitor.

#### Pasal 252

- (1) Segera setelah diucapkannya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara maka Debitor berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 dan dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya.
- (2) Sejak mulai berlakunya penundaan kewajiban pembayaran utang sementara maka gaji dan biaya lain yang timbul dalam hubungan kerja tersebut menjadi utang harta Debitor.

#### Pasal 253

- (1) Pembayaran yang dilakukan kepada Debitor, setelah diucapkannya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara yang belum diumumkan, untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara, membebaskan pihak yang telah melakukan



- 54 -

pembayaran terhadap harta Debitor, kecuali dapat dibuktikan bahwa pihak tersebut telah mengetahui adanya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara.

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sesudah pengumuman, hanya membebaskan orang yang melakukan pembayaran dimaksud apabila ia dapat membuktikan bahwa meskipun telah dilakukan pengumuman menurut undang-undang akan tetapi ia tidak mungkin dapat mengetahui pengumuman dimaksud di tempat kediamannya, dengan tidak mengurangi hak pengurus untuk membuktikan sebaliknya.

#### Pasal 254

Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku bagi keuntungan sesama Debitor dan penanggung.

#### Pasal 255

- (1) Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri, atas permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih Kreditor, atau atas prakarsa Pengadilan dalam hal:
  - a. Debitor, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
  - b. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya;
  - c. Debitor melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1);
  - d. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta Debitor;
  - e. selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta Debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
  - f. keadaan Debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Kreditor pada waktunya.
- (2) Dalam hal keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (3) Pemohon, Debitor, dan pengurus harus didengar pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Pengadilan setelah dipanggil sebagaimana mestinya.
- (4) Permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai diperiksa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pengajuan permohonan tersebut dan putusan Pengadilan harus diucapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak selesainya pemeriksaan.
- (5) Putusan Pengadilan harus memuat alasan yang menjadi dasar putusan tersebut.
- (6) Jika penundaan kewajiban pembayaran utang diakhiri berdasarkan ketentuan pasal ini, Debitor harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama.

#### Pasal 256

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 berlaku mutatis mutandis terhadap putusan pernyataan pailit sebagai akibat putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang.



- 55 -

**Pasal 257**

Putusan pernyataan pailit sebagai akibat putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang harus diumumkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

**Pasal 258**

- (1) Jika Pengadilan menganggap bahwa sidang permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diselesaikan sebelum tanggal Kreditor didengar sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (3), Pengadilan wajib memerintahkan agar Kreditor diberitahu secara tertulis bahwa mereka tidak dapat didengar pada tanggal tersebut.
- (2) Jika diperlukan, Pengadilan segera menetapkan tanggal lain untuk sidang dan dalam hal demikian Kreditor dipanggil oleh pengurus.

**Pasal 259**

- (1) Debitor setiap waktu dapat memohon kepada Pengadilan agar penundaan kewajiban pembayaran utang dicabut, dengan alasan bahwa harta Debitor memungkinkan dimulainya pembayaran kembali dengan ketentuan bahwa pengurus dan Kreditor harus dipanggil dan didengar sepatutnya sebelum putusan diucapkan.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh jurusita dengan surat dinas tercatat, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang Pengadilan.

**Pasal 260**

Selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung, terhadap Debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit.

**Pasal 261**

Apabila berdasarkan salah satu ketentuan dalam Bab ini, putusan pernyataan pailit diucapkan maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

**Pasal 262**

- (1) Dalam hal Debitor dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan dalam Bab ini maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 44 harus dihitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan;
  - b. perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor setelah diberi persetujuan oleh pengurus untuk melakukannya harus dianggap sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kurator, dan utang harta Debitor yang terjadi selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan utang harta pailit;
  - c. kewajiban Debitor yang timbul selama jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang tanpa persetujuan oleh pengurus tidak dapat dibebankan terhadap harta Debitor, kecuali hal tersebut membawa akibat yang menguntungkan bagi harta Debitor.
- (2) Apabila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang sebelumnya maka ketentuan ayat (1) berlaku pula bagi jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang berikutnya.



- 56 -

**Pasal 263**

Imbalan jasa bagi ahli yang diangkat berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, ditentukan oleh Hakim Pengawas dan harus dibayar lebih dahulu dari harta Debitor.

**Pasal 264**

Ketentuan hukum internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Pasal 213, dan Pasal 214 berlaku mutatis mutandis dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang.

**Bagian Kedua  
Perdamaian**

**Pasal 265**

Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada Kreditor.

**Pasal 266**

- (1) Apabila rencana perdamaian tersebut tidak disediakan di Kepaniteraan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 maka rencana tersebut diajukan sebelum hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 atau pada tanggal kemudian dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4).
- (2) Salinan rencana perdamaian harus segera disampaikan kepada Hakim Pengawas, pengurus, dan ahli, bila ada.

**Pasal 267**

Dalam hal sebelum putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, ada putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir, gugurlah rencana perdamaian tersebut.

**Pasal 268**

- (1) Apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada panitera, Hakim Pengawas harus menentukan:
  - a. hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada pengurus;
  - b. tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Kreditor yang dipimpin oleh Hakim Pengawas.
- (2) Tenggang waktu antara hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling singkat 14 (empat belas) hari.

**Pasal 269**

- (1) Pengurus wajib mengumumkan penentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (1) bersama-sama dengan dimasukkannya rencana perdamaian, kecuali jika hal ini sudah diumumkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226.
- (2) Pengurus juga wajib memberitahukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat tercatat atau melalui kurir kepada semua Kreditor yang dikenal, dan pemberitahuan ini harus menyebutkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (2).
- (3) Kreditor dapat menghadap sendiri atau diwakili oleh seorang kuasa berdasarkan surat kuasa.
- (4) Pengurus dapat mensyaratkan agar Debitor memberikan kepada mereka uang muka dalam jumlah yang ditetapkan oleh pengurus



- 57 -

guna menutup biaya untuk pengumuman dan pemberitahuan tersebut.

**Pasal 270**

- (1) Tagihan harus diajukan kepada pengurus dengan cara menyerahkan surat tagihan atau bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti yang mendukung atau salinan bukti tersebut.
- (2) Terhadap tagihan yang diajukan kepada pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreditor dapat meminta tanda terima dari pengurus.

**Pasal 271**

Semua perhitungan yang telah dimasukkan oleh pengurus harus dicocokkan dengan catatan dan laporan dari Debitor.

**Pasal 272**

Pengurus harus membuat daftar piutang yang memuat nama, tempat tinggal Kreditor, jumlah piutang masing-masing, penjelasan piutang, dan apakah piutang tersebut diakui atau dibantah oleh pengurus.

**Pasal 273**

- (1) Piutang yang berbunga harus dimasukkan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 disertai perhitungan bunga sampai dengan hari diucapkannya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, dan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) berlaku mutatis mutandis dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang.

**Pasal 274**

- (1) Suatu tagihan dengan syarat tangguh dapat dimasukkan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 untuk nilai yang berlaku pada saat dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (2) Jika pengurus dan Kreditor tidak mencapai kesepakatan tentang penetapan nilai tagihan tersebut, seluruh nilai tagihan Kreditor harus diterima secara bersyarat.

**Pasal 275**

- (1) Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau yang memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala, wajib dimasukkan dalam daftar untuk nilai yang berlaku pada tanggal diucapkannya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara.
- (2) Semua piutang yang dapat ditagih dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan, wajib diperlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut.
- (3) Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 (satu) tahun sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan, wajib dimasukkan dalam daftar untuk nilai yang berlaku 1 (satu) tahun setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut diucapkan.
- (4) Dalam melakukan perhitungan nilai piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib diperhatikan:
  - a. waktu dan cara pembayaran angsuran;
  - b. keuntungan yang mungkin diperoleh; dan
  - c. besarnya bunga apabila diperjanjikan.



- 58 -

**Pasal 276**

- (1) Pengurus wajib menyediakan salinan daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 di Kepaniteraan Pengadilan, agar dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum diadakannya rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.
- (2) Penyediaan salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cuma-cuma.

**Pasal 277**

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4), atas permintaan pengurus atau karena jabatannya, Hakim Pengawas dapat menunda pembicaraan dan pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut.
- (2) Dalam hal terjadi penundaan pembicaraan dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269.

**Pasal 278**

- (1) Dalam rapat rencana perdamaian, baik pengurus maupun ahli, apabila telah diangkat, harus secara tertulis memberikan laporan tentang rencana perdamaian yang ditawarkan itu.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 berlaku mutatis mutandis dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (3) Piutang yang dimasukkan kepada pengurus sesudah lewat tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (1) huruf a, dengan syarat dimasukkan paling lama 2 (dua) hari sebelum diadakan rapat, harus dimuat dalam daftar piutang atas permintaan yang diajukan pada rapat tersebut, jika pengurus maupun Kreditor yang hadir, tidak mengajukan keberatan.
- (4) Piutang yang dimasukkan sesudah tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dimasukkan dalam daftar tersebut.
- (5) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku, apabila Kreditor berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang merupakan halangan untuk melaporkan diri lebih dahulu.
- (6) Dalam hal diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), atau dalam hal adanya perselisihan tentang ada atau tidak adanya halangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Hakim Pengawas akan memberikan penetapan setelah meminta pendapat rapat.

**Pasal 279**

- (1) Pengurus berhak dalam rapat tersebut menarik kembali setiap pengakuan atau bantahan yang pernah dilakukan.
- (2) Kreditor yang hadir dapat membantah piutang yang oleh pengurus seluruhnya atau sebagian diakuinya.
- (3) Pengakuan atau bantahan yang dilakukan dalam rapat, harus dicatat dalam daftar piutang.

**Pasal 280**

Hakim Pengawas menentukan Kreditor yang tagihannya dibantah, untuk dapat ikut serta dalam pemungutan suara dan menentukan batasan jumlah suara yang dapat dikeluarkan oleh Kreditor tersebut.

**Pasal 281**

- (1) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:
  - a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud



- dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
- b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.
- (2) Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.
  - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 dan Pasal 153 berlaku juga dalam pemungutan suara untuk menerima rencana perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 282

- (1) Berita acara rapat yang dipimpin oleh Hakim Pengawas harus mencantumkan isi rencana perdamaian, nama Kreditor yang hadir dan berhak mengeluarkan suara, catatan tentang suara yang dikeluarkan Kreditor, hasil pemungutan suara, dan catatan tentang semua kejadian lain dalam rapat.
- (2) Daftar Kreditor yang dibuat oleh pengurus yang telah ditambah atau diubah dalam rapat, harus ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan panitera pengganti serta harus dilampirkan pada berita acara rapat yang bersangkutan.
- (3) Salinan berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan di Kepaniteraan Pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan rapat.
- (4) Salinan berita acara rapat dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma selama 8 (delapan) hari setelah tanggal disediakan.

#### Pasal 283

- (1) Debitor dan Kreditor yang memberi suara mendukung rencana perdamaian dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal pemungutan suara dalam rapat, dapat meminta kepada Pengadilan agar berita acara rapat diperbaiki apabila berdasarkan dokumen yang ada ternyata bahwa perdamaian oleh Hakim Pengawas keliru telah dianggap sebagai ditolak.
- (2) Jika Pengadilan membuat perbaikan berita acara rapat maka dalam putusan yang sama Pengadilan harus menentukan tanggal pengesahan perdamaian yang harus dilaksanakan paling singkat 8 (delapan) hari dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan yang memperbaiki berita acara rapat tersebut diucapkan.
- (3) Pengurus wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan putusan tersebut mengakibatkan putusan pernyataan pailit berdasarkan Pasal 289 menjadi batal demi hukum.

#### Pasal 284

- (1) Apabila rencana perdamaian diterima, Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian, dan pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus serta Kreditor dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian.



- 60 -

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan ketentuan ayat (1).
- (3) Pengadilan dapat mengundurkan dan menetapkan tanggal sidang untuk pengesahan perdamaian yang harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 285

- (1) Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (3).
- (2) Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila:
  - a. harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
  - b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
  - c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau
  - d. imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.
- (3) Apabila Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian maka dalam putusan yang sama Pengadilan wajib menyatakan Debitor Pailit dan putusan tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dengan jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diterima oleh Hakim Pengawas dan Kurator.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 berlaku mutatis mutandis terhadap pengesahan perdamaian, namun tidak berlaku terhadap penolakan perdamaian.

#### Pasal 286

Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2).

#### Pasal 287

Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hubungannya dengan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, bagi semua Kreditor yang tidak dibantah oleh Debitor, merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap Debitor dan semua orang yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut.

#### Pasal 288

Penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227.

#### Pasal 289

Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan



- 61 -

Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1).

**Pasal 290**

Apabila Pengadilan telah menyatakan Debitor Pailit maka terhadap putusan pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Bab II, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.

**Pasal 291**

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian.
- (2) Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit.

**Pasal 292**

Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.

**Pasal 293**

- (1) Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Upaya hukum kasasi dapat diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan hukum.

**Pasal 294**

Permohonan yang diajukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Pasal 255, Pasal 256, Pasal 259, Pasal 283, Pasal 285, Pasal 290, dan Pasal 291 harus ditandatangani oleh advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus, kecuali apabila diajukan oleh pengurus.

**BAB IV**

**PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI**

**Pasal 295**

- (1) Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila:
  - a. setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
  - b. dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

**Pasal 296**

- (1) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali



- 62 -

memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (3) Permohonan peninjauan kembali disampaikan kepada Panitera Pengadilan.
- (4) Panitera Pengadilan mendaftarkan permohonan peninjauan kembali pada tanggal permohonan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera Pengadilan dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan.
- (5) Panitera Pengadilan menyampaikan permohonan peninjauan kembali kepada Panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

#### Pasal 297

- (1) Pemohon peninjauan kembali wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali dan untuk termohon salinan permohonan peninjauan kembali berikut salinan bukti pendukung yang bersangkutan, pada tanggal permohonan didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat (4).
- (2) Tanpa mengenyampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera Pengadilan menyampaikan salinan permohonan peninjauan kembali berikut salinan bukti pendukung kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- (3) Pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal permohonan peninjauan kembali didaftarkan.
- (4) Panitera Pengadilan wajib menyampaikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Panitera Mahkamah Agung, dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

#### Pasal 298

- (1) Mahkamah Agung segera memeriksa dan memberikan putusan atas permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung.
- (2) Putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari setelah tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung, Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada para pihak salinan putusan peninjauan kembali yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 299

Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.

#### Pasal 300

- (1) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.
- (2) Pembentukan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



- 63 -

dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan.

**Pasal 301**

- (1) Pengadilan memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dengan hakim majelis.
- (2) Dalam hal menyangkut perkara lain di bidang perniagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 ayat (1), Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, hakim Pengadilan dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti dan juru sita.

**Pasal 302**

- (1) Hakim Pengadilan diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan Peradilan Umum;
  - b. mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan;
  - c. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
  - d. telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan.
- (3) Dengan tetap memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dapat diangkat seseorang yang ahli, sebagai hakim ad hoc, baik pada pengadilan tingkat pertama, kasasi, maupun pada peninjauan kembali.

**Pasal 303**

Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.

**BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 304**

Perkara yang pada waktu Undang-Undang ini berlaku:

- a. sudah diperiksa dan diputus tetapi belum dilaksanakan atau sudah diperiksa tetapi belum diputus maka diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan sebelum berlakunya Undang-Undang ini;
- b. sudah diajukan tetapi belum diperiksa, diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

**Pasal 305**

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissementsverordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang ditetapkan menjadi Undang-Undang



- 64 -

berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 pada saat Undang-Undang ini diundangkan, masih tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 306**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup tugas Pengadilan Niaga.

### **Pasal 307**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 308**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2004  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2004  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG KESOWO



- 65 -

**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2004  
TENTANG  
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

**I. UMUM**

Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional, yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional.

Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional.

Salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepailitan termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang yang semula diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348).

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat.

Bahwa krisis moneter yang melanda negara Asia termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah, hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Keadaan tersebut berakibat timbulnya masalah-masalah yang berantai, yang apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas, antara lain hilangnya lapangan kerja dan permasalahan sosial lainnya.

Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya.

Pada tanggal 22 April 1998 berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Perubahan dilakukan oleh karena Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissements-verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) yang merupakan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat untuk penyelesaian utang-piutang.

Perubahan terhadap Undang-Undang tentang Kepailitan tersebut di atas yang dilakukan dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, jika ditinjau dari segi materi yang diatur, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan.

Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.



Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah bahwa seorang Debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) Kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu. Dalam pengaturan pembayaran ini, tersangkut baik kepentingan Debitor sendiri, maupun kepentingan para Kreditornya. Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut, diharapkan agar harta pailit Debitor dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang Debitor secara adil dan merata serta berimbang.

Pernyataan pailit dapat dimohon oleh salah seorang atau lebih Kreditor, Debitor, atau jaksa penuntut umum untuk kepentingan umum. Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya.

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang :

Pertama, untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor.

Kedua, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya.

Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

Bertitik tolak dari dasar pemikiran tersebut di atas, perlu dibentuk Undang-Undang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang merupakan produk hukum nasional, yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat.

Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain adalah :

1. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Undang-Undang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang.

Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Beberapa pokok materi baru dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ini antara lain:



Pertama, agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam Undang-Undang ini pengertian utang diberikan batasan secara tegas. Demikian juga pengertian jatuh waktu.

Kedua, mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Kreditor" dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan.

Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing Kreditor adalah Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 .

Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

#### Ayat (2)

Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit.

Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- a. Debitor melarikan diri;
- b. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- c. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- d. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- e. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
- f. dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Adapun tata cara pengajuan permohonan pailit adalah sama dengan permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor atau Kreditor, dengan ketentuan bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan tanpa menggunakan jasa advokat.

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bank" adalah bank sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu dipertanggungjawabkan. Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan perundang-undangan.



**Ayat (4)**

Permohonan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal.

Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia terhadap bank.

**Ayat (5)**

Yang dimaksud dengan "Perusahaan Asuransi" adalah Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Kerugian.

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Usaha Perasuransian.

Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.

Yang dimaksud dengan "Dana Pensiun" adalah Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Dana Pensiun.

Kewenangan untuk mengajukan pailit bagi Dana Pensiun, sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Dana Pensiun, mengingat Dana Pensiun mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar dan dana tersebut merupakan hak dari peserta yang banyak jumlahnya.

Yang dimaksud dengan "Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik" adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.

Kewenangan Menteri Keuangan dalam pengajuan permohonan pailit untuk instansi yang berada di bawah pengawasannya seperti kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

**Pasal 3**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.

Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Dalam hal menyangkut putusan atas permohonan pernyataan pailit oleh lebih dari satu pengadilan yang berwenang mengadili Debitor yang sama pada tanggal yang berbeda, maka putusan yang diucapkan pada tanggal yang lebih awal berlaku.

Dalam hal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan oleh Pengadilan yang berbeda pada tanggal yang sama mengenai Debitor



yang sama, maka yang berlaku adalah putusan Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum Debitor.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

**Pasal 4**

Ayat (1)

Ketentuan ini hanya berlaku, apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor. Persetujuan dari suami atau istri diperlukan, karena menyangkut harta bersama.

Ikatan pernikahan yang sah harus dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 5**

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal" adalah tempat pesero tercatat sebagai penduduk. Dalam hal tidak diketahui tempat tinggal pesero maka disebutkan tempat kediamannya.

"Nama dan tempat tinggal" dalam ketentuan ini sesuai dengan yang tercantum dalam kartu tanda penduduk (KTP).

**Pasal 6**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Panitera yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "alasan yang cukup", antara lain adanya surat keterangan sakit dari dokter.

**Pasal 7**

Cukup jelas

**Pasal 8**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Ayat (5)

Cukup jelas



**Ayat (6)**

**Huruf a**

**Cukup jelas**

**Huruf b**

**Pertimbangan hukum atau pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis hakim dimuat sebagai lampiran dari putusan pengadilan tersebut.**

**Ayat (7)**

**Cukup jelas**

**Pasal 9**

**Yang dimaksud dengan "pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit" adalah Kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan.**

**Pasal 10**

**Ayat (1)**

**Cukup jelas**

**Ayat (2)**

**Cukup jelas**

**Ayat (3)**

**Upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini bersifat preventif dan sementara, dan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan bagi Debitor melakukan tindakan terhadap kekayaannya sehingga dapat merugikan kepentingan Kreditor dalam rangka pelunasan utangnya.**

**Namun demikian, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Debitor dan Kreditor, Pengadilan dapat mempersyaratkan agar Kreditor memberikan uang jaminan dalam jumlah yang wajar apabila upaya pengamanan tersebut dikabulkan. Dalam menetapkan persyaratan tentang uang jaminan atas keseluruhan kekayaan Debitor, jenis kekayaan Debitor dan besarnya uang jaminan yang harus diberikan sebanding dengan kemungkinan besarnya kerugian yang diderita oleh Debitor apabila permohonan pernyataan pailit ditolak oleh Pengadilan.**

**Pasal 11**

**Cukup jelas**

**Pasal 12**

**Ayat (1)**

**Cukup jelas**

**Ayat (2)**

**Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (3).**

**Ayat (3)**

**Cukup jelas**

**Ayat (4)**

**Cukup jelas**

**Pasal 13**

**Cukup jelas**

**Pasal 14**

**Cukup jelas**

**Pasal 15**

**Ayat (1)**

**Cukup jelas**

**Ayat (2)**

**Cukup jelas**

**Ayat (3)**

**Yang dimaksud dengan "independen dan tidak mempunyai benturan**



kepentingan" adalah bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada Debitor atau Kreditor, dan Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis Debitor atau Kreditor.

**Ayat (4)**

Yang dimaksud dengan "paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian" adalah:

1. surat kabar harian yang beredar secara nasional; dan
2. surat kabar harian lokal yang beredar di tempat domisili Debitor.

**Pasal 16**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "pemberesan" dalam ketentuan ini adalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan "segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator", meliputi setiap perbuatan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Yang dimaksud dengan "tetap sah dan mengikat Debitor", adalah bahwa perbuatan Kurator tidak dapat digugat di pengadilan mana pun.

**Pasal 17**

**Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Penetapan biaya kepailitan dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan yang memutus perkara kepailitan berdasarkan rincian yang diajukan oleh Kurator setelah mendengar pertimbangan Hakim Pengawas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Ayat (4)**

Cukup jelas

**Ayat (5)**

Cukup jelas

**Pasal 18**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "panitia kreditor sementara", adalah panitia kreditor yang dibentuk sebelum rapat verifikasi. Sedangkan panitia kreditor yang dibentuk setelah rapat verifikasi merupakan panitia kreditor tetap.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Lihat Penjelasan Pasal 17 ayat (2).

**Ayat (4)**

Cukup jelas

**Ayat (5)**

Cukup jelas

**Ayat (6)**

Cukup jelas

**Ayat (7)**

Cukup jelas

**Pasal 19**

Cukup jelas

**Pasal 20**

**Ayat (1)**

Lihat Penjelasan Pasal 6 ayat (3).



- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas

**Pasal 21**  
Cukup jelas

**Pasal 22**  
Cukup jelas

**Pasal 23**  
Cukup jelas

**Pasal 24**

- Ayat (1)  
Dalam hal Debitor adalah Perseroan Terbatas, organ perseroan tersebut tetap berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaan fungsi tersebut menyebabkan berkurangnya harta pailit, maka pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit, adalah wewenang Kurator.
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “waktu setempat” adalah waktu tempat putusan pernyataan pailit diucapkan oleh Pengadilan Niaga, misalnya, putusan diucapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2001 pukul 13.00 WIB, maka putusan tersebut dihitung mulai berlaku sejak pukul 00.00 WIB tanggal 1 Juli 2001.
- Ayat (3)  
Transfer dana melalui bank perlu dikecualikan untuk menjamin kelancaran dan kepastian sistem transfer melalui bank.
- Ayat (4)  
Transaksi Efek di Bursa Efek perlu dikecualikan untuk menjamin kelancaran dan kepastian hukum atas Transaksi Efek di Bursa Efek. Ada pun penyelesaian Transaksi Efek di Bursa Efek dapat dilaksanakan dengan cara penyelesaian pembukuan atau cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

**Pasal 25**  
Cukup jelas

**Pasal 26**  
Cukup jelas

**Pasal 27**  
Cukup jelas

**Pasal 28**

- Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “mengambil alih perkara” adalah pengalihan kedudukan Kreditor sebagai tergugat, dialihkan kepada Kurator.
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas

**Pasal 29**  
Cukup jelas



**Pasal 30**

Cukup jelas

**Pasal 31**

**Ayat (1)**

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, ketentuan ini tidak berlaku bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan "jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya" antara lain pencoretan terhadap penyitaan tanah atau kapal yang terdaftar.

**Ayat (3)**

Yang dimaksud dengan "penahanan" dalam ketentuan ini adalah gijzeling.

**Pasal 32**

Uang paksa dalam ketentuan Pasal ini mencakup uang paksa yang dikenakan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

**Pasal 33**

Hasil penjualan benda milik Debitor masuk dalam harta pailit dan tidak diberikan kepada pemohon eksekusi.

**Pasal 34**

Cukup jelas

**Pasal 35**

Cukup jelas

**Pasal 36**

Cukup jelas

**Pasal 37**

Cukup jelas

**Pasal 38**

Cukup jelas

**Pasal 39**

**Ayat (1)**

Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja, Kurator tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan "upah" adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja atas suatu pekerjaan atas jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan, dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga.

**Pasal 40**

Cukup jelas

**Pasal 41**

**Ayat (1)**

Cukup jelas



**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan "pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan" dalam ketentuan ini, termasuk pihak untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut diadakan.

**Ayat (3)**

Perbuatan yang wajib dilakukan karena Undang-Undang, misalnya, kewajiban pembayaran pajak.

**Pasal 42**

**Huruf a**

Cukup jelas

**Huruf b**

Cukup jelas

**Huruf c**

**Angka 1)**

Yang dimaksud dengan "anak angkat" adalah anak yang diangkat berdasarkan penetapan pengadilan maupun anak angkat berdasarkan hukum adat Debitor Pailit.

Yang dimaksud dengan "keluarganya" adalah hubungan yang timbul karena perkawinan atau keturunan baik secara horizontal maupun vertikal.

**Angka 2)**

Yang dimaksud dengan "anggota direksi" adalah anggota badan pengawas, atau orang yang ikut serta dalam kepemilikan, termasuk setiap orang yang pernah menduduki posisi tersebut dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun sebelum dilakukannya perbuatan tersebut.

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan "kepemilikan" adalah kepemilikan modal atau modal saham.

**Huruf e**

Pengendalian adalah kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan. Pihak yang memiliki saham yang besarnya 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara pada perseroan dianggap mengendalikan perseroan tersebut, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan tidak melakukan pengendalian, sedangkan pihak yang memiliki saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara pada perseroan dianggap tidak mengendalikan perseroan tersebut, kecuali yang bersangkutan dapat dibuktikan melakukan pengendalian.

**Huruf f**

Dalam penerapan ketentuan ini, suatu badan hukum yang merupakan anggota direksi yang berbentuk badan hukum diperlakukan sebagai direksi yang berbentuk badan hukum tersebut.

**Huruf g**

Cukup jelas

**Pasal 43**

Dengan ketentuan ini, Kurator tidak perlu membuktikan bahwa penerima hibah tersebut mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.

**Pasal 44**

Cukup jelas

**Pasal 45**

Cukup jelas



**Pasal 46**

Cukup jelas

**Pasal 47**

Cukup jelas

**Pasal 48**

Cukup jelas

**Pasal 49**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "itikad baik dan tidak dengan cuma-cuma" termasuk juga pemegang hak agunan atas benda tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 50**

Cukup jelas

**Pasal 51**

Cukup jelas

**Pasal 52**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perjumpaan utang" adalah kompensasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 53**

Cukup jelas

**Pasal 54**

Cukup jelas

**Pasal 55**

Cukup jelas

**Pasal 56**

Ayat (1)

Penangguhan yang dimaksud dalam ketentuan ini bertujuan, antara lain:

- untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian; atau
- untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau
- untuk memungkinkan Kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan, dan baik Kreditor maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas benda yang menjadi agunan.

Ayat (2)

Termasuk dalam pengecualian terhadap penangguhan dalam hal ini adalah hak Kreditor yang timbul dari perjumpaan utang (set off) yang merupakan bagian atau akibat dari mekanisme transaksi yang terjadi di Bursa Efek dan Bursa Perdagangan Berjangka.

Ayat (3)



- 76 -

Harta pailit yang dapat dijual oleh Kurator terbatas pada barang persediaan (inventory) dan atau benda bergerak (current assets), meskipun harta pailit tersebut dibebani dengan hak agunan atas kebendaan.

Yang dimaksud dengan "perlindungan yang wajar" adalah perlindungan yang perlu diberikan untuk melindungi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan. Dengan pengalihan harta yang bersangkutan, hak kebendaan tersebut dianggap berakhir demi hukum.

Perlindungan dimaksud, antara lain, dapat berupa:

- a. ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit;
- b. hasil penjualan bersih;
- c. hak kebendaan pengganti; atau
- d. imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai (utang yang dijamin) lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

#### Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "insolvensi" adalah keadaan tidak mampu membayar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Hal-hal perlu dipertimbangkan oleh Hakim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini tidak menutup kemungkinan bagi Hakim Pengawas untuk mempertimbangkan hal-hal lain sepanjang memang perlu untuk mengamankan dan mengoptimalkan nilai harta pailit.

#### Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tentang perlindungan yang diberikan bagi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga dimaksud, lihat penjelasan Pasal 56 ayat (3).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

#### Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "harus melaksanakan haknya" adalah bahwa Kreditor sudah mulai melaksanakan haknya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "jumlah terkecil" adalah jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dibandingkan dengan besarnya jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan.

#### Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas



**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan "Kreditor yang diistimewakan" adalah Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Pasal 61**

Hak untuk menahan atas benda milik Debitor berlangsung sampai utangnya dilunasi.

**Pasal 62**

Cukup jelas

**Pasal 63**

Pasal ini merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 62 ayat (3).

**Pasal 64**

Cukup jelas

**Pasal 65**

Cukup jelas

**Pasal 66**

Cukup jelas

**Pasal 67**

**Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Ayat (4)**

Cukup jelas

**Ayat (5)**

Yang dimaksud dengan "keluarga sedarah" termasuk anak angkat.

**Pasal 68**

Cukup jelas

**Pasal 69**

Cukup jelas

**Pasal 70**

**Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan "keahlian khusus" adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan Kurator dan pengurus.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan "terdaftar" adalah telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adalah anggota aktif organisasi profesi Kurator dan pengurus.

**Pasal 71**

Cukup jelas

**Pasal 72**

Cukup jelas



**Pasal 73**  
Cukup jelas

**Pasal 74**  
Cukup jelas

**Pasal 75**  
Cukup jelas

**Pasal 76**  
Dalam menetapkan pedoman besarnya imbalan jasa bagi Kurator, Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan mempertimbangkan tingkat kemampuan atau keahlian Kurator dan tingkat kerumitan perkara.

**Pasal 77**  
Cukup jelas

**Pasal 78**  
Cukup jelas

**Pasal 79**  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "Kreditor yang dikenal" adalah Kreditor yang telah mendaftarkan diri untuk diverifikasi.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 80**  
Cukup jelas

**Pasal 81**  
Cukup jelas

**Pasal 82**  
Cukup jelas

**Pasal 83**  
Cukup jelas

**Pasal 84**  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Jangka waktu 3 (tiga) hari tersebut setelah tanggal panitia kreditor meminta penetapan Hakim Pengawas, kecuali Hakim Pengawas membenarkan Kurator sebelum lewatnya 3 (tiga) hari tersebut.

**Pasal 85**  
Cukup jelas

**Pasal 86**  
Cukup jelas



- 79 -

**Pasal 87**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "kuasa" dalam ayat ini tidak harus advokat.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Ayat (4)**

Cukup jelas

**Ayat (5)**

Cukup jelas

**Pasal 88**

Cukup jelas

**Pasal 89**

Cukup jelas

**Pasal 90**

Cukup jelas

**Pasal 91**

Yang dimaksud dengan "penetapan" adalah penetapan administratif, misalnya penetapan tentang honor Kurator, pengangkatan atau pemberhentian Kurator.

Yang dimaksud dengan "Pengadilan dalam tingkat terakhir" adalah bahwa terhadap penetapan tersebut tidak terbuka upaya hukum.

**Pasal 92**

Cukup jelas

**Pasal 93**

Cukup jelas

**Pasal 94**

Cukup jelas

**Pasal 95**

Cukup jelas

**Pasal 96**

Cukup jelas

**Pasal 97**

Cukup jelas

**Pasal 98**

Cukup jelas

**Pasal 99**

**Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan "wakil dari Pemerintah Daerah setempat", adalah lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain.

**Pasal 100**

Cukup jelas

**Pasal 101**

Cukup jelas



**Pasal 102**  
Cukup jelas

**Pasal 103**  
Cukup jelas

**Pasal 104**  
Ayat (1)  
Lihat ketentuan Pasal 84.  
Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 105**  
Berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 69, sejak putusan pailit diucapkan semua wewenang Debitor untuk menguasai dan mengurus harta pailit termasuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dan simpanan Debitor dari bank yang bersangkutan beralih kepada Kurator.

**Pasal 106**  
Cukup jelas

**Pasal 107**  
Cukup jelas

**Pasal 108**  
Yang dimaksud dengan "disimpan oleh Kurator sendiri" dalam pengertian tidak mengurangi kemungkinan efek atau surat berharga tersebut disimpan oleh kustodian, tetapi tanggung jawab tetap atas nama Debitor Pailit. Misalnya, deposito atas nama Kurator, qq Debitor Pailit.

**Pasal 109**  
Yang dimaksud dengan "perdamaian" dalam Pasal ini adalah perkara yang sedang berjalan di Pengadilan.

**Pasal 110**  
Cukup jelas

**Pasal 111**  
Yang dimaksud dengan "komisaris" termasuk badan pengawas.

**Pasal 112**  
Cukup jelas

**Pasal 113**  
Cukup jelas

**Pasal 114**  
Cukup jelas

**Pasal 115**  
Cukup jelas

**Pasal 116**  
Cukup jelas

**Pasal 117**  
Cukup jelas

**Pasal 118**  
Cukup jelas



**Pasal 119**  
Cukup jelas

**Pasal 120**  
Cukup jelas

**Pasal 121**  
Cukup jelas

**Pasal 122**  
Cukup jelas

**Pasal 123**  
Kuasa yang dimaksud dalam Pasal ini bukan kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan bagi pembuatan surat kuasa tersebut berlaku peraturan perundang-undangan dari negara tempat dibuatnya surat kuasa tersebut.

**Pasal 124**  
Cukup jelas

**Pasal 125**  
Ayat (1)  
Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat berupa akta otentik atau akta di bawah tangan.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 126**  
Cukup jelas

**Pasal 127**  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "pengadilan" dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

**Pasal 128**  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "advokat" dalam ayat ini adalah advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

**Pasal 129**  
Cukup jelas



**Pasal 130**

**Kreditor yang bijak seharusnya mengecek sendiri kepada panitera dan Kurator tentang pencocokan piutangnya.**

**Pasal 131**

**Cukup jelas**

**Pasal 132**

**Cukup jelas**

**Pasal 133**

**Cukup jelas**

**Pasal 134**

**Cukup jelas**

**Pasal 135**

**Cukup jelas**

**Pasal 136**

**Cukup jelas**

**Pasal 137**

**Cukup jelas**

**Pasal 138**

**Cukup jelas**

**Pasal 139**

**Ayat (1)**

**Cukup jelas**

**Ayat (2)**

**Cukup jelas**

**Ayat (3)**

**Kurs Tengah Bank Indonesia dihitung dari Kurs Transaksi Bank Indonesia yang diumumkan secara harian, dengan perhitungan:**

**Kurs Jual Bank Indonesia + Kurs Beli Bank Indonesia**

**2**

**Pasal 140**

**Cukup jelas**

**Pasal 141**

**Cukup jelas**

**Pasal 142**

**Cukup jelas**

**Pasal 143**

**Cukup jelas**

**Pasal 144**

**Cukup jelas**

**Pasal 145**

**Cukup jelas**

**Pasal 146**

**Cukup jelas**



- 83 -

**Pasal 147**  
Cukup jelas

**Pasal 148**  
Cukup jelas

**Pasal 149**  
Cukup jelas

**Pasal 150**  
Cukup jelas

**Pasal 151**  
Yang dimaksud dengan “disetujui” adalah persetujuan Kreditor yang hadir dan menyatakan secara tegas dalam rapat Kreditor yang bersangkutan.  
Dalam hal Kreditor hadir dan tidak menggunakan hak suara, hak suaranya dihitung sebagai suara tidak setuju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2).

**Pasal 152**  
Cukup jelas

**Pasal 153**  
Cukup jelas

**Pasal 154**  
Cukup jelas

**Pasal 155**  
Cukup jelas

**Pasal 156**  
Cukup jelas

**Pasal 157**  
Cukup jelas

**Pasal 158**  
Cukup jelas

**Pasal 159**  
Cukup jelas

**Pasal 160**  
Cukup jelas

**Pasal 161**  
Cukup jelas

**Pasal 162**  
Cukup jelas

**Pasal 163**  
Cukup jelas

**Pasal 164**  
Cukup jelas

**Pasal 165**  
Cukup jelas



**Pasal 166**

Cukup jelas

**Pasal 167**

Cukup jelas

**Pasal 168**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penetapan oleh Hakim Pengawas diperlukan apabila tidak ada kesepakatan untuk pembagian tersebut antara Debitor, Kurator, dan para Kreditor.

**Pasal 169**

Cukup jelas

**Pasal 170**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kelonggaran hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam seluruh proses.

**Pasal 171**

Cukup jelas

**Pasal 172**

Cukup jelas

**Pasal 173**

Cukup jelas

**Pasal 174**

Cukup jelas

**Pasal 175**

Cukup jelas

**Pasal 176**

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pro rata", adalah pembayaran menurut besar-kecilnya piutang masing-masing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sebagian" adalah bagian berapa pun.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

**Pasal 177**

Cukup jelas

**Pasal 178**

Lihat Penjelasan Pasal 57 ayat (1).



- 85 -

**Pasal 179**  
**Cukup jelas**

**Pasal 180**  
**Cukup jelas**

**Pasal 181**  
**Cukup jelas**

**Pasal 182**  
**Cukup jelas**

**Pasal 183**  
**Cukup jelas**

**Pasal 184**  
**Cukup jelas**

**Pasal 185**  
**Cukup jelas**

**Pasal 186**  
**Cukup jelas**

**Pasal 187**  
**Cukup jelas**

**Pasal 188**  
**Cukup jelas**

**Pasal 189**  
**Cukup jelas**

**Pasal 190**  
**Cukup jelas**

**Pasal 191**  
**Cukup jelas**

**Pasal 192**  
**Cukup jelas**

**Pasal 193**  
**Cukup jelas**

**Pasal 194**  
**Cukup jelas**

**Pasal 195**  
**Cukup jelas**

**Pasal 196**  
**Cukup jelas**

**Pasal 197**  
**Cukup jelas**

**Pasal 198**  
**Cukup jelas**



**Pasal 199**  
Cukup jelas

**Pasal 200**  
Cukup jelas

**Pasal 201**  
Cukup jelas

**Pasal 202**  
Cukup jelas

**Pasal 203**  
Cukup jelas

**Pasal 204**  
Cukup jelas

**Pasal 205**  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “dibuat dalam bentuk putusan yang dapat dilaksanakan” adalah ikhtisar berita acara rapat yang mempunyai titel eksekutorial.

**Pasal 206**  
Cukup jelas

**Pasal 207**  
Cukup jelas

**Pasal 208**  
Cukup jelas

**Pasal 209**  
Cukup jelas

**Pasal 210**  
Cukup jelas

**Pasal 211**  
Cukup jelas

**Pasal 212**  
Cukup jelas

**Pasal 213**  
Ayat (1)  
Kewajiban mengganti kepada harta pailit adalah sebesar pelunasan yang diperoleh Kreditor penerima peralihan piutang atas harta Debitor Pailit di luar negeri.  
Ayat (2)  
Cukup jelas



**Pasal 214**

**Ayat (1)**

Kewajiban mengganti kepada harta pailit adalah sebesar hasil perjumpaan utang yang diperoleh penerima peralihan utang atau piutang di luar negeri.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Pasal 215**

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah pemulihan nama baik Debitor yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan Pengadilan yang berisi keterangan bahwa Debitor telah memenuhi kewajibannya.

**Pasal 216**

Yang dimaksud dengan "pembayaran secara memuaskan" adalah bahwa Kreditor yang diakui tidak akan mengajukan tagihan lagi terhadap Debitor, sekalipun mereka mungkin tidak menerima pembayaran atas seluruh tagihannya.

**Pasal 217**

Cukup jelas

**Pasal 218**

Cukup jelas

**Pasal 219**

Cukup jelas

**Pasal 220**

Cukup jelas

**Pasal 221**

Cukup jelas

**Pasal 222**

**Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan "Kreditor" adalah setiap Kreditor baik Kreditor konkuren maupun Kreditor yang didahulukan.

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Pasal 223**

Lihat penjelasan Pasal 2 ayat (3).

**Pasal 224**

Dalam hal Debitor adalah termohon pailit maka Debitor tersebut dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Dalam hal Debitor adalah perseroan terbatas maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atas prakarasanya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan kuorum kehadiran dan sahnya keputusan sama dengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pailit.

**Pasal 225**

Cukup jelas

**Pasal 226**

Cukup jelas



**Pasal 227**

Cukup jelas

**Pasal 228**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "kuasa" dalam ayat ini bukanlah kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Ayat (4)**

Yang dimaksud dengan "Kreditor" adalah baik Kreditor konkuren, Kreditor separatis, maupun Kreditor lainnya yang didahulukan.

**Ayat (5)**

Cukup jelas

**Ayat (6)**

Yang berhak untuk menentukan apakah kepada Debitor akan diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap adalah Kreditor konkuren, sedangkan Pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan Kreditor konkuren.

**Pasal 229**

Cukup jelas

**Pasal 230**

**Ayat (1)**

Persetujuan terhadap rencana perdamaian harus dicapai paling lambat pada hari ke-270 (dua ratus tujuh puluh), sedangkan pengesahan perdamaian dapat diberikan sesudahnya.

**Ayat (2)**

Bagi Debitor, hal ini merupakan konsekuensi dari ketentuan pasal ini yang menentukan bahwa dalam hal permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap ditolak maka Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit.

Seimbang dengan hal tersebut maka apabila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dikabulkan, Kreditor yang tidak menyetujuinya juga tidak lagi dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

**Pasal 231**

Cukup jelas

**Pasal 232**

Cukup jelas

**Pasal 233**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "ahli" adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang yang akan diperiksa.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Pasal 234**

Cukup jelas

**Pasal 235**

Cukup jelas



- 89 -

**Pasal 236**  
Cukup jelas

**Pasal 237**  
Cukup jelas

**Pasal 238**  
Cukup jelas

**Pasal 239**  
Cukup jelas

**Pasal 240**  
Cukup jelas

**Pasal 241**  
Yang dimaksud dengan "aktiva" adalah seluruh kekayaan Debitor, sedangkan "pasiva" adalah seluruh utang Debitor.

**Pasal 242**  
Cukup jelas

**Pasal 243**  
Cukup jelas

**Pasal 244**  
Cukup jelas

**Pasal 245**  
Cukup jelas

**Pasal 246**  
Cukup jelas

**Pasal 247**  
Cukup jelas

**Pasal 248**  
Cukup jelas

**Pasal 249**  
Cukup jelas

**Pasal 250**  
Cukup jelas

**Pasal 251**  
Cukup jelas

**Pasal 252**  
Cukup jelas

**Pasal 253**  
Cukup jelas

**Pasal 254**  
Cukup jelas

**Pasal 255**  
Cukup jelas



**Pasal 256**  
Cukup jelas

**Pasal 257**  
Cukup jelas

**Pasal 258**  
Cukup jelas

**Pasal 259**  
Cukup jelas

**Pasal 260**  
Yang dimaksud dengan "penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung" adalah bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang belum berakhir.

**Pasal 261**  
Cukup jelas

**Pasal 262**  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara yang pertama diucapkan.

**Pasal 263**  
Cukup jelas

**Pasal 264**  
Cukup jelas

**Pasal 265**  
Cukup jelas

**Pasal 266**  
Cukup jelas

**Pasal 267**  
Cukup jelas

**Pasal 268**  
Cukup jelas

**Pasal 269**  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan "kuasa" bukanlah kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.  
Ayat (4)  
Cukup jelas

**Pasal 270**  
Cukup jelas



**Pasal 271**  
Cukup jelas

**Pasal 272**  
Cukup jelas

**Pasal 273**  
Cukup jelas

**Pasal 274**  
Cukup jelas

**Pasal 275**  
Cukup jelas

**Pasal 276**  
Cukup jelas

**Pasal 277**  
Cukup jelas

**Pasal 278**  
Cukup jelas

**Pasal 279**  
Cukup jelas

**Pasal 280**  
Cukup jelas

**Pasal 281**  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "nilai jaminan" adalah nilai jaminan yang dapat dipilih di antara nilai jaminan yang telah ditentukan dalam dokumen jaminan atau nilai objek jaminan yang ditentukan oleh penilai yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 282**  
Cukup jelas

**Pasal 283**  
Cukup jelas

**Pasal 284**  
Cukup jelas

**Pasal 285**  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan "hak untuk menahan benda" dalam ketentuan ini adalah hak retensi.

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas



**Huruf d**

**Cukup jelas**

**Ayat (3)**

**Cukup jelas**

**Ayat (4)**

**Cukup jelas**

**Pasal 286**

**Cukup jelas**

**Pasal 287**

**Cukup jelas**

**Pasal 288**

**Cukup jelas**

**Pasal 289**

**Cukup jelas**

**Pasal 290**

**Cukup jelas**

**Pasal 291**

**Cukup jelas**

**Pasal 292**

**Ketentuan dalam Pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit Debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi.**

**Pasal 293**

**Cukup jelas**

**Pasal 294**

**Cukup jelas**

**Pasal 295**

**Cukup jelas**

**Pasal 296**

**Cukup jelas**

**Pasal 297**

**Cukup jelas**

**Pasal 298**

**Cukup jelas**

**Pasal 299**

**Cukup jelas**

**Pasal 300**

**Cukup jelas**

**Pasal 301**

**Cukup jelas**

**Pasal 302**

**Cukup jelas**



- 93 -

**Pasal 303**

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase.

**Pasal 304**

**Huruf a**

Cukup jelas

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan "belum diperiksa" adalah belum disidangkan.

**Pasal 305**

Cukup jelas

**Pasal 306**

Cukup jelas

**Pasal 307**

Cukup jelas

**Pasal 308**

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4443**



**P U T U S A N**

**Nomor 45 K/Pdt.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **PT PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY (PERSERO)**, dahulu adalah **PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)**, yang telah berganti nama menjadi **PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Arifin Tasrif, berkedudukan di Jalan Taman Anggrek Kemanggisan Jaya, Jakarta Barat 11480,
- 2 **PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG (“PT PSP”)**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Ir. Musthofa, berkedudukan di Jalan Mayor Zen Palembang, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Bahrul Ilmi Yakup, SH., MH., CGL. dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Demang Lebar Daun No. 08 H, Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2012, sebagai para Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit I, II;

t e r h a d a p

**PT SRI MELAMIN REJEKI (“PT SMR”)**, yang diwakili oleh Direktur Perseroan, Ahmad Rizal, berkedudukan di Plaza Aminta Lantai 9, Jalan TB Simatupang Kav. 10, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Otto Hasibuan, SH., MM. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B-30, Jalan Gajah Mada No. 3-5, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2012, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit I, II telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 29 hal. Put. Nomor 45 K/Pdt.Sus/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- I Termohon mempunyai utang kepada Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta Pemohon memang telah pailit faktual sejak 14 November 2008;
- 1 Bahwa, per tanggal 13 Oktober 2010 Termohon memiliki utang kepada Pemohon sebesar:
    - Rp.72.110.763.322,- (tujuh puluh dua milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
    - USD 6.466.876,75 (enam juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam dollar, tujuh puluh lima sen dollar);
  - 2 Hutang (utang) Termohon tersebut sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon sesuai ketentuan Pasal 23.3 dan 12.4 Perjanjian Penyediaan Bahan Baku dan Utilitas serta Penyerahan Off Gas No. 174/ SP/DIR/2007-No.156/SMRJ/ XII/2007, tanggal 27 Desember 2007;
  - 3 Bahwa, sejak utang tersebut jatuh tempo dan dapat ditagih, Pemohon telah berulang kali mengingatkan Termohon agar membayar utang tersebut. Antara lain melalui surat Nomor: U-727/Q410.KU/2011 tanggal 2 Februari 2011;
  - 4 Kendati telah berkali-kali diingatkan oleh Pemohon, namun sejak 13 Oktober 2010 Termohon sama sekali tidak melakukan pembayaran terhadap utang a quo kepada Pemohon;
  - 5 Fakta tersebut menunjukkan memang Termohon sengaja dan itikad buruk tidak mau membayar utang a quo kepada Pemohon;
  - 6 Selain itikad buruk (*te goede trouw*), secara faktual Termohon memang telah Pailit; sebab sejak 14 November 2008 Termohon memang tidak lagi operasional dan tidak lagi melakukan aktifitas produksi. Sehingga, secara faktual Termohon memang telah pailit dan berada dalam keadaan insolven;
  - 7 Bahwa, melalui Akta Notaris Fathiah Helmi No. 56 tanggal 24 Desember 2010 tentang Pemisahan sebagian Aktiva dan Pasiva (*Spin Off*) PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No. 56 hutang (utang) Termohon yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon I tersebut oleh Pemohon I diserahkan kepada Pemohon II;
  - 8 Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II bertindak secara bersama-sama sebagai Pemohon dalam Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Termohon a quo;
    - II Termohon memiliki dua Kreditur yang hutangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa selain memiliki utang kepada Pemohon, ternyata Termohon juga memiliki utang kepada Kreditor lain yaitu: PT Bank Mandiri (Persero);
- 2 Bahwa, Pemohon dapat membuktikan adanya utang Termohon kepada PT Bank Mandiri selaku Kreditor lain, selain Pemohon;
- 3 Bahwa, Termohon tidak membayar lunas sedikitnya satu utang a quo kendati telah jatuh tempo dan telah ditagih berkali-kali;
- 4 *Ipso jure*, Permohonan Pernyataan Pailit a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

### III. Tentang Pernyataan Pailit terhadap Termohon;

- 1 Bahwa, Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Termohon a quo telah diajukan Pemohon sesuai ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
- 2 Berdasarkan uraian di muka, telah dapat dibuktikan secara sederhana bahwa Termohon mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*due and payable*) kepada Pemohon Pailit dan kepada Kreditor lain, *ipso jure*, Termohon Pailit haruslah dinyatakan pailit, oleh karena unsur-unsur pokok untuk menyatakan Termohon Pailit, sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi secara valid dan sempurna, yaitu:
  - 1 Termohon Pailit mempunyai dua atau lebih Kreditor, yaitu Pemohon beserta Kreditor lain PT Bank Mandiri (Persero);
  - 2 Termohon Pailit tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yaitu utang kepada Pemohon Pailit;Oleh karena itu, adalah sesuai hukum bila Majelis Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya;

### IV. Tentang Penunjukan Kurator dan Pengangkatan Hakim Pengawas;

- 1 Bahwa sehubungan proses pemailitan terhadap Termohon sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) tentang Kepailitan dan PKPU, maka Pemohon mohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pailit a quo; berkenan mengangkat Hakim

Pengawas dari Hakim Niaga dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Hal. 3 dari 29 hal. Put. Nomor 45 K/Pdt.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat untuk mengawasi proses pemailitan Termohon serta berkenan pula menunjuk dan mengangkat sebagai Kurator:

- Saudara Rynaldo P. Batubara, SH., MH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-48 tanggal 8 Mei 2008, di Apartemen Kebagusan City Tower C Lantai Dasar No. KC-30, Jalan Baung Kebagusan, Jakarta Selatan;

Dengan pertimbangan sepengetahuan Pemohon, Saudara Rynaldo P. Batubara, SH., MH., cukup berkualitas selaku Kurator serta tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitur atau antara Termohon dan Pemohon;

Bahwa sekiranya pun dalam Permohonan Penyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon; ternyata Termohon mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk tetap menunjuk Saudara Rynaldo P. Batubara, SH., MH., tersebut sebagai Pengurus Pemohon-Termohon dalam Proses PKPU a quo sekiranya Permohonan PKPU tersebut dikabulkan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
  - 2 Menyatakan Termohon PT SRI MELAMIN REJEKI ("PT SMR") pailit dengan segala akibat hukumnya;
  - 3 Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi pengurusan dan penyelesaian proses dan harta pailit;
  - 4 Menunjuk dan mengangkat:
- Saudara Rynaldo P. Batubara, SH., MH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-48 tanggal 18 Mei 2008, berkantor di LAW OFFICE BATUBARA & BELS, yang beralamat di Apartemen Kebagusan City Tower C Lantai Dasar No. KC-30, Jalan Baung Kebagusan, Jakarta Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Kurator untuk melakukan pengurusan harta Debitur/Termohon Pailit apabila Termohon dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya, atau sebagai Pengurus apabila Termohon mengajukan Permohonan PKPU dan Permohonan PKPU tersebut dikabulkan;

5. Menghukum Termohon membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Exceptio Error In Persona (Gemis Aanhoedanigheid)*

Termohon tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak mempunyai utang terhadap para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon tidak memiliki *Persona Standi In Judicio* dalam mengajukan Permohonan Pailit a quo;

Mengenai Termohon tidak mempunyai hubungan hukum dengan para Pemohon;

- 1 Bahwa Termohon tidak mempunyai hubungan hukum terhadap PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) maupun terhadap PT Pupuk Sriwidjaja Palembang;
- 2 Bahwa hubungan hukum yang terjadi berdasarkan Perjanjian Penyediaan Bahan Baku dan Utilitas serta Penyerahan Off Gas No. 174/SP/Dir/2007 dan No. 156/SMRJ/Dirut/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 (selanjutnya disebut "Perjanjian Penyediaan Bahan Baku 2007") adalah antara Termohon dengan PT Pupuk Sriwidjaja (Persero), bukan dengan para Pemohon;
- 3 Bahwa oleh karenanya jelas Termohon berdasarkan Perjanjian Penyediaan Bahan Baku 2007 tidak mempunyai hubungan hukum dengan para Pemohon;

Mengenai Termohon tidak mempunyai utang kepada para Pemohon;

- 4 Bahwa Termohon juga tidak mempunyai utang terhadap para Pemohon, karena didalam Berita Acara Rekonsiliasi tanggal 13 Oktober 2010 yang didalilkan para Pemohon sebagai dasar utang Termohon, sehingga para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit a quo, ternyata dibuat antara Termohon dengan PT Pupuk Sriwidjaja (Persero), bukan dengan para Pemohon;
- 5 Bahwa oleh karenanya, seandainya pun Berita Acara Rekonsiliasi tersebut benar dan sah -quod non-, maka utang Termohon adalah kepada PT Pupuk Sriwidjaja (Persero);

Hal. 5 dari 29 hal. Put. Nomor 45 K/Pdt.Sus/2013



- 6 Bahwa dengan demikian jelas bahwa Termohon tidak mempunyai utang kepada para Pemohon;
- 7 Bahwa atas Perjanjian Penyediaan Bahan Baku 2007 tersebut PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Termohon, sehingga Termohon pada tanggal 31 Agustus 2012 telah lebih dahulu mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian dan gugatan/permohonan wanprestasi yang disertai ganti kerugian kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dengan demikian bagi Termohon justru PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)-lah yang mempunyai kewajiban/utang kepada Termohon;
- 8 Bahwa karena Termohon tidak mempunyai hubungan hukum dan utang terhadap para Pemohon, maka para Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Termohon, dengan demikian Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh para Pemohon a quo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

*Exceptio Obscur Libel*

Posita/Dalil didalam Permohonan Pailit yang diajukan oleh para Pemohon Pailit a quo tidak saling mendukung dan saling bertentangan satu sama lain sehingga menjadikan Permohonan Pernyataan Pailit a quo tidak jelas dan kabur;

- 9 Bahwa jelas dan tidak dapat dibantah Permohonan Pernyataan Pailit a quo diajukan oleh PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang;

- 10 Bahwa didalam dalil angka I Permohonan Pernyataan Pailit a quo, para Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

“Termohon mempunyai utang kepada Pemohon (in casu Pemohon I dan Pemohon II) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta Pemohon memang telah pailit secara faktual sejak 14 November 2008”;

- 11 Bahwa jelas didalam dalil angka I Permohonan Pernyataan Pailit a quo para Pemohon mendalilkan bahwa Termohon mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon I dan Pemohon II;

- 12 Bahwa namun didalam posita angka 7 Permohonan Pailit a quo, para Pemohon mendalilkan sebagai berikut:



“Bahwa melalui Akta Notaris Fathiah Helmi No. 56 tanggal 24 Desember 2010 tentang Pemisahan sebagian Aktiva dan Pasiva (*spin off*) PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No. 56 hutang (utang) Termohon yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon I tersebut oleh Pemohon I diserahkan kepada Pemohon II”;

13 Bahwa dalil para Pemohon pada angka I dan angka 7 didalam Permohonan Pernyataan Pailit a quo saling bertentangan, karena pada angka I para Pemohon menyatakan bahwa Termohon mempunyai utang kepada Pemohon I dan dan Pemohon II, namun pada angka 7 para Pemohon menyatakan bahwa Termohon hanya mempunyai utang kepada Pemohon II saja;

14 Bahwa oleh karenanya, antara dalil angka I dan dalil angka 7 Permohonan Pernyataan Pailit a quo saling bertentangan satu sama lain dan tidak saling mendukung, dengan demikian Permohonan Pernyataan Pailit a quo menjadi kabur (*Obscuur Libel*);

15 Bahwa dengan demikian terbukti bahwa tidak jelas siapa sebenarnya diantara Pemohon I atau Pemohon II sebagai pihak yang mempunyai piutang kepada Termohon, oleh karenanya Permohonan Pailit a quo menjadi kabur (*Obscuur Libel*);

Mengenai dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa para Pemohon telah Pailit secara faktual;

16 Bahwa selain itu para Pemohon didalam dalil angka I Permohonan Pernyataan Pailit a quo juga telah menyatakan diri telah pailit secara faktual, oleh karenanya para Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit a quo karena para Pemohon nyata-nyata mengakui telah pailit;

17 Bahwa namun demikian, seandainya pun yang dimaksud para Pemohon adalah Termohon yang telah palit secara faktual, hal tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena faktanya Termohon tidak pernah dinyatakan pailit oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sama sekali tidak ada terminologi hukum didalam sistem perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang menyatakan mengenai istilah pailit secara faktual. Oleh karenanya, Termohon mohon akta atas

pernyataan para Pemohon a quo dan mensomir para Pemohon untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Hal. 7 dari 29 hal. Put. Nomor 45 K/Pdt.Sus/2013



18 Bahwa oleh karenanya, Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh para Pemohon a quo tidak jelas dan kabur, dengan demikian haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

*Exceptio Dilatoria*

- Tuntutan pembayaran utang yang didalilkan oleh para Pemohon tidak dapat dibuktikan secara sederhana, karena Termohon telah lebih dahulu mengajukan gugatan di BANI;
- Seandainya benar Termohon mempunyai utang terhadap para Pemohon -quod non-, maka tuntutan pembayaran utang tersebut prematur, belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih karena belum adanya kesepakatan mengenai harga sebagaimana disyaratkan didalam Pasal 11.3 Perjanjian Penyediaan Bahan Baku dan Utilitas serta Penyerahan Off Gas No. 174/SP/DIR/2007 dan No. 156/SMRJ/DIRUT/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007;
- Permohonan Pailit yang diajukan para Pemohon a quo prematur, karena Perjanjian Penyediaan Bahan Baku dan Utilitas serta Penyerahan Off Gas No. 174/SP/DIR/2007 dan No. 156/SMRJ/DIRUT/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 telah diajukan upaya hukum pembatalan di BANI;
- Berita Acara Rekonsiliasi tanggal 13 Oktober 2010 tidak sah dan tidak mengikat Termohon, serta bukan merupakan bukti utang;
- 

Seandainya tuntutan pembayaran yang didalilkan oleh para Pemohon berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi tanggal 13 Oktober 2010 benar dan sah -quod non-, maka utang tersebut telah lunas, dengan demikian Termohon tidak memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada para Pemohon;

19 Bahwa sekali lagi Termohon tegaskan bahwa Termohon sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum maupun utang kepada para Pemohon, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran utang sejumlah berapapun berdasarkan perjanjian apapun kepada Pemohon;

20 Bahwa seandainya Perjanjian Penyediaan Bahan Baku dan *Utilitas* serta Penyerahan Off Gas No. 174/SP/Dir/2007 dan No. 156/SMRJ/Dirut/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 tetap dianggap terjadi antara Termohon dengan para Pemohon -quod non-, maka Termohon mohon mengajukan *Exceptio Dilatoria a quo*;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Utang yang didalilkan oleh para Pemohon prematur karena Termohon telah lebih dahulu mengajukan upaya hukum gugatan Pembatalan Perjanjian dan Tuntutan Ganti Rugi atas Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh para Pemohon;

21 Bahwa utang yang didalilkan oleh Pemohon prematur, karena Termohon telah lebih dahulu mengajukan gugatan di BANI terhadap PT Pupuk Sriwidjaja (Persero);

22 Bahwa oleh karenanya eksistensi utang belum jelas dan jumlahnya belum pasti, sehingga belum jatuh tempo dan dapat ditagih;

Tuntutan Pembayaran Utang yang didalilkan oleh para Pemohon harus dituangkan didalam Surat Kesepakatan (Vide Pasal 11.3 Perjanjian Penyediaan Bahan Baku 2007);

23 Bahwa tuntutan pembayaran utang yang didalilkan oleh para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (3) Perjanjian Penyediaan Bahan Baku dan *Utilitas* serta Penyerahan Off Gas No. 174/SP/Dir/2007 dan No. 156/SMRJ/Dirut/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 (jo. Pasal 1320 KUH Perdata) yang mensyaratkan pada pokoknya bahwa harga yang akan ditagihkan harus dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak dalam perjanjian;

24 Bahwa tidak dapat dibantah faktanya belum ada Surat Kesepakatan yang ditandatangani mengenai harga yang disepakati oleh Termohon dengan PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dalam perjanjian, sehingga utang yang akan ditagihkan juga belum pasti sehingga belum dapat ditagih dan belum jatuh tempo;

Berita Acara Rekonsiliasi tanggal 13 Oktober 2010 tidak sah dan tidak mengikat Termohon, serta bukan merupakan bukti utang;

25 Bahwa seandainya pun tuntutan pembayaran para Pemohon berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi tanggal 13 Oktober 2010 benar dan sah -quod non-, maka utang tersebut telah lunas, dengan demikian Termohon tidak memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana dapat Termohon uraikan dibawah ini;

26 Bahwa dalam perkara a quo yang dijadikan dasar bagi para Pemohon untuk mengajukan permohonan pailit terhadap Termohon, adalah sebagaimana dikemukakan dalam angka 1 dan angka 2 halaman 2 permohonan pernyataan pailitnya dengan menyatakan:

Hal. 9 dari 29 hal. Put. Nomor 45 K/Pdt.Sus/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

“1. Bahwa, per tanggal 13 Oktober 2010 Termohon memiliki utang kepada Pemohon sebesar:

- Rp.72.110.763.322,- (tujuh puluh dua milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
- USD 6.466.876,75,- (enam juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam dollar, tujuh puluh lima sen dollar);

2 Hutang (utang) Termohon tersebut sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon sesuai ketentuan Pasal 12.3 dan 12.4 Perjanjian Penyediaan Bahan Baku dan *Utilitas* serta Penyerahan Off Gas No. 174/ SP/DIR/2007 - No. 156/SMRJ/ DIRUT/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007”;

27 Bahwa Termohon dengan tegas menolak Berita Acara Rekonsiliasi hutang piutang antara PT Pupuk Sriwidjaja (PT Pusri) dengan PT Sri Melamin Rejeki (PT SMR) tanggal 13 Oktober 2010 sebagai bukti hutang Termohon kepada para Pemohon dengan alasan:

- 1 Berita Acara Rekonsiliasi (vide P.1) tersebut tidak mengikat Termohon, karena hanya ditandatangani oleh staf PT Sri Melamin Rejeki/PT SMR, bukan ditandatangani Direksi PT SMR yang dapat bertindak mewakili PT SMR;
- 2 Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan No. 38 tanggal 18 Oktober 2006 Notaris Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta, pada waktu dibuatnya Berita Acara Rekonsiliasi tanggal 13 Oktober 2010 tersebut, maka yang seharusnya bertindak dan berwenang mewakili perseroan (*in casu* Termohon) adalah Drs. Prakosa selaku Direktur Utama dan/atau Ir. Partedjo Mawarto selaku Direktur Produksi dan/atau Ir. Yonatan Bowo Parmono selaku Direktur Keuangan;
- 3 Bahwa faktanya Berita Acara Rekonsiliasi tanggal 13 Oktober 2010 tersebut bukan ditandatangani oleh Drs. Prakosa selaku Direktur Utama dan/atau Ir. Partedjo Mawarto selaku Direktur Produksi dan/atau Ir. Yonatan Bowo Parmono selaku Direktur Keuangan selaku Direksi PT Sri Melamin Rejeki;
- 4 Bahwa oleh karenanya, Berita Acara Rekonsiliasi tanggal 13 Oktober 2010 (vide P.1) tersebut bukan merupakan suatu bukti yang mengikat Termohon karena dibuat dan ditandatangani oleh orang yang tidak berhak mewakili suatu perseroan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa bukti Berita Acara Rekonsiliasi tersebut juga bukan merupakan bukti hutang dari Termohon kepada PT Pupuk Sriwidjaja (PT Pusri) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (hutang yang sudah pasti dan dapat ditagih) melainkan masih bisa disengketakan di hadapan Pengadilan, dengan alasan:

- a. Berita Acara Rekonsiliasi (vide P.1) dibuat pada tanggal 13 Oktober 2010;
- b. Sebagaimana dinyatakan dalam angka 2 dan angka 3 bukti P.1 yang ditagih adalah selisih perhitungan harga urea larutan dan amoniak periode bulan Juli sampai dengan Desember 2008, sebagaimana terlampir;  
Bahwa dalam Berita Acara Rekonsiliasi (vide P.1) dilampirkan: Daftar Kurang Tagih atas Pemakaian Bahan Baku periode bulan Juli sampai dengan Desember 2008;
- c. Bahwa apa yang dimaksud para Pemohon "Daftar Kurang Tagih" tersebut berupa harga bahan baku urea larutan dan amoniak yang telah dibayar lunas Termohon dinyatakan kurang, karena ada kenaikan harga untuk periode Juli sampai dengan Desember 2008;
- d. Bahwa dari lampiran P.1 yang lainnya, yaitu surat dari PT Pupuk Sriwidjaja kepada Termohon tanggal 5 Januari 2009 No. U.001/1400.0000.DS/2009 menyampaikan harga jual urea larutan periode bulan Juli sampai dengan Desember 2008 (terakhir) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Terhitung Mulai Tanggal	Harga Jual Rp/Ton (inclusive PPN 10%)
1.	01 Juli 2008	5.667.000,-
2.	31 Juli 2008	6.519.000,-
3.	29 Agustus 2008	7.063.000,-
4.	3 November 2008	6.568.000,-
5.	17 November 2008	5.281.000,-
6.	15 Desember 2008	4.786.000,-

28 Bahwa dari bukti lampiran P.1 berupa surat PT Pupuk Sriwidjaja kepada Termohon tanggal 5 Januari 2009 tersebut tidaklah dapat ditafsirkan lain, bahwa PT Pupuk Sriwidjaja telah menentukan kenaikan harga urea larutan secara sepihak dan berlaku surut, yang sangat merugikan Termohon;

29 Bahwa Termohon tidak pernah memberikan persetujuan dan Termohon menolak kenaikan harga urea larutan dan amoniak tersebut, karenanya

Hal. 11 dari 29 hal. Put. Nomor 45 K/Pdt.Sus/2013



kenaikan harga urea larutan dan amoniak tersebut haruslah dinyatakan tidak sah (vide Pasal 1320 KUHPerdara);

30 Bahwa sebelum dibuatnya Berita Acara Rekonsiliasi (vide P.1) Termohon telah melunasi seluruh harga urea larutan dan amoniak untuk periode Juli sampai dengan Desember 2008 sebagaimana terbukti dari lampiran P.1 berupa “Daftar Kurang Tagih” dimana dalam Daftar Kurang Tagih tersebut diperinci: Pemakaian Bahan Baku, Tarif Lama, Tarif Baru, Nilai Tagihan/Tertagih;

31 Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, Termohon menolak kenaikan harga yang ditentukan secara sepihak oleh PT Pupuk Sriwidjaja tanggal 5 Januari 2009 yang berlaku surut terhitung Juli 2008 sampai dengan Desember 2008 apalagi urea larutan dan amoniak tersebut merupakan bahan baku produk Termohon berupa melamin, yang telah habis dipergunakan sebelum disampaikan kenaikan harga dan Termohon telah membayar lunas urea larutan dan amoniak periode Juli 2008 sampai dengan Desember 2008 sebagai berikut:

Pemakaian Bahan Baku Periode Juli 2008/sesuai Daftar Kurang Tagih:

- Urea larutan = 320.351 ton x harga lama USD 268,00 = 320.351 x USD 268,00 = USD 85.853.068, tertagih USD 85.854, berarti lunas;
- Amoniak = 139.604 ton x harga lama USD 420,00 = 139.604 x USD 420,00 = USD 58.633.680, tertagih USD 58.634, berarti lunas;

Pemakaian Bahan Baku Periode Agustus 2008/sesuai Daftar Kurang Tagih:

- Urea larutan = 178.404 ton x harga lama USD 268,00 = 178.404 x USD 268,00 = USD 47.812.272, tertagih USD 47.812,00, berarti lunas;
- Amoniak = 170.806 ton x harga lama USD 420,00 = 170.806 x USD 420,00 = USD 71.738,52, tertagih USD 71.739,00, berarti lunas;

Pemakaian Bahan Baku Periode September 2008/sesuai Daftar Kurang Tagih:

- Urea larutan = 4.586.615 ton x harga lama USD 268,00 = 4.586.615 x USD 268,00 = USD 1.229.212, tertagih USD 1.229.213, berarti lunas;
- Amoniak = 831.077 ton x harga lama USD 420,00 = 831.077 x USD 420,00 = USD 439.052,34, tertagih USD 439.052, berarti lunas;

Pemakaian Bahan Baku Periode Oktober 2008/sesuai Daftar Kurang Tagih:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urea larutan = 6.043.352 ton x harga lama USD 268,00 = 6.043.352 x USD 268,00 = USD 1.619.618,33, tertagih USD 1.619.618, berarti lunas;
- Amoniak = 859.059 ton x harga lama USD 420,00 = 859.059 x USD 420,00 = USD 360.804,78, tertagih 360.805, berarti lunas;

Pemakaian Bahan Baku Periode November 2008/sesuai Daftar Kurang Tagih:

- Urea larutan = 428.570 ton x harga lama USD 268,00 = 428.570 x USD 268,00 = USD 114.856,76, tertagih USD 114.857, berarti lunas;
- Urea larutan = 1.473.937 ton x harga lama USD 268,00 = 1.473.937 x USD 268,00 = USD 395.015,11, tertagih USD 395.015, berarti lunas;
- Amoniak = 551.546 ton x harga lama USD 420,00 = 551.546 x USD 420,00 = USD 231.649,32, tertagih 231.649, berarti lunas;

32 Bahwa seandainya yang dimaksud para Pemohon dalam perkara a quo, hutang Termohon kepada para Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut adalah nilai selisih harga baru dikurang nilai selisih harga lama -quod non-, maka selisih nilai/angka tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan pembuktiannya tidak semudah yang para Pemohon sampaikan, karena:

- 1 Termohon tidak terikat dengan Berita Acara Rekonsiliasi Hutang Piutang PT Pupuk Sriwidjaja dengan PT SMR tanggal 13 Oktober 2010 (vide P.1) karena bukti P.1 tersebut tidak ditandatangani oleh Direksi PT SMR;
- 2 Kenaikan harga urea larutan dan amoniak yang ditentukan secara sepihak dan berlaku surut dihitung sejak Juli 2008 sampai dengan Desember 2008 haruslah dinyatakan tidak sah karena tidak disetujui Termohon (vide Pasal 11.3 Perjanjian jo. Pasal 1320 KHUPerdata);
- 3 Termohon telah melunasi seluruh pemakaian urea larutan dan amoniak yang dipergunakan dalam periode Juli 2008 sampai November 2008;

33 Bahwa dari apa yang Termohon kemukakan di atas seyogianya haruslah dinyatakan Termohon tidak mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada para Pemohon sebesar Rp 72.110.763.322 dan USD 6.466.876,85 atau setidaknya-tidaknya menyatakan hutang tersebut belum tetap/pasti karena harus diselesaikan melalui Pengadilan Umum dan perkara perdata;

Hal. 13 dari 29 hal. Put. Nomor 45 K/Pdt.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belum ada kesepakatan mengenai harga yang akan ditagihkan, sebagaimana disyaratkan didalam Pasal 11.3 Perjanjian Penyediaan Bahan Baku 2007;

- 34 Bahwa para Pemohon dalam Permohonan Pernyataan Pailit angka 2 halaman 2 a quo telah menunjuk Perjanjian Penyediaan Bahan Baku dan Utilitas serta Penyerahan Off Gas No. 174/SP/DIR/2007 – No. 150/SMRJ/ DIRUT/ XII/2007 tanggal 27 Desember 2007;
- 35 Bahwa didalam Pasal 11 ayat (3) Perjanjian Penyediaan Bahan Baku dan *Utilitas* serta Penyerahan Off Gas No. 174/SP/Dir/2007 dan No. 156/SMRJ/ Dirut/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007, disyaratkan bahwa harga yang akan ditagihkan harus dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak dalam perjanjian;
- 36 Bahwa faktanya tidak ada pernyataan kesepakatan dari Termohon mengenai kenaikan harga urea larutan dan amoniak untuk periode Juli sampai dengan Desember 2008, apalagi pemakaian bahan baku urea larutan dan amoniak untuk periode Juli 2008 sampai dengan November 2008 telah dibayar lunas oleh Termohon;
- 37 Bahwa dengan terbuktinya Termohon telah melunasi seluruh pemakaian bahan baku berupa urea larutan dan amoniak untuk periode Juli sampai dengan Desember 2008, sebagaimana dinyatakan lampiran Berita Acara Rekonsiliasi hutang piutang tanggal 13 Oktober 2010 (vide P.1), yaitu berupa “Daftar Kurang Tagih”, maka secara hukum seyogianya Termohon haruslah dinyatakan tidak memiliki hutang kepada PT Pupuk Sriwidjaja yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dikemukakan para Pemohon dalam angka 1 dan angka 2 halaman 2 Permohonan Pernyataan Pailit;
- 38 Bahwa dengan demikian, Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh para Pemohon a quo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

### Exceptio Metus Causa

Usaha Termohon bergantung mutlak terhadap PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) (Vide Perjanjian Penyediaan Bahan Baku dan Utilitas serta Penyerahan Off Gas No. 174/SP/ DIR/2007 dan No. 156/SMRJ/DIRUT/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007) oleh karenanya ada ketidakseimbangan dalam Perjanjian tersebut dan Termohon telah mengajukan Pembatalan Perjanjian di BANI;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 39 Bahwa seandainya pun Perjanjian Penyediaan Bahan Baku dan *Utilitas* serta Penyerahan Off Gas No. 174/SP/Dir/2007 dan No. 156/SMRJ/Dirut/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 tetap dianggap terjadi antara Termohon dengan para Pemohon -quod non-, maka Termohon mohon mengajukan *exceptio metus causa a quo*;
- 40 Bahwa dasar hukum para Pemohon mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit a quo adalah adanya Perjanjian Penyediaan Bahan Baku dan *Utilitas* serta Penyerahan Off Gas No. 174/SP/Dir/2007 dan No. 156/SMRJ/Dirut/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007;
- 41 Bahwa didalam Perjanjian a quo, terdapat ketidakseimbangan atau ketimpangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban karena posisi Termohon sangatlah bergantung mutlak kepada PT Pupuk Sriwidjaja (Persero). Hal mana akan Termohon uraikan didalam bagian Pokok Perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian eksepsi ini;
- 42 Bahwa Termohon hanya mempunyai pilihan untuk menandatangani perjanjian yang diajukan oleh PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) atau apabila Termohon tidak mau menandatangani perjanjian tersebut, maka usaha yang telah sejak tahun 1991 dirintis oleh Termohon harus berhenti sama sekali karena kegiatan usaha (bisnis) Termohon bergantung mutlak kepada PT Pupuk Sriwidjaja (Persero). Sehingga menimbulkan ketakutan terhadap diri Termohon, yaitu apabila Termohon tidak mau menandatangani perjanjian a quo, maka usaha Termohon menjadi berhenti;
- 43 Bahwa karena adanya ketidakseimbangan dalam perjanjian tersebut, maka Termohon telah mengajukan upaya hukum untuk membatalkan perjanjian tersebut ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
- 44 Bahwa dengan demikian, dasar dari Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh para Pemohon a quo bersumber dari Perjanjian yang mengandung paksaan sehingga menimbulkan ketakutan bagi Termohon. Oleh karenanya, Permohonan Pernyataan Pailit a quo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

*Exceptio Peremptoria*

Permohonan Pernyataan Pailit a quo tidak dapat diperkarakan karena Termohon telah mengajukan gugatan Pembatalan Perjanjian dan Tuntutan Ganti Kerugian atas Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dan Termohon tidak mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada para Pemohon;

Hal. 15 dari 29 hal. Put. Nomor 45 K/Pdt.Sus/2013



45. Bahwa Permohonan Pailit yang diajukan oleh para Pemohon sama sekali tidak dapat diperkarakan oleh para Pemohon, karena Termohon telah terlebih dahulu mengajukan gugatan pembatalan perjanjian dan tuntutan ganti kerugian di BANI karena adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT Pupuk Sriwidjaja (Persero);
46. Bahwa oleh karenanya, Permohonan Pernyataan Pailit a quo hanyalah merupakan itikat buruk dari para Pemohon untuk menghindari tuntutan Termohon di BANI;
47. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pernyataan Pailit a quo haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

*Exceptio Litis Pendentis*

Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh para Pemohon masih bergantung pada pemeriksaan perkara gugatan Pembatalan Perjanjian dan Tuntutan Ganti Kerugian yang telah Termohon ajukan terlebih dahulu di BANI;

48. Bahwa Permohonan Pernyataan Pailit yang diperkarakan oleh para Pemohon a quo sama dengan atau sedang diperkarakan juga oleh Termohon di Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
49. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pernyataan Pailit a quo masih tergantung pada pemeriksaan perkara yang diajukan oleh Termohon di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, karena didalam perkara yang telah terlebih dahulu diajukan oleh Termohon termohon tersebut, justru PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)-lah yang mempunyai utang kepada Termohon;
50. Bahwa oleh karenanya, Permohonan Pernyataan Pailit a quo haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

*Exceptio Non Adimpleti Contractus*

Antara Termohon dengan para Pemohon telah terlebih dahulu ada sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, karena para Pemohon telah terlebih dahulu wanprestasi sehingga tidak dapat menuntut prestasi dari Termohon;

51. Bahwa sekali lagi seandainya pun Perjanjian Penyediaan Bahan Baku dan Utilitas serta Penyerahan Off Gas No. 174/SP/Dir/2007 dan No. 156/SMRJ/ Dirut/XII/2007



tanggal 27 Desember 2007 tetap dianggap terjadi antara Termohon dengan para Pemohon -quod non-, maka Termohon mohon mengajukan *exceptio non adimpleti contractus a quo*;

52. Bahwa faktanya sebelum para Pemohon mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit a quo, Termohon telah lebih dahulu mengajukan upaya hukum di BANI, yaitu dengan mengajukan gugatan Pembatalan Perjanjian dan Tuntutan Ganti Rugi atas dasar adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh para Pemohon yang merugikan Termohon;
53. Bahwa oleh karenanya, didalam gugatan yang diajukan oleh Termohon di BANI a quo, justru para Pemohon-lah yang mempunyai utang kepada Termohon. Dengan demikian, Permohonan Pernyataan Pailit a quo menjadi tidak sederhana lagi, karena apabila Termohon telah mengajukan *exceptio non adimpleti contractus*, maka sesuai dengan asas audi et alteram partem, maka para pihak yang bersengketa harus saling membuktikan dalil-dalilnya, sehingga dengan demikian proses pembuktiannya menjadi tidak sederhana lagi dan diperlukan proses peradilan umum (in casu BANI sebagaimana diperjanjian) untuk menyatakan siapa sebenarnya yang telah yang mempunyai utang dan siapa sebenarnya yang wanprestasi terlebih dahulu;
54. Bahwa upaya hukum Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan para Pemohon a quo adalah merupakan itikad buruk dari para Pemohon saja guna menghindari sengketa yang diajukan oleh Termohon di BANI;
55. Bahwa karena faktanya antara Termohon dengan para Pemohon masih ada sengketa dimana ada pelanggaran atas suatu perjanjian yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap diri Termohon, maka Permohonan Pailit yang diajukan oleh para Pemohon eksistensi utangnya tidak dapat dibuktikan secara sederhana dan utang yang dijadikan dasar Permohonan Pailit belum pasti, sehingga belum jatuh tempo dan tidak dapat ditagih;
56. Bahwa Termohon mohon menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung yang pada pokoknya kaidah hukumnya adalah “Bahwa Pengadilan Niaga harus menolak menjatuhkan putusan pailit, apabila ada fakta atau keadaan yang memerlukan pembuktian yang tidak sederhana”, antara lain sebagai berikut:
  - a Putusan Kasasi Niaga No. 023 K/N/1999 antara PT Waskita Karya (Persero) melawan PT Mustika Princess Hotel;
  - b Putusan Peninjauan Kembali Niaga No. 020 PK/N/2000 antara BPPN melawan PT Davomas Abadi Tbk.;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. Nomor 45 K/Pdt.Sus/2013



- c Putusan Kasasi Niaga No. 03 K/N/2000 antara Bernard Ibnu Hardjojo melawan Hashim Ibnu Djojohadikusumo;
- d Putusan Peninjauan Kembali Niaga No. 13 PK/N/2002 antara PT Bank Niaga Tbk. melawan PT Barito Pacific Timber Tbk.;
- e Putusan Kasasi Niaga No. 018 K/N/2000 antara BPPN melawan PT Sumi Asih;

57. Bahwa selanjutnya Termohon mohon menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 704 K/Pdt.Sus/2012, antara PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) selaku Termohon Pailit dengan PT Prima Daya Informatika selaku Pemohon Pernyataan Pailit yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pernyataan Pailit ditolak karena Pemohon Pernyataan Pailit melakukan pelanggaran perjanjian terhadap Termohon Pailit sehingga eksistensi utang tidak dapat dibuktikan secara sederhana;

58. Bahwa Termohon mohon mengutip doktrin dari Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH., tanggal 16 Mei 2000 tentang "Pengertian Tentang Pembuktian Secara Sederhana Dalam Kepailitan" yang Termohon kutip dari Putusan No. 43/ Pailit/2004/ PN.Niaga.Jkt.Pst. sebagai berikut:

"Ada banyak hal yang dapat menyebabkan pemeriksaan perkara dan pembuktiannya tidak bisa dilakukan secara mudah, sederhana, dan cepat.

Salah satu hal diantaranya adalah apabila terdapat perjanjian yang timbal balik, dimana kedua belah pihak (Kreditur dan Debitur) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang timbal balik dan harus dipenuhi";

Misalnya: Jual - Beli;

Penjual berkewajiban untuk menyerahkan barangnya dan berhak atas pembayaran harga barang, tapi sebaliknya juga pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang dan berhak atas penyerahan barang yang bersangkutan;

Dalam hal ini, dapat terjadi bahwa pembeli melakukan gugatan terhadap penjual untuk menyerahkan barang, tetapi kemudian pihak penjual mengajukan eksepsi bahwa gugatan itu belum waktunya untuk diajukan atau tidak dapat diajukan oleh si pembeli, sebab pembeli itu sendiri justru belum memenuhi prestasinya, yaitu harus membayar harga barang;

Disini pihak penjual tersebut mengajukan "*exceptio non adimpleti contractus*";

Maka kedua belah pihak akan mendapat kesempatan yang sama untuk didengar dan saling melakukan pembuktian, atas dasar prinsip "*Audi et alteram partem*":



Dalam proses pembuktian demikian akan dapat terjadi berbagai upaya hukum, misalnya gugatan rekonsensi, intervensi masuknya pihak ke-III, penyitaan, dsb., sehingga proses pembuktiannya dimungkinkan akan bisa kompleks;

Atas dasar hipotesa demikian maka apabila dalam suatu proses permohonan pailit, ternyata pihak Termohon mengajukan "*exceptio non adimplatio contractus*" sehingga eksistensi adanya hutang itu sendiri masih dapat diperdebatkan (bukan sekedar tentang besarnya hutang), dan Pengadilan dapat menerima alasan tersebut, maka fakta dan keadaan atau eksistensi hutang tersebut tidak dapat dibuktikan secara mudah dan sederhana (*summir*);

Adalah lain halnya, apabila yang diperdebatkan itu hanyalah tentang jumlah besarnya hutang, sedangkan adanya atau eksistensi hutangnya itu sendiri sudah jelas terbukti dan tidak dipermasalahkan;

Maka dalam hal demikian tidak terbuka kemungkinan untuk mengajukan "*exceptio non adimpletio contractus*";

Tentang besar-kecilnya jumlah hutang tersebut akan dapat ditentukan dalam rapat verifikasi atau rapat pencocokan hutang, sesudah Debitur dinyatakan pailit dalam putusan Hakim (lihat Pasal 104, dst., Undang-Undang Kepailitan 1998);

Apabila tidak dapat diperiksa melalui proses kepailitan, maka kasus yang bersangkutan akan selalu dapat diajukan melalui proses perkara perdata biasa ke Pengadilan Negeri dengan hukum acara perdata biasa;

Kesimpulan:

Untuk tepatnya dijatuhkan putusan pailit atau dinyatakan pailit terhadap DEBITur haruslah diingat akan dua ketentuan yaitu:

- (1). Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan adanya syarat-syarat Kepailitan, yaitu:
  - a. Debitur mempunyai utang kepada dua atau lebih Kreditur;
  - b. Tidak membayar sedikitnya satu hutang;
  - c. Hutang yang tidak dibayar tersebut sudah jatuh waktu (tempo) dan dapat ditagih;
- (2). Pasal 6 ayat (3) yang menyebutkan bahwa untuk persyaratan-persyaratan tersebut di atas harus didasarkan pada fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana atau dapat dibuktikan secara *summir*;

Kedua ketentuan tersebut merupakan gabungan Kumulatif yang harus dipertimbangkan oleh Hakim manakala menghadapi kasus permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepailitan menurut Hukum Positif yang berlaku (Undang-Undang Kepailitan Tahun 1998);

Hal mana bersifat Universal, yang berlaku baik di Nederland maupun Negara-Negara Civil-Law lainnya. "(akhir kutipan makalah dari Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH.)";

59. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas Permohonan Pernyataan Pailit *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 64/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 21 Desember 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.916.000,- (tiga juta sembilan ratus enam belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 21 Desember 2012, terhadap putusan tersebut para Pemohon Pailit melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 74 Kas/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor: 64/Pailit/2012/ PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Pailit pada tertanggal 7 Januari 2013, kemudian Termohon Pailit mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 14 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, pada tingkat kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan dari semua lingkungan peradilan di bawahnya, disebabkan karena:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;
2. Salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Beranjak dari norma *a quo*, maka Pemohon Kasasi selanjutnya mengajukan keberatan terhadap Putusan Perkara Pailit No. 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. *quod non* sebagai berikut:

1. *Judex Facti* salah menerapkan Hukum Pembuktian dan melampaui wewenangnya dalam mengadili perkara *a quo*;

Vide Pasal 299 UU KPKPU No. 37 Tahun 2004 dinormakan bahwa hal yang tidak diatur secara khusus, maka diberlakukan Hukum Acara Perdata, *in casu* Hukum Pembuktian;

Menurut Soedikno Mertokusumo dalam perkara perdata, hakim berkedudukan pasif, artinya, hakim bersifat menunggu dan mencari kebenaran formil yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Para pihaklah yang wajib membuktikan bukan hakim, sesuai asas *Verhandlungmaxime*;

Asas tersebut secara normatif diadopsi Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pengadilan yang mengatur bahwa hakim membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;

Sedangkan dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut "*Judex Facti*" telah bertindak aktif yang melampaui wewenangnya dalam mengadili, yang terbukti dari adanya fakta dalam pertimbangannya yang berbunyi sebagai berikut:

*Majelis Hakim tiba pada kesimpulan bahwa pembuktian keberadaan utang dari Termohon sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon sifatnya kompleks dan tidak sederhana, in casu memerlukan suatu proses*

*pembuktian lebih lanjut. (vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 834 K/*

Hal. 21 dari 29 hal. Put. Nomor 45 K/Pdt.Sus/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Pdt.Sus/2009 tanggal 15 Desember 2009, dalam perkara antara PT Media Nusantara Cipta Tbk, dkk. melawan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia);*

Bahwa, melalui pertimbangan *quod non*, *Judex Facti* telah memasukkan atau mengkonstatir Putusan Mahkamah Agung RI No. 834 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 15 Desember 2009, dalam perkara antara PT Media Nusantara Cipta Tbk, dkk. melawan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia ke dalam proses pembuktian perkara ini;

Permasalahan Hukum Pembuktiannya adalah:

- 1). Baik Pemohon maupun Termohon tidak ada mengajukan Putusan Mahkamah Agung RI No. 834 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 15 Desember 2009, dalam perkara antara PT Media Nusantara Cipta Tbk, dkk. melawan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia sebagai bukti dalam perkara *a quo*;
- 2). Artinya, *Judex Facti* telah dengan sengaja bertindak aktif yang melampaui wewenangnya guna membuktikan dalil sanggahan Termohon dalam perkara *a quo*;
- 3). Tindakan *Judex Facti* mengkonstatir Putusan Mahkamah Agung RI No. 834 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 15 Desember 2009, dalam perkara antara PT Media Nusantara Cipta Tbk, dkk. melawan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia ke dalam proses pembuktian perkara ini guna membuktikan dalil sanggahan Termohon jelas merupakan salah dalam menerapkan Hukum Pembuktian oleh karena melanggar asas *Point d' interet point d' action* yang secara normatif diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdato jo. seraya juga merupakan tindakan yang melampaui wewenangnya dalam mengadili perkara *a quo*;
- 4). Apalagi, dalam kenyataannya, tindakan *a quo* merupakan tindakan yang bersifat imparsial, dalam makna membuktikan secara terang benderang bahwa *Judex Facti* telah sengaja berpihak kepada Termohon;

2. *Judex Facti* salah menerapkan Hukum Pembuktian, *in casu* menerapkan Pembuktian Terbalik dalam mengadili perkara *a quo*;

Bahwa, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, *Judex Facti* telah membuat pertimbangan hukum sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa Termohon selain menyangkali keabsahan dari berita acara rekonsiliasi (P.01), mengemukakan pula masih adanya perbedaan dasar penghitungan tagihan dalam berita acara rekonsiliasi tersebut karena*

*PT Pupuk Sriwidjaya (Pemohon) telah menentukan kenaikan harga Urea larutan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*secara sepihak dan berlaku surut, disamping itu Termohon berdalih tidak pernah memberikan persetujuan menyangkut kenaikan harga Urea larutan dan Amoniak tersebut;*

*Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (P.01, P.02, P.03, P.04, P.05, P.06, P.07, P.08, P.09, P.10, P.11, P.12) tidak nyata adanya produk surat-surat yang berkenaan dengan persetujuan mengenai kenaikan harga urea larutan sebagaimana dalil Termohon;*

*Menimbang, bahwa dengan fakta yang demikian dapat diterima dalil Termohon bahwa perhitungan jumlah utang dengan merujuk pada adanya kenaikan harga urea larutan merupakan langkah sepihak Pemohon dan seyogyanya masih memerlukan pembuktian lebih lanjut;*

Dari pertimbangan *Judex Facti quod non*, diketahui secara jelas bahwa, *Judex Facti* telah menggunakan barang bukti surat Pemohon (*bewijsmiddel*) bahkan membebankan upaya pembuktian atas dalil sanggahan Termohon kepada Pemohon. Tindakan *Judex Facti quod non* jelas merupakan tindakan yang salah dalam menerapkan Hukum Pembuktian dalam perkara perdata, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Dalam Hukum Pembuktian perkara perdata, tidak berlaku system pembuktian terbalik (*omkering van de bewijslast*). Sistem pembuktian terbalik dalam sistem hukum Indonesia baru coba diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi vide UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, itu pun masih bersifat terbatas dalam arti pembuktian terbalik secara berimbang;
2. Tindakan *Judex Facti* yang telah menggunakan barang bukti surat Pemohon (*bewijsmiddel*) bahkan membebankan upaya pembuktian atas dalil sanggahan Termohon kepada Pemohon jelas merupakan tindakan yang salah dalam menerapkan Hukum Pembuktian vide Pasal 1865 KUHPerdata yang dirangkum dalam asas *Point d' interest point d' action*;
3. *Judex Facti* menghilangkan Pendapat Ahli Pemohon: Dr. Andrey U. Sitanggang, SH., MH., SE. dalam mengadili perkara a quo;  
Bahwa, dalam mengadili suatu perkara, sesuai Teori Hukum Obyektif, hakim wajib bertindak obyektif dalam arti menerapkan asas *Audi et alteram partem*, profesional, tidak berpihak (imparsial) sebagaimana termaktub dalam Pasal

178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 50 RV; yang memerintahkan

Hal. 23 dari 29 hal. Put. Nomor 45 K/Pdt.Sus/2013



hakim wajib mengadili setiap bagian dari gugatan dan bukti yang diajukan para pihak berperkara;

Bahwa, pada sidang tanggal 12 Desember 2012, Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon) telah menghadirkan saksi ahli Dr. Andrey U. Sitanggang, SH., MH., SE. sebagai ahli dalam perkara *a quo*. Keterangan ahli Dr. Andrey U. Sitanggang, SH., MH., SE. secara diametral bertentangan dengan ahli Termohon, M. Yahya Harahap, SH. dan Prof. Dr. Nindyo Pramono. Pertentangan pendapat ahli tersebut dalam ranah hukum suatu yang lumrah terjadi;

Namun, yang tidak dapat dibenarkan hukum, khususnya dalam proses mengadili, adalah tindakan *Judex Facti* yang menghilangkan keterangan ahli Dr. Andrey U. Sitanggang, SH., MH., SE. sebagai bukti yang diajukan Pemohon;

Hal ini terbukti dari lingkup dan teks pertimbangan *Judex Facti quod non*, yang nyata sekali tidak mencantumkan adanya keterangan ahli Dr. Andrey U. Sitanggang, SH., MH., SE. yang telah diajukan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Bahwa, *Judex Facti* tidak sependapat dengan keterangan ahli Pemohon *a quo* adalah wajar dan dapat dibenarkan. Namun, sangat tercela dan keliru menurut hukum, bahkan masuk dalam kategori *unprofessional conduct* menurut Pedoman Perilaku Hakim, ketika *Judex Facti* secara sengaja telah menghilangkan keterangan ahli Dr. Andrey U. Sitanggang, SH., MH., SE. sebagai bukti yang diajukan Pemohon;

Tindakan *Judex Facti quod non* merupakan tindakan yang tidak memberikan pertimbangan hukum yang benar dan tepat (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam mengadili perkara ini;

4. *Judex Facti* menghilangkan bukti Kreditur lain, yaitu Bank Mandiri dalam mengadili perkara *a quo*;

Sebagai bagian dari pembuktian Pemohon, dalam perkara ini telah hadir PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang membuktikan adanya utang Termohon kepada Bank Mandiri selaku Kreditur lain;

Namun, *Judex Facti quod non* sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan Bank Mandiri *a quo* dalam mengadili perkara ini. Tindakan demikian merupakan tindakan yang tidak memberikan pertimbangan hukum

yang benar dan tepat (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam mengadili perkara ini;



5. *Judex Facti* salah dalam Acara (*Vormverzuim*) dalam mengadili perkara *a quo*;

Bahwa, menurut Sudikno Mertokusumo putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antar para pihak. Putusan yang dibacakan di depan sidang disebut *uitspraak*;

Oleh karena itu, dalam acara mengadili suatu perkara, putusan hakim haruslah dalam bentuk selesai ketika dibacakan di depan sidang, tidak lagi dalam bentuk konsep. Ratio legisnya adalah, apabila putusan masih dalam bentuk konsep ketika dibacakan, akan sangat rentan untuk dimanipulasi kemudian yang artinya tidak memberikan kepastian hukum kepada para pihak berperkara;

Mahkamah Agung sendiri sudah memerintahkan hal demikian melalui Surat Edaran No. 5 Tahun 1959 dan No. 1 Tahun 1962, hal ini selaras dengan prinsip hukum acara Peradilan Niaga yang bersifat *expedite procedure*;

Ketentuan *a quo* tidak dipenuhi *Judex Facti* dalam mengadili perkara ini. Ketika putusan No. 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. dibacakan *Judex Facti* tanggal 21 Desember 2012, putusan masih dalam bentuk konsep (belum selesai). Bahkan, putusan itu pun belum kelar juga sampai tanggal 26 Desember 2012, ketika Pemohon Kasasi hendak mengambilnya guna membuat Memori Kasasi. Akibatnya, Pemohon Kasasi hanya memperoleh bagian pertimbangan hukum dari putusan *a quo*;

Dengan demikian, jelas *Judex Facti* telah keliru dalam acara (*vormverzuim*) dalam mengadili perkara ini yang mengancam putusan *a quo* batal sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa, seandainya *Judex Facti* telah bertindak benar dan memberi pertimbangan hukum yang benar dan tepat, maka seharusnya *Judex Facti* memutuskan perkara ini dengan mengabulkan semua petitum Permohonan Pailit yang diajukan Pemohon Kasasi;

Oleh karena *Judex Facti* dengan sengaja telah mengadili perkara *a quo* secara tidak benar, selanjutnya salah menerapkan hukum pembuktian dan keliru dalam acara (*vormverzuim*); sebagaimana dijelaskan Pemohon Kasasi

dalam keberatan butir 1, 2, 3, 4 dan 5 di atas, maka seyogyanyalah Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat kasasi berkenan membatalkan putusan *Judex Facti* No. 64/Pailit/2012/PN.Niaga. Jkt.Pst. *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke-1, 2, 3, 4 dan 5:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 28 Desember 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Januari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan tidak dikabulkannya permohonan pailit karena “hutang tidak sederhana” adalah tidak dapat dibenarkan, karena Berita Acara Rekonsiliasi Hutang Piutang PT Pupuk Sriwidjaja dengan PT SMR tanggal 13 Oktober 2010 secara jelas merupakan bukti adanya hutang yang dapat ditagih dan jatuh tempo;
- Bahwa masalah tidak diakuinya Berita Acara tersebut karena tidak ditanda tangani oleh Direktur sebagaimana didalilkan Termohon Pailit, bukan masalah karena perhitungan tersebut merupakan rekonsiliasi hutang piutang yang “nyata” dimana pihak Termohon adalah pihak yang berhutang sedangkan Pemohon sebagai pihak yang berpiutang;
- Bahwa adanya syarat lain yaitu adanya dua Kreditur yang hutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih juga telah terpenuhi dengan adanya hutang Termohon pada PT Bank Mandiri, yang hal ini akan sangat jelas nantinya dalam rapat verifikasi;
- Bahwa terlebih lagi pada saat ini Termohon sudah tidak lagi dalam keadaan operasional sehingga kegiatan “nol” kemungkinan pembayaran hutang lewat jalur biasa sudah tidak terlalu bisa diharapkan;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan jika Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon Pailit patut dikabulkan;
- Oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan pailit ini oleh *Judex Juris* telah sesuai hukum;
- Bahwa klausula arbitrase yang terdapat dalam bukti P.3 Perjanjian antara Pemohon dan Termohon (Pasal 17) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak menghalangi suatu permohonan pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. PT PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY (PERSERO)**, dahulu adalah **PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)** yang telah berganti nama menjadi **PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)** dan **2. PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG (“PT PSP”)** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 21 Desember 2012;

## MENGADILI SENDIRI

- 1 Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon Pailit;
- 2 Menyatakan Termohon Kasasi/Debitur: **PT SRI MELAMIN REJEKI (“PT SMR”)** Pailit;
- 3 Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat untuk menunjuk seorang Hakim Pengawas yang ada di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut untuk perkara *a quo*;
- 4 Mengangkat: Saudara Rynaldo P. Batubara, SH., MH., Nomor Izin Kurator AHU.AH.04.03-48, beralamat di Apartemen Kebagusan City Tower C Lantai Dasar No. KC-30, Jalan Baung Kebagusan, Jakarta Selatan, sebagai Kurator untuk perkara *a quo*;
- 5 Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator akan ditentukan kemudian setelah Kepailitan berakhir;

Menghukum Termohon Kasasi/Debitur untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013 oleh Prof. Dr. Valerine J.L.K., SH., MA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH. dan Soltoni Mohdally, SH., MH. Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,  
ttd./  
Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH.  
ttd./  
Soltoni Mohdally, SH., MH.

K e t u a,  
ttd./  
Prof. Dr. Valerine J.L.K., SH., MA.

<u>Biaya-biaya:</u>		Panitera Pengganti,
1. Meterai .....	Rp 6.000,00	ttd./
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00	Endang Wahyu Utami, SH., MH.
3. Administrasi Kasasi .....	<u>Rp 4.989.000,00</u>	
Jumlah .....	Rp 5.000.000,00	

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.  
NIP: 19591207.1985.12.2.002

**FORM INPUT ARTICLES**

1. *Title / Judul Skripsi*

TINJUAN NORMATIF MENGENAI KONSEKUENSI YURIDIS DEBITUR PAILIT TERHADAP KLAUSULA ARBITRASE DITINJAU MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG [STUDI KASUS PAILITNYA PT SRI MELAMIN REJEKI (PT SMR)]

2. *Creator / Penulis*

**CHINTYA INDAH PERTIWI**

3. *E m a i l*

**chintyaalp@gmail.com**

4. *No. Handphones*

**0878-1816-0949**

5. *Subject / Pokok Tulisan*

Penelitian Hukum Normatif

6. *Decriptions / Abstrak*

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi yuridis kepailitan terhadap klausula arbitrase di luar perkara kepailitan Pasca Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan untuk mengetahui status hukum kewenangan debitur pailit dalam meneruskan perkara selaku pemohon di forum arbitrase.

Klausula arbitrase merupakan wujud asas kebebasan berkontrak para pihak dalam pemilihan penyelesaian sengketa hukum atas kontrak bisnis mereka. Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum. Namun demikian, tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui forum arbitrase. Salah satunya ialah sengketa tentang pailit. Pasal 303 (UUK-PKPU) menegaskan bahwa Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang di antara para pihak memuat klausula arbitrase. Ketentuan tersebut membuka kemungkinan terjadinya kepailitan debitor yang terikat dalam perjanjian atau klausula arbitrase maupun debitor yang sedang berperkara sebagai pemohon di forum arbitrase. Penulisan skripsi ini dikaji berdasarkan metode pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis. Kesimpulan yang diperoleh bahwa : Pertama, masih terdapat perbedaan pendapat para ahli hukum terhadap wewenang absolut penyelesaian sengketa pailit yang berklausula arbitrase akibat dualisme hukum dalam UUK-PKPU pasal 303. Kedua, konsekuensi yuridis pailitnya debitor terhadap klausula arbitrase adalah tidak batal tetap berlaku secara sah dan mengikat para pihak. Ketiga, konsekuensi yuridis terkait, timbulnya disparitas hukum dalam mendapatkan kepastian hukum. Keempat, debitor yang telah dinyatakan pailit dalam meneruskan perkaranya selaku pemohon di forum arbitrase pada prinsipnya dialihkan kepada kurator.

Berangkat dari hal tersebut, peneliti merekomendasikan saran sebagai berikut : merevisi kembali UUK-PKPU 2004, menghimbau para pihak menghormati isi kontrak, dan bagi majelis hakim harus mempertimbangkan putusan secara teliti dan cermat serta holistik sesuai perkembangan jaman dan historis kontrak.

*Keywords: Debitur Pailit, Klausula Arbitrase, Forum Arbitrase, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU)*

7. *Publisher / Penerbit* : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
8. *Contributor / Kontributor* : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak  
BAGIAN : HUKUM EKONOMI
9. *Date / Tanggal Lulus Ujian* : 30 — Maret — 2015  
Tanggal Bulan Tahun
8. *Type Material / Jenis* :  
 Artikel  Laporan Penelitian  
 Makalah  Pidato Pengukuhan  
 Buku Ajar  Paten  
 Skripsi  SNI  
 Tesis  Prosiding  
 Disertasi
9. *Right / Jenis Ciptaan* :  
 CLL  
 MIT  
 Open Document
10. *Articles / Artikel Skripsi* :  
 Jumlah *Softcopy* : ..... Files  
 Format *Softcopy* : MS. Word / PDF / .....\*  
 Ukuran *Softcopy* : ..... Kbyte (Max: 3Mbyte)
11. *Purposes / Keperluan* : Unggah Karya Ilmiah (Tugas Akhir / Skripsi)

No.	URAIAN	KETERANGAN	KESIMPULAN
1.	Lembar Pengesahan Skripsi Oleh Tim Penguji	Ada / Tidak Ada*	<b>Kesimpulan</b> : DAPAT / TIDAK DAPAT* DIPROSES UNTUK DIUNGGAH PADA PORTAL <i>E-JURNAL GLORIA YURIS</i> Di <a href="http://jurnal.untan.ac.id">http://jurnal.untan.ac.id</a>
2.	<i>Form Input Articles &amp; Abstrak + Keyword</i> (Diketik Komputer)	Ada / Tidak Ada*	

3.	CD yang berisi Files Skripsi (Termasuk Abstrak)	Ada / Tidak Ada*	Diupload Tanggal : ..... Catatan : .....
----	---	------------------	---

- ✓ Isi Diluar Tanggung-Jawab Operator Jurnal FH Untan
- ✓ Alamat Publikasi : <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/issue/archive>

Pontianak, 21 Mei 2015  
Pemohon,

**CHINTYA INDAH PERTIWI**  
**NIM. A01111016**